

No. Reg: 221180000048289

LAPORAN PENELITIAN



STRATEGI EDUKASI KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI INDONESIA

Ketua Peneliti:

Prof. Dr. Muhammad AR, M. Ed

NIDN: 2021076001

NIPN: 202107600108192

Anggota:

Drs. Suhaimi, M. Ag

NIDN: 2006086401

Kategori Penelitian	Penelitian Terapan Kajian Strategi Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2022**

No. Reg: 221180000048289

LAPORAN PENELITIAN



STRATEGI EDUKASI KOMISI PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN KEKERASAN
ANAK DI INDONESIA

Ketua Peneliti

Prof. Dr. Muhammad AR, M. Ed
NIDN: 2021076001
NIPN: 202107600108192

Anggota:

Drs. Suhaimi, M. Ag
NIDN: 2006086401

Klaster	Penelitian Terapan Kajian Strategi Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2022

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022**

1. a. Judul : Strategi Edukasi Komisi Pengawasan Dan
Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan
Kekerasan Anak Di Indonesia
- b. Klaster : Penelitian Terapan Kajian Strategi Nasional
- c. No. Registrasi : 221180000048289
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Muhammad AR, M. Ed
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 196007211997031001
 - d. NIDN : 2021076001
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 202107600108192
 - f. Pangkat/Gol. : IV/c
 - g. Jabatan Fungsional : Guru Besar
 - h. Fakultas/Prodi : PBI

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Drs. Suhaimi, M. Ag
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : FTK/PBA

3. Lokasi Kegiatan :
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2022
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 70.000.000.-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2022
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 27 Oktober 2022
Pelaksana,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Prof. Dr. Muhammad AR, M.Ed
NIDN. 2021076001

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag.
NIP. 197109082001121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Prof. Dr. Muhammad AR, M.Ed**
NIDN : 2021076001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Ulee Gle/21-07-1960
Alamat : Desa Lam Gapang. Kecamatan Krueng Barona
Jaya. Kabupaten Aceh Besar
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/PBI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Strategi Edukasi Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak Di Indonesia”** adalah benar-benar karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster **Penelitian Terapan Kajian Strategi Nasional** yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Prof. Dr. Muhammad AR, M.Ed
NIDN. 2021076001

STRATEGI EDUKASI KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI INDONESIA

Ketua Peneliti:

Dr. Muhammad AR, M.Ed

Anggota Peneliti:

Drs. Suhaimi, M. Ag

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi edukasi komisi pengawasan dan perlindungan anak terhadap pencegahan kekerasan anak di Indonesia. Motode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif dengan subjek 25 orang petugas pada Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), Unit Pelaksanaan Tugas Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) provinsi Aceh, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang ditentukan secara purposive. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tiga langkah; organizing, summarizing, dan interpreting. Hasil penelitian yang diperoleh KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara sudah melaksanakan peran sosialisasi kepada orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Selain itu, dilakukan pendampingan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), memvasilitasi mediasi kasus hak asuh anak, dan memberikan layanan konseling kepada anak dan peserta didik yang mengalami kekerasan. Sedangkan strategi edukasi yang dilakukan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara untuk pencegahan kekerasan terhadap anak, berupa; melakukan kerja sama dengan dinas pendidikan, sekolah, dan madrasah. Selanjutnya, pencegahan kekerasan berbasis masyarakat, memberikan edukasi kepada orang tua tentang pola asuh dan perlindungan anak. KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A juga melakukan himbuan kepada orang tua untuk memberikan pengawasan kepada anak terhadap penggunaan media sosial dan teknologi, termasuk bagi kalangan peserta didik. Sedangkan faktor terjadi kekerasan bervariasi; faktor pendidikan orang tua, ekonomi, kemiskinan, media dan *Handphone* (HP) canggih, pola asuh anak, *broken home*, dan pacaran. Adapun bentuk kekerasan yang menimpa anak adalah kekerasan fisik dan non fisik (psikologis).

Kata Kunci: edukasi; peran; strategi; pengawasan; perlindungan

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Strategi Edukasi Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak Di Indonesia”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2022

Ketua Peneliti,

Prof. Dr. Muhammad AR, M.Ed

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Kajian.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	8
1. KPAI; peran, dan fungsinya dalam Perlindungan anak.....	8
2. Faktor kekerasan terhadap anak.....	15
3. Bentuk kekerasan terhadap anak.....	24
4. Dampak kekerasan anak.....	34
5. Perlindungan hukum anak korban kekerasan.....	38
6. Hak pendidikan anak.....	40
7. Pendidikan orang tua.....	43
B. Strategi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Pencegahan Kekerasan Anak	44
1. Prensensi kekerasan anak.....	45
2. Mengantisipasi kekerasan anak di sekolah.....	49
3. Strategi edukasi perlindungan anak.....	51
4. Pemberdayaan masyarakat.....	53
5. Sosialisasi perlindungan anak.....	56
6. Pengawasan penggunaan media sosial.....	58
C. Kendala Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Pencegahan Kekerasan Anak	61
1. Faktor internal.....	61
2. Faktor eksternal.....	62
3. Faktor media teknologi.....	63
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	65
B. Lokasi Penelitian.....	65
C. Subjek Penelitian.....	65

D. Teknik Pengumpulan Data.....	66
E. Teknik Analisis Data.....	66
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Peran edukasi Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak (KPPA) Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak Di Indonesia	68
B. Strategi Edukasi Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak (KPPA) Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak Di Indonesia	95
C. Faktor Terjadi Kekerasan terhadap Anak di Indonesia.....	113
D. Hambatan Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak (KPPA) Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak di Indonesia.....	140
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	151
B. Sasaran.....	152
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah Allah yang dititipkan pada manusia yang harus mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindakan kekerasan. Selain sebagai amanah Allah, Anak juga merupakan aset bangsa dan generasi bangsa Indonesia yang mendapat jaminan akan hak-haknya; perlindungan hukum, pendidikan, dan hak lainnya. Hal ini sebagaimana uraian Uswatun Hasanah (2016) dan Lestari (2018), anak adalah aset bangsa dan sekaligus amanah yang kelak akan memelihara mempertahankan, serta mengembangkan kekayaan dan perjuangan bangsa. Setiap anak harus mendapatkan haknya, baik dalam bentuk; perlindungan hukum, pendidikan, kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritual.

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak Indonesia, pemerintah telah mengatur melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Perubahan undang-undang tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak dilakukan dengan pengoptimalisasian peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36/1990, Nomor 77/2003, dan Nomor 95/M/2004.

Perhatian pemerintah Indonesia pada periode presiden Joko Widodo 2019-2024 lebih besar terhadap perlindungan anak dan masuk dalam program prioritas presiden. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari edaran menteri dalam negeri Nomor 460/812/SJ tentang Perencanaan dan penanganan dalam

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Surat edaran ini ditujukan kepada bupati/walikota untuk memprioritaskan program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dialokasikan dalam perubahan Anggaran Pembayaran Belanja Daerah (APBD). Inilah salah satu indikator bahwa presiden Jokowi Dodo memprioritaskan program penanggulangan kekerasan terhadap anak Indonesia. Untuk itu, semua unsur pemerintahan dan non-pemerintahan dan KPAI agar dapat mendukung program tersebut untuk mencegah dan melindungi hak-hak anak sebagai generasi bangsa Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga yang bersifat independen sejauh ini telah melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak secara efektif sesuai dengan peran dan fungsi sesuai dengan tugas berupa melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga tahun 2021 telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan dalam rangka mencegah kekerasan anak di Indonesia. Namun demikian, kasus kekerasan anak di Indonesia masih saja terjadi dan bahkan pada sebagian provinsi di Indonesia terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Fakta ini didukung dengan beberapa hasil penelitian, misalnya Djusfi (2019) menjelaskan, permasalahan kehidupan anak sangatlah kompleks dan rumit, situasi penuh ancaman dari kehidupan, serta berbagai bentuk depresi sosio-ekonomi, cultural dan psikologikal, semua faktor tersebut sangat mempengaruhi perkembangan pola perilaku dan kematangan mental emosional seorang anak. Keadaan tersebut dipicu oleh tekanan dan kekerasan yang menimpa anak, baik di keluarga, masyarakat, dan pendidikan.

Andini (2019) dan Atmojo (2019) dalam hasil penelitiannya menjelaskan saat ini terdapat beberapa variasi kekerasan yang dialami anak di Indonesia,

meliputi; (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan seksual, dan (3) kekerasan emosial. Ia menambahkan kekerasan fisik dan non fisik sangat renta dan menimpa anak-anak Indonesia. kekerasan fisik seperti pemukulan dan penjambakan, sedangkan kekerasan non fisik berbentuk verbal seperti pelecehan, penghinaan, mencuekin (mendiamkan) anak, atau bentuk lain seperti tidak membiayai selama berbulan-bulan.

Perempuan (2019), perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi juga masih belum optimal. Hal ini antara lain terlihat dari jumlah anak bekerja yang masih relatif tinggi. Sebanyak 2,6 juta anak atau sekitar 7,05 persen anak berusia 10-17 tahun sudah bekerja (Sakernas 2018). Lebih dari separuh anak yang bekerja tersebut berstatus masih bersekolah, yaitu sebesar 60,16 persen. Infomasi tersebut merupakan data baru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

Nunung Nurwati (2019), data dari Jasra Putra selaku Komisioner KPAI mengungkapkan bahwa terdapat data yang menunjukkan bahwa terdapat 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2015, 120 kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2016, dan pada tahun 2017, terdapat 116 kasus.

Widya Darmawan, Eva Nuriy Hidayat (2019) berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (BP3KS) Kementerian Sosial bekerja sama dengan *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children For Sexual Purposes* (ECPAT) pada tahun 2017, hasil penelitiannya yaitu; (a) 67% kasus kekerasan seksual dilakukan melalui paksaan dengan pelaku kekerasan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, (b) 30% bentuk kekerasan yang dilakukan berupa sentuhan atau rabaan organ sensitif dan 26% hingga hubungan badan, (c) 87% korban dan pelaku saling mengenal, (d) Korban kekerasan seksual rentang usia 5-17 tahun.

Joko Suwandi, Chusniatun Chusniatun (2019), Komnas Perempuan dalam Siaran Pers Catatan Tahunan (Catahu) 2019 melaporkan dalam skala nasional, jumlah kasus yang terjadi di tahun 2016 tercatat 1.799 kasus, tahun

2017 naik menjadi sebanyak 2.227 kasus, dan tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya menjadi 3.118 kasus. Lebih memprihatinkan adalah sangat tingginya kasus incest (seks dengan orang tua atau keluarga kandung), tahun 2018 tercatat 1071 kasus di seluruh Indonesia. Sementara, Mariana Amiruddin (Komisioner Komnas Perempuan) menyebutkan tahun 2019 terdapat kenaikan 14% kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus. Data tersebut dihimpun dari tiga sumber yakni Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA), lembaga layanan mitra komnas perempuan, dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR) (Runi, 2019).

Selanjutnya, LPA Jawa timur mengungkapkan tahun 2019 terdapat 567 kasus kekerasan terhadap anak (Puspita, 2019). Lia Sitawati (2019) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Lampung tahun 2018 berjumlah 273 kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual (79,3%), perempuan (87,9%), kategori anak (76,4%), berusia 13-17 tahun (40,9%), dan menimbulkan trauma psikologis (96,2%).

Kerasan terhadap anak di Indonesia masih relatif tinggi. Hal ini didukung dengan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pusat tahun 2019, berikut rincian data kasus berdasarkan klaster perlindungan anak;

- 1) Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat, 930 (4,2%).
- 2) Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 4.294 (19,4%).
- 3) Agama dan budaya, 958 (4,3%).
- 4) Hak Sipil dan Partisipasi, 409 (1,8%).
- 5) Kesehatan dan Napza, 1.881 (8,5%).
- 6) Pendidikan, 2.435 (11%).
- 7) Pornografi dan Cyber Crime, 1, 709 (7,7%).
- 8) Anak Berhadapan Hukum (ABH), 7. 698 (34,8%).
- 9) Trafficking dan Eksploitasi, 1.306 (5,9%).
- 10) Lain-lain, 489 (2,2%) (KPAI, 2019).

Fakta kekerasan terhadap anak pada provinsi sumatera utara dua tahun terakhir meningkat pada tahun 2019 jumlah kasus 997 dan tahun 2020 berjumlah 1013 kasus, terjadi peningkatan sekitar 50%. Proporsi kekerasan anak dilihat dari

jenis kelamin 764 kasus (70%) terjadi pada anak perempuan dan 249 kasus (25%) berjenis kelamin laki-laki (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2021).

Khusus di kota Banda Aceh berdasarkan data tahun 2018 kejahatan terhadap anak berupa percabulan terjadi 18 kasus, tahun 2019 pencabulan atau kejahatan terhadap anak di bawah umur sebanyak 20 kasus, dan tahun 2020 telah diterjadi 6 kasus kekerasan terhadap anak (Mas, 2020). Selanjutnya, data tahun 2019 di Aceh terjadi 1.044 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Aceh (Nashrullah, 2020). Data tersebut menunjukkan kasus kekerasan terhadap anak di Aceh masih banyak dan bervariasi kasus.

Pelaku kekerasan terhadap anak umumnya adalah orang-orang terdekat dengan anak, sebagaimana penjelasan Alfa (2019) bahwa 56% kekerasan yang menimpa anak berasal dari rumah tangga. Kekerasan terhadap anak juga terjadi di masyarakat, dan lingkungan pendidikan, seperti kasus guru cabul di Aceh (Setyadi, 2020).

Kekerasan terhadap anak sebagaimana data tersebut disebabkan karena berbagai faktor, termasuk faktor pendidikan orang tua. Umumnya orang tua yang tidak berpendidikan cenderung melakukan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), Unit Pelaksanaan Tugas Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Aceh dan UPTD-P2TPA2 Provinsi Sumatera Utara, idealnya berperan dan ikut andil secara optimal dalam memberikan edukasi kepada orang tua, khususnya dan masyarakat umum, dan lembaga pendidikan sebagai salah satu strategi mengantisipasi kekerasan terhadap anak dan peserta didik.

Data tersebut juga mengindikasikan banyak kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, khususnya pada provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh saat ini masih terjadi disebabkan karena peran Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPA), UPTD-PPA, dan P2TP2A belum efektif dalam penanggulangan atau pencegahan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Idealnya dengan pengoptimalisasian peran lembaga tersebut dapat mencegah kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik atau pun kekerasan non fisik.

Dasar permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait “Strategi Edukasi Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak Di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimanakah peran edukasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA) terhadap pencegahan kekerasan anak di Indonesia?
2. Bagaimanakah strategi edukasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA) terhadap pencegahan kekerasan anak di Indonesia?
3. Mengapa terjadi kekerasan terhadap anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran edukasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA) terhadap pencegahan kekerasan anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui strategi edukasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA) terhadap pencegahan kekerasan anak di Indonesia.
3. Untuk mengetahui faktor terjadi kekerasan terhadap anak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat; *Pertama* manfaat teoretik, yaitu menambah khazanah keilmuan tentang pendekatan pencegahan kekerasan terhadap anak. *Kedua* manfaat praktis, yaitu sumbangan pemikiran terhadap pemerintah provinsi Indonesia, khususnya pemerintah provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh terkait strategi pencegahan kekerasan anak.

E. Sistematika Kajian

Kajian ini terdiri dari lima bab. Pada bab *pertama* diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika kajian. Bab *kedua* dipaparkan kajian kepustakaan atau kerangka konseptual yang relevan yang terdiri dari beberapa subbab. Bab *ketiga* menguraikan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari penjelasan metode yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, dan teknik analisis data. Bab *keempat* dijelaskan hasil penelitian, mencakupi; (1) Peran Komisi Pengawasan dan

Perlindungan Anak (KPPA) terhadap pencegahan kekerasan anak di Indonesia, (2) Strategi edukasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA) terhadap pencegahan kekerasan anak di Indonesia, dan (3) Faktor terjadi kekerasan anak di Indonesia. Sedangkan pada bab *kelima* merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Uraian secara komprehensif terhadap substansi kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap perlindungan anak dari kekerasan dan tindakan edukasi yang harus diberikan kepada anak untuk menangkal segala bentuk kekerasan terhadap anak. Pembahasan teoritis lebih lanjut dapat dilihat pada uraian berikut.

1. KPAI; peran, dan fungsinya dalam perlindungan anak

a. KPAI perspektif Undang-Undang

Ketetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 menetapkan, (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak nya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini disebutkan di dalam Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Djusfi, A. R. 2019).

Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak,

yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan (Widiastuti, D., & Sekartini, R. 2016).

Anak sebagai manah dari Allah yang harus mendapatkan perlindungan dengan baik dan memberikan semua kebutuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang mandiri. Banyak kebutuhan anak yang menjadi tanggung jawab orang tua, seperti pendidikan agama dan pendidikan umum untuk mendukung kedewasaan intelektual dan kesiapan mental. Selain itu, anak juga harus mendapat asupan kebutuhan fisik baik makan dan lain-lain yang harus diberikan oleh orang tua.

Perlindungan salah satu kebutuhan bagi anak yang harus diberikan oleh orang tua, pihak yang bertanggung jawab mengasuh anak, lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang anak, dan lembaga pemerintah, termasuk regulasi yang mendukung terhadap perlindungan anak. Semua harus bertanggung jawab untuk bergerak dalam memberikan perlindungan kepada anak. di Indonesia ada lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan anak di sebut dengan KPAI.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melati (2015) secara keseluruhan, KPAI bertugas memberikan perlindungan kepada anak Indonesia. Lebih lanjut peran dan tugas KPAI berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 76 Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;

- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Salah satu peran penting Komisi Perlindungan Anak (KPAI) adalah memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan; fisik, emosional, dan seksual. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan terhadap anak karena beberapa faktor; (1) Kemiskinan yang melanda masyarakat, (2) pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak kurang, (3) Latar belakang pendidikan orang tua, dan (4) Pengawasan dari pemerintah atau lembaga berwenang masih kurang. Umumnya anak korban kekerasan cenderung bersikap menutup diri, takut, dan bersikap pasrah karena ketakutan untuk melawan.

Paradigma berpikir masyarakat yang kurang tepat menganggap kekerasan terhadap anak merupakan suatu yang bersifat kebiasaan dari masyarakat dan menganggap bahwa persoalan kekerasan ini adalah sebagai masalah internal keluarga. Sehingga kurang layak atau "tabu" untuk diekspose keluar secara terbuka, karena hal ini merupakan aib keluarga, kecuali jika anaknya telah menjadi korban yang cukup serius dari tindak kekerasan fisik, psikis atau seksual. Adanya paradigma di masyarakat bahwa orang tua "berhak" memperlakukan anaknya dengan cara apapun atas nama pendidikan, budaya, budi pekerti, dendam masa lalu, harapan/obsesi, atau menjadikan anak agar bisa menjadi lebih baik dan penurut. Selain itu, kurangnya pemahaman agama dan keterbatasan pendidikan juga dapat menjadi salah satu penyebab Kekerasan terhadap Anak (Evi Widowati, 2019).

Pemerintah, KPAI, masyarakat, dan lembaga-lembaga non pemerintahan yang bergerak dalam bidang sosial agar dapat berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada anak. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) menetapkan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Ketetapan tersebut menegaskan secara harus mendapatkan perlindungan dengan baik dari orang tua atau siapa pun sudah memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan anak. Perlindungan tersebut untuk menghindari terjadi berbagai kasus yang dapat merugikan anak dan berakibat pada hancurnya harapan dan masa depan anak. Untuk itu, negara melalui undang-undang terkait sudah sangat jelas memberikan perlindungan hukum kepada ada. Oleh karena itu, setiap orang, lambaga masyarakat, dan lembaga pemerintah harus patuh dan berkontribusi terhadap perlindungan anak.

b. Peran dan fungsi KPAI perspektif teori dan UU

Perspektif teori peran para ilmuwan sosiologis memberikan penjelasan dalam rangka penegakan hukum tentu memiliki terdapat kedudukan (status) dan peran (*role*) tersendiri. Dalam masyarakat terkait status atau kedudukan sering dipahami sebagai posisi tertentu yang termuat dalam struktur kemasyarakatan. Statuas atau kedudukan dalam masyarakat dapat menduduki atau dipandang berkedudukan tinggi dan rendah. Inilah gambaran status kedudukan dalam masyarakat.

Hakikat kedudukan ini pada dasarnya suatu wadah, didalamnya masing-maisng masyarakat yang sudah memiliki status masing-masing memiliki hak-hak yang harus diterima dan juga terdapat kewajiban yang harus

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Hak dan kewajiban yang melekat pada setiap masyarakat menurut statusnya disebutkan sebagai peranan (*role*). Dengan demikian setiap orang atau masyarakat yang memiliki kedudukan tinggi dan rendah atau kedudukan tertentu sering disebut sebagai pemegang peranan (*role occupant*).

Terkait dengan hak pada dasarnya dapat juga disebutkan sebagai bentuk kewenangan yang harus dilakukan oleh masyarakat atau individu yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas atau peran. Untuk itu, pemegang peranan (*role occupant*) pada dasarnya pihak berwenang dalam bertindak/mengerjakan atau tidak bertindak/mengerjakan.

Sementara kewajiban pemegang peranan (*role occupant*) dapat dipahami sebagai tugas yang diembankan kepada masyarakat atau seseorang sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Artinya pemegang peran memiliki beban tugas yang wajib dilaksanakan karena status kedudukannya. Secara operasional dalam struktur masyarakat tentu ada yang berkedudukan (*status*) sebagai pemimpin dan ada yang berstatus sebagai masyarakat biasa sehingga masing-masing memiliki peranan berdasarkan statusnya.

Dasar literatur yang ditemukan, para penulis dalam bidang sosiologis menjabarkan suatu peranan tertentu, sebagai berikut:

- (1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- (2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- (3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- (4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) (Zaki, A. P. 2018; Soekanto, S. 2017)

Penjelasan lain yang kutip dari sebuah artikel menjelaskan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempunyai peranan untuk melakukan tugasnya atas masalah-masalah yang berhubungan dengan Anak Yang Berhubungan Dengan Hukum (ABH). Suatu peranan minimal meliputi tiga hal:

- (1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;

- (2) Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- (3) Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social (Hartini, S. 2017).

Merujuk pada teori peranan tersebut maka KPAI sebagai lembaga independen memiliki peran dan beban tugas yang harus dilaksanakan secara tepat dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak Indonesia. Peranan yang dilaksanakan oleh KPAI secara umum bertujuan untuk mengkal segala bentuk kekaran anak atau disebut juga dengan upaya preventif.

Selanjutnya pada bagian ini juga dijelaskan peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan undang-undang. Penjabaran peranan ini lakukan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait peranan KPAI berdasarkan regulasi atau kebijakan dalam bentuk undang-undang perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga independen yang kedudukannya sejajar dengan Komisi Negara lainnya. KPAI memiliki peran yang sangat strategis terhadap perlindungan anak di Indonesia. Wujud perhatian pemerintah dalam hal perlindungan anak di Indonesia saat ini cukuplah besar. Hal ini sebagaimana terbentuknya KPAI yang membuktikan bahwa pemerintah serius memberikan perhatian kepada anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang melanggar hak anak dan perbuatan merugikan anak sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Djusfi, A. R. 2019).

KPAI sebagai lembaga independen agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam memperjuangkan kepentingan anak dan perlindungan anak. Keberadaan KPAI juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap anak Indonesia sebagai generasi yang mampu bertanggung jawab dan penerus bangsa. Untuk itu, peran aktif lembaga KPAI dengan berbagai programnya yang

medukung dalam memberikan edukasi kemsyarakat bangsa Indonesai dalam rangka menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Kekasaran terhadap anak masa sekarang terjadi dalam berbagai model sehingga perlu dilakukan pencegahan yang sejalan dengan model tersebut dan sebab itu juga keberadaan KPAI sangat penting. KPAI sebagai lembaga independen negara mengemban peran dan fungsi berdasarkan ketetapan Pasal 76, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- (1) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan prundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak.
- (2) Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak (Lestari, D. P. 2018).

Peran strategis KPAI sangat besar yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak. Salah satu peran KPAI dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berupa sosialiasi UU dan kebijakan-kebikan pemerintah terkait perlindungan anak kepada masyarakat, LSM, dan lembang pendidikan, dan semua lembaga-lebaga pemerintah agar kebijakan tersebut sampai kepada semua lapisan masyarakat dan lembaga-lembaga.

KPAI juga memiliki sebagai lembaga tempat pengaduan masyarakat jika ada kasus kekerasan terhadap anak. PKAI wajib menampung laporan-laporan yang masuk dan melakukan telaah lebih lanjut untuk menemukan informasi yang akurat tentang laporan yang masuk dari masyarakat dan KPAI harus menindak lanjut terhadap semua laporan yang masuk dari masyarakat.

Selain beberapa peran KPAI sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat peran lain yang dapat dilaksanakn oleh KPAI berupa peran edukasi. KPAI diharapkan dapat melaksanakn peran edukasi kepada masyarakat terhadap

perlindungan anak. Melalui peran edukasi yang dilakukan KPAI berimplikasi untuk membuka wawasan masyarakat dan paradigma berpikir dalam memberikan perlindungan kepada anak.

2. Faktor kekerasan terhadap anak

Anak sebagai amanah dari Allah yang harus mendapatkan perlindungan untuk kelangsungan hidup menuju manusa dewasa dan mendari sehingga dapat melangsungkan kehidupannya sesuai dengan ketetapan Allah. Anak dalam kontek bangsa dan negara dipandang sebagai aset bangsa serta generasi penerus bangsa yang wajib diperlakukan dengan baik dan perlindungan hukum dari negara. Untuk itu, pemerintah indonseia telah menetapkan kebijakan UU terkait kebijakan perlindungan anak.

Selanjutnya berikut peneliti mengutip secara langsung dari ketetapan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Penjelasan lebih lanjut dalam ketetapan tersebut menguraikan bahwa pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Kekerasan terhadap anak dapat disebutkan sejauh ini masih relatif tinggi dalam berbagai kalangan masyarakat di Indonesia yang disebabkan karena banyak faktor. Salah satu faktor berupa berupa teknologi, seperti hand phoon dan lain yang dapat memberikan akses kepada masyarakat terhadap berbaai kontek negatif.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak diantaranya; pola asuh orang tua, pengaruh dari lingkungan, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh gaya hidup dan banyak lagi. Pemerintah pada dasar sudah melakukan untuk mengatasi berbagai bentuk kekerasan terhadap anak melalui kebijakan dan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak di Indonesia. Namun langkah dan upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah terkesen masih belum maksimal karena masih banyak kasus kekerasan yang menimpa anak.

Perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan tentu harus didukung dengan payung hukum yang kuat dan harus diataati oleh masyarakat sehingga dapat mewujudkan kehidupan anak yang lebih baik. Perlindungan hukun dan kehidupan anak yang baik merupakan kunci untuk anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme serta berakhlak mulia dan kerja keras untuk menjaga kesatuan dan NKRI (Wulandari, F., & Melianti, Y. 2014; Siswadi, I. 2011; Sholihah, H. 2018). Penting untuk ingat bahwa bangsa ini akan diwarikan kepada anak sebagai generasi penerus di amsa mendatang. Untuk itu, anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab bersama; pemeritah Indonesia dan masyarakat.

Secara eksplisit, Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak bahkan menegaskan bahwa lingkungan sekolah wajib menjadi zona bebas kekerasan baik oleh pihak sekolah, pengelola, maupun siswa. Kasus tindak kekerasan pada anak merupakan kasus yang terjadi secara luas dan tidak mengenal batasan negara. Hyman & Snook (1999) menyatakan bahwa lebih dari 50% anak mengalami perlakuan keliru baik secara fisik maupun emosional. Perlakuan tersebut berupa pendisiplinan, memukul, menyerang secara verbal, melakukan razia, serta menghukum yang identik dengan kekerasan. Semua tindakan tersebut tidak hanya merusak secara emosional dan fisik namun juga dapat merusak lembaga pendidikan yang seharusnya dijaga (Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. 2018).

Faktor-faktor risiko terhadap kejadian kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu faktor sosial, orang tua dan anak.

- (1) Faktor masyarakat/ sosial, yaitu tingkat kriminalitas yang tinggi, layanan sosial yang rendah, kemiskinan yang tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi, adat istiadat mengenai pola asuh anak, pengaruh pergeseran budaya, stres pada para pengasuh, budaya memberikan hukuman badan kepada anak, dan pengaruh media massa.
- (2) Faktor orang tua atau situasi keluarga, yaitu riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil, orang tua remaja, imaturitas emosi, kepercayaan diri rendah, dukungan sosial rendah, keterasingan dari masyarakat, kemiskinan, kepadatan hunian (rumah tinggal), masalah interaksi dengan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga, riwayat depresi dan masalah kesehatan mental lainnya (ansietas, skizoprenia), mempunyai banyak anak balita, riwayat penggunaan zat/ obat-obatan terlarang (NAPZA) atau alkohol, kurangnya dukungan sosial bagi keluarga, diketahui ada riwayat *child abuse* dalam keluarga, kurang persiapan menghadapi stres saat kelahiran anak, kehamilannya disangkal, orang tua tunggal, riwayat bunuh diri pada orang tua/ keluarga, pola mendidik anak, nilai-nilai hidup yang dianut orang tua, dan kurang pengertian mengenai perkembangan anak.
- (3) Faktor anak, yaitu, prematuritas, berat badan lahir rendah, cacat, dan anak dengan masalah/ emosi (Widiastuti, D., & Sekartini, R. 2016).

Selanjutnya terdapat juga faktor orang tua melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dijelaskan Kurniasari (2015) dalam Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2018), sebagai berikut:

- (1) Kondisi kepribadian. Keadaan atau kondisi orang tua yang lemah dalam mengontrol emosional akan berdampak pada kekerasan anak. Hal ini khususnya orang tua yang kurang stabil secara emosional karena tidak mampu mengontrol emosionalnya. Uraian ini sebagaimana

penjelasan Lundahl, Nimer, dan Parsons (2006) faktor yang mempengaruhi kekerasan pada anak antara lain penyesuaian emosi orang tua, sikap orang tua terhadap pengasuhan, dan perilaku orangtua saat mengasuh anak. Selain itu, kekerasan terhadap anak disebabkan juga karena faktor pengetahuan orang tua yang rendah sebagaimana dijelaskan Fitriana, Pratiwi, dan Sutanto (2015) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak antaranya; pengetahuan, sikap, pengalaman dan pengaruh lingkungan. Dalam hal ini orang tua dilihat sebagai faktor utama ketika terjadi kekerasan terhadap anak. Dalam penelitian ini didapatkan data bahwa alasan orang tua melakukan kekerasan adalah untuk mendisiplinkan anak dan karena orangtua menganggap anaknya bandel atau nakal. Namun demikian orang tua perlu memiliki pengalaman belajar (Gross,1999), sikap dan perilaku pengasuhan yang baik (Parke dalam Brenner & Salovey, 1997) serta dapat menyesuaikan emosi ketika mengasuh anak.

- (2) Kondisi sosial, yang meliputi keadaan sosial ekonomi dan lingkungan yang kurang kondusif. Kondisi sosial dan lingkungan masyarakat yang kasar dan sering melakukan kekerasan akan berdampak pada cara mendidik anak yang renta dengan kekasaran. Kondisi lingkungan sosial yang tidak nyaman juga berdampak emosional masyarakat sehingga renta melakukan kekerasan dan melampiaskan kepada anak.
- (3) Pengalaman kekerasan masa lalu. Peran orang tua dalam keluarga sangat banyak, sebagai; pendidik, inspirator, dan model yang dapat dicontoh oleh anak-anak. Cara orang tua membina anak sangat berpengaruh terhadap kesuksesannya dan perilaku anak. Orang tua yang pada masa lalu pernah mengalami kekerasan kemungkinan akan melakukan kekerasan terhadap anak. Untuk itu, pengalaman kekerasan tersebut agar jangan diteruskan kepada anak dan hentikan kekerasan dalam bentuk apapun.

- (4) Proses sosialisasi. Perilaku anak juga dipengaruhi oleh interaksi sosial, dimana anak bersosialisasi dengan teman-teman yang berperilaku agresif dan kasar kemungkinan dapat mempengaruhi personality anak karena semua yang dilihat, dirasakan, dan ditangkap anak menjadi sebagai pengalaman dan akan mudah ditiru. Untuk itu, interaksi sosial anak agar dijaga dan harus diberikan bimbingan secara baik-baik agar anak tumbuh besar menjadi individu yang memiliki sikap yang bagus (Wati, D. E., & Puspitasari, I. 2018).

Orang tua dalam keluarga kemungkinan berpeluang melakukan kekerasan kepada anaknya karena beberapa faktor yang peneliti kutip tersebut. Orang tua dalam berbagai situasi diharapkan untuk bijak memperlakukan anak karena mengingat peran orang tua dalam keluarga bukan hanya sebagai kepala keluarga, namun orang tua berperan sebagai pendidik dalam keluarga yang diharapkan dapat memberikan edukasi dan contoh teladan terhadap anak.

Selain faktor tersebut terdapat juga kekerasan verbal orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena faktor internal dan eksternal, sebagai berikut;

- (1) Faktor Internal. Faktor ini meliputi;
 - a) Faktor pengetahuan orang tua. Kebanyakan orang tua tidak begitu mengetahui atau mengenal informasi mengenai kebutuhan perkembangan anak, misalnya anak belum memungkinkan untuk melakukan sesuatu tetapi karena sempitnya pengetahuan orang tua anak dipaksa melakukan dan ketika memang belum bisa dilakukan orang tua menjadi marah, membentak dan mencaci anak. Orang tua yang mempunyai harapan-harapan yang tidak realistis terhadap perilaku anak berperan memperbesar tindakan kekerasan pada anak. Serta kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan anak dan minimnya pengetahuan agama orang tua melatarbelakangi kekerasan pada anak.
 - b) Faktor pengalaman orang tua. Orang tua yang sewaktu kecilnya mendapat perlakuan salah merupakan situasi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Semua tindakan kepada anak akan direkam

dalam alam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa. Anak yang mendapat perilaku kejam dari orang tuanya akan menjadi agresif dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam pada anaknya. Orang tua yang agresif akan melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang agresif pula. Gangguan mental (mental disorder) ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil.

- (2) Faktor Ekstern. Faktor ini juga memiliki aspek;
- a) Faktor ekonomi. Sebagian besar kekerasan rumah tangga dipicu faktor kemiskinan, dan tekanan hidup atau ekonomi. Pengangguran, PHK, dan beban hidup lain kian memperparah kondisi itu. Faktor kemiskinan dan tekanan hidup yang selalu meningkat, disertai dengan kemarahan atau kekecewaan pada pasangan karena ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi menyebabkan orang tua mudah sekali melimpahkan emosi kepada orang sekitarnya. Anak sebagai makhluk lemah, rentan, dan dianggap sepenuhnya milik orang tua, sehingga menjadikan anak paling mudah menjadi sasaran dalam meluapkan kemarahannya. Kemiskinan sangat berhubungan dengan penyebab kekerasan pada anak karena bertambahnya jumlah krisis dalam hidupnya dan disebabkan mereka mempunyai jalan yang terbatas dalam mencari sumber ekonomi.
 - b) Faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi tindakan kekerasan pada anak. Lingkungan hidup dapat meningkatkan beban perawatan pada anak. Dan juga munculnya masalah lingkungan yang mendadak juga turut berperan untuk timbulnya kekerasan verbal. Televisi sebagai suatu media yang paling efektif dalam menyampaikan berbagai pesan-pesan pada masyarakat luas yang merupakan berpotensi paling tinggi untuk mempengaruhi perilaku kekerasan orang tua pada anak. (Fitriana, Y., Pratiwi, K., & Sutanto,

A. V. 2015). Demikian faktor kekerasan verbal yang dilakukan orang tua terhadap anak. Faktor internal dan eksternal ini, penulis mengutip secara langsung dari artikel tersebut.

Faktor-faktor tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama dari orang tua dan masyarakat sehingga dapat menghindari dan membangun situasi yang kondusif dalam membimbing anak karena aspek ini sangat penting dan situasi lingkungan yang kondusif serta didukung dengan pengetahuan orang tua yang matang terhadap anak maka sangat mendukung terhadap pendidikan anak.

Kerasan di sekolah sering disebut dengan *bullying* berupa perilaku menyakiti yang dilakukan oleh siswa kepada teman sekolah. Perilaku *bullying* merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja atau *juvenile delikuenensi* karena perilaku tersebut melanggar norma masyarakat. Perilaku *bullying* sendiri termasuk ke dalam perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja terhadap sesamanya yang menurut sudut pandang sosiologi dapat disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru (Septiyuni, D. A., Budimansyah, D., & Wilodati, W. 2015). Ia melanjutkan *Bullying* merupakan salah satu bentuk perilaku agresi. Ejekan, hinaan, dan ancaman yang seringkali merupakan pancingan yang dapat mengarah pada tindakan agresi (Septiyuni, D. A., Budimansyah, D., & Wilodati, W. 2015). Tiga kategori praktek *bullying*, berupa; (a) *bullying* fisik, (b) *bullying* non fisik /verbal dan (c) *bullying* mental atau psikologis. Faktor penyebab terjadinya *bullying* yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal adalah : (a) karakteristik kepribadian (b) kekerasan pada masa lalu dan (c) sikap orangtua yang memanjakan anak sehingga tidak membentuk kepribadian yang matang. Faktor eksternal adalah lingkungan sosial dan budaya (Septiyuni, D. A., Budimansyah, D., & Wilodati, W. 2015).

Selain itu, berikut juga diuraikan beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadi kekerasan di dunia pendidikan atau sekolah. Faktor kekerasan anak di sekolah bisa dilatar belakangi oleh banyak faktor, anak melakukan tindakan *bullying* yaitu: faktor individu (biologi dan temperamen), faktor keluarga, teman sebaya, sekolah dan media. Penelitian membuktikan

bahwa gabungan faktor individu, sosial, resiko lingkungan, perlindungan berinteraksi dalam menentukan etiologi tindakan *bullying* (Sufriani, S., & Sari, E. P. 2017). Faktor-faktor tersebut tentu harus mendapat perhatian secara bersama orang tua dan sekolah sehingga jangan sampai terjadi kekerasan di sekolah.

Kekerasan pada dunia pendidikan populer dengan *bullying* dan mungkin saat ini juga masih terjadi *bullying* yang disebabkan dengan berbagai faktor. Salah satu faktor, tingkat emosional siswa yang masih labil, memungkinkan perilaku *bullying* ini sering terjadi di kalangan para siswa (Ali, 2011) dalam (Nurdiana, S., Pertiwi, F. D., & Dwimawati, E. 2021). *Bullying* juga terjadi karena adanya kesenjangan kelas yang sangat kentara. Menurut Bourdieu, bahwa selera gaya hidup serta konsepsi yang dimiliki setiap kelas mengenai dirinya, terutama dalam masalah peran sosial yang dimainkannya. Perbedaan kelas ini yang bisa memicu terjadinya *bullying* antar siswa, karena adanya perbedaan kepentingan serta gaya hidup yang berbeda pula (Martono, 2014) dalam (Nurdiana, S., Pertiwi, F. D., & Dwimawati, E. 2021).

Banyak faktor yang menyebabkan terjadi *bullying* atau kekerasan di sekolah sebagaimana yang ditelah dipaparkan di atas berdasarkan referensi yang ditemukan. Selanjutnya dalam salah satu artikel dijelaskan bahwa perilaku *bullying* dapat berhubungan dengan empati dapat dilihat dari faktor-faktor empati menurut Hoffman (2000) dalam (Arofa, I. Z., Hudaniah, H., & Zulfiana, U. 2018) sebagai berikut;

- (1) Sosialisasi, dengan adanya sosialisasi memungkinkan seseorang dapat mengalami sejumlah emosi, mengarahkan seseorang untuk melihat keadaan orang lain dan berpikir tentang orang lain. Perilaku *bullying* dapat ditemukan baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan akan tetapi intensitasnya dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang mereka terima, bukan karena adanya perbedaan tingkat keberanian dan ukuran fisik.
- (2) Mood and feeling, situasi perasaan seseorang ketika berinteraksi dengan lingkungannya akan mempengaruhi cara seseorang dalam memberikan

respon terhadap perasaan dan perilaku orang lain. Setiap orang memiliki suasana hati gampang tersinggung, dan kadang kita tidak sadar mengapa kita merasa begitu. Hal ini juga dapat terjadi pada pelaku bullying, terkadang mereka melakukan sesuatu perencanaan dan maksud yang jelas, kadang tindakan-tindakan itu didorong oleh kekuatan-kekuatan di luar kesadaran mereka. Pengalaman-pengalaman traumatis mereka dimasa lalu mungkin berkaitan dengan fisik, pelecehan, atau penghinaan. Perasaan-perasaan terpendam ini yang bisa membuat tiba-tiba meledak dalam bullying dan pelaku menjadi lepas kendali.

- (3) Situasi dan tempat, pada situasi tertentu seseorang dapat berempati lebih baik dibandingkan dengan situasi yang lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah yang sering memberikan masukan yang negatif pada siswanya misalnya, berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah.
- (4) Proses belajar dan identifikasi, apa yang telah dipelajari anak dirumah atau pada situasi tertentu diharapkan anak dapat menerapkannya pada lain waktu yang lebih luas. Perilaku bullying teman sebaya atau lingkungan yang memberikan pengaruh negatif dengan cara memberikan ide baik secara aktif maupun pasif bahwa bullying tidak akan berdampak apa-apa dan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan.
- (5) Komunikasi dan bahasa, pengungkapan empati dipengaruhi oleh komunikasi (bahasa) yang digunakan seseorang. Perbedaan bahasa dan ketidakpahaman tentang komunikasi akan menjadi hambatan pada proses empati. Faktor komunikasi interpersonal siswa dengan orangtuanya. Siswa remaja yang tumbuh dalam keluarga yang menerapkan pola komunikasi yang negatif seperti sarcasm akan cenderung meniru kebiasaan tersebut dalam kesehariannya. Kekerasan verbal yang dilakukan orangtua kepada anak akan menjadi contoh perilaku. Hal ini akan diperparah dengan kurangnya kehangatan kasih

sayangdan tiadanya dukungan dan pengarahan terhadap remaja, membuat siswa remaja memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pelaku *bullying*.

- (6) Pengasuhan, lingkungan yang berempati dari suatu keluarga sangat membantu anak dalam menumbuhkan empati dalam dirinya. *Bullying* dimaknai oleh anak sebagai sebuah kekuatan untuk melindungi diri dari lingkungan yang mengancam. Rendahnya keterlibatan dan perhatian orang tua pada anak juga bisa menyebabkan anak suka mencari perhatian dan pujian dari orang lain. Salah satunya pujian pada kekuatan dan popularitas mereka di luar rumah.

Berdasarkan berbagai referensi tersebut menerangkan banyak faktor yang menyebabkan bullying atau kekerasan di sekolah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, orang tua, dan sekolah secara bersama-sama memberikan perhatian kepada anak dengan membimbing dan mengontrol anak sangat penting untuk mencegah kekerasan di sekolah.

3. Bentuk kekerasan terhadap anak

Kerasan terhadap anak asih saja terjadi dewasa ini dalam berbagai bentuk. Umumnya bentuk kekerasan anak dapat dikategorikan dalam bentuk kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik dapat disebutkan kekerasan yang dilakukan dengan kontak fisik kepada anak seperti memukul. Sedangkan non fisik dapat disebutkan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak dengan tidak kontak fisik secara langsung. Kekerasan non fisik dapat berbentuk verbal dengan memaki anak, perkataan merendahkan anak, dan lain-lain.

Menurut Maidin Gultom dalam bukunya 'Perlindungan Hukum Terhadap anak dan Perempuan', bahwa ada tujuh model yang berhubungan dengan kekerasan, yaitu:

- 1) Psychodynamic model, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya 'mothering/jejak ibu'. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri.
- 2) Personality or character trait model, hampir sama dengan psychodynamic, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa

yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk.

- 3) Social learning model, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
- 4) Family structure model, yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- 5) Environmental stress model, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan “tekanan” sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan terhadap anak.
- 6) Social-Psychological model, dalam hal ini “frustrasi” menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stres bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti konflik rumah tangga, isolasi secara sosial.
- 7) Mental illness model, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan (Santoso, W. 2014).

Lebih lanjut Santoso, W. (2014) dengan merujuk pada Maidin Gultom, tujuh bentuk kekerasan tersebut terdapat empat bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap anak sebagai berikut;

- 1) Physical abuse (kekerasan fisik); Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Vide Pasal 6 UUPKDRT). Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang di ulang-ulang. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicecoki, dijewer, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret,

ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh push-up, disuruh jalan dengan lutut.

- 2) Phisycal neglet (pengabaian fisik); Kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, kepuatan dan dalam keadaan kekurangan gizi. Anak itu biasanya dalam keadaan yang kotor atau tidak sehat, pakaian yang tidak memadai, dan kesehatan yang tidak memadai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosio-ekonomi dari suatu keluarga. Contohnya dalam sebuah keluarga yang miskin yang walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti di atas, dikategorikan sebagai pengabaian secara fisik.
- 3) Emotional abuse (kekerasan emosional/psikis); Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (vide Pasal 7 UUPKDRT). Bentuk-bentuk kekerasan psikis seperti: tidak mempedulikan, mendiskriminasikan, menteror, mengancam, atau secara terangterangan menolak anak tersebut. Kemudian dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja. Bentuk kekerasan emosional ini menunjuk kepada kasus dimana orang tua atau wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh, belajar dan berkembang.
- 4) Sexual abuse (kekerasan seksual); Meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (vide Pasal 8 UUPKDRT). Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual. Bentuknya dapat berupa

penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan, anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional. Jika seorang anak di bawah umur empat belas (14) tahun, maka tindak tersebut disebut sebagai "statutory rape" dan jika Anak tersebut berumur di bawah enam belas (16) tahun maka disebut sebagai "carnal connection". Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa (Santoso, W. 2014).

Demikian bentuk kekerasan terhadap anak yang penulis kutip secara langsung dari artikel Santoso, W. (2014). Selanjutnya merujuk pada penjelasan Terry E. Lawson (dalam huraerah, 2007), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang Child Abuse, menyebut ada empat macam abuse, yaitu emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse). Lebih lanjut penjelasan empat kekerasan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut yang penulis kutip secara langsung;

a. Kekerasan secara fisik (Physical abuse).

- (1) Pengertian Physical abuse Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anaksebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik ituberlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagiantubuh anak. Segala bentuk penyiksaan fisik terjadi ketika frustrasi atau marah, kemudian melakukan tindakantindakan agresif secara fisik, dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyulut dengan rokok, membakar dan tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan anak. Sangat sulit dibayangkanbagaimana orang tua dapat melukai anaknya, seringkali penyiksaan fisik adalah hasil dari hukuman fisik yang bertujuan menegakkan disiplin, yang tidak sesuai dengan usia anak. Banyakorang

tua ingin menjadi orang tua yang baik, tapi lepas kendali dalam mengatasi perilaku anak.

- (2) Efek. Efek penyiksaan fisik yang berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas baik fisik maupun psikis, anak menjadi menarik diri, merasa tidak aman, sukar mengembangkan trust kepada orang lain, perilaku merusak, dll. Bila kejadian ini berulang maka proses recoverynya membutuhkan waktu yang lebih lama pula.

b. Kekerasan emosional (emotional abuse)

- (1) Pengertian Emotional abuse atau penyiksaan emosi terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal yang sama sepanjang kehidupan anak itu. Kekerasan emosi juga disebut sebagai penyiksaan emosi.

Penyiksaan emosi adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan orang lain. Jika hal ini menjadi pola perilaku maka akan mengganggu proses perkembangan anak selanjutnya. Hal ini dikarenakan konsep diri anak terganggu, selanjutnya anak merasa tidak berharga untuk dicintai dan dikasihi. Anak yang terus menerus dipermalukan, dihina, diancam atau ditolak akan menimbulkan penderitaan yang tidak kalah hebatnya dari penderitaan fisik.

Bagi yang menderita deprivasi (kekurangan) kebutuhan dasar emosional, meskipun secara fisik terpelihara dengan baik, biasanya tidak bisa bertahan hidup. Deprivasi emosional tahap awal akan menjadikan bayi tumbuh dalam kecemasan dan rasa tidak aman, dimana bayi

lambat perkembangannya, atau akhirnya mempunyai rasa percaya diri yang rendah.

(2) Jenis-jenis penyiksaan emosi adalah;

- (a) Penolakan. Orang tua mengatakan kepada anak bahwa dia tidak diinginkan, mengusir anak atau memanggil anak dengan sebutan yang kurang menyenangkan. Kadang anak menjadi kambing hitam segala problem yang ada dalam keluarga.
- (b) Tidak diperhatikan. Orang tua yang mempunyai masalah emosional biasanya tidak dapat merespon kebutuhan anak-anak mereka. Orang tua jenis ini mengalami problem kelekatan dengan anak. Mereka menunjukkan sikap tidak tertarik pada anak, sukar memberi kasih sayang, atau bahkan tidak menyadari akan kehadiran anaknya. Banyak orang tua yang secara fisik selalu ada disamping anak tetapi secara emosi sama sekali tidak memenuhi kebutuhan emosional anak.
- (c) Ancaman. Orang tua mengkritik, menghukum atau bahkan mengancam anak. Dalam jangka panjang keadaan ini mengakibatkan anak terlambat perkembangannya, atau bahkan terancam kematian).
- (d) Isolasi. Bentuknya dapat berupa orang tua tidak mengizinkan anak mengikuti kegiatan bersama teman sebayanya atau bayi dibiarkan dalam kamarnya sehingga kurang mendapat stimulasi dari lingkungan, anak dikurung atau dilarang makan sesuatu sampai waktu tertentu.
- (e) Pembiaran. Membiarkan anak terlibat penyalahgunaan obat dan alkohol, berlaku kejam terhadap binatang, melihat tayangan porno, atau terlibat dalam tindak kejahatan seperti mencuri, berjudi, berbohong dan sebagainya. Untuk anak yang lebih kecil, membiarkannya menonton adegan-adegan kekerasan dan tidak masuk akal di televisi termasuk juga dalam kategori penyiksaan emosi.

- (3) Efek penyiksaan emosi. Penyiksaan emosi sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Dengan begitu usaha untuk menghentikannya juga tidak mudah. Jenis penyiksaan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk seperti kurang percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak seperti tiba-tiba membakar barang atau bertindak kejam terhadap binatang, beberapa melakukan agresi, menarik diri, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.
- c. Kekerasan secara verbal (verbal abuse). Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambing hitamkan.
- d. Kekerasan seksual (sexual abuse) yang dilakukan dengan pemaksaan anak melakukan sek (Andini, T. M. 2019).

Bentuk kekerasan terhadap anak bervariasi dan masih saja terjadi, baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat. Tindak kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk dan dilakukan oleh berbagai pihak. Secara umum tipikal tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi (1) kekerasan verbal, (2) kekerasan fisik, dan (3) kekerasan emosional (psychological maltreatment). Ketiga jenis kekerasan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik individual anak. Faktor eksternal meliputi (1) pengaruh media, (2) pola asuh orang tua, (3) karakteristik dan latar belakang sekolah, (4) teman sebaya, serta (5) tekanan lingkungan (Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. 2018).

Selanjutnya, bentuk kekerasan berdasarkan hasil penelitian Simbolon (2012) sebagaimana dikutip (Nugroho, S., Handoyo, S., & Hendriani, W. 2020) yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku *bullying*, faktor penyebab terjadinya perilaku *bullying*, dampak perilaku *bullying* bagi korban, pelaku, dan lingkungan asrama, dan untuk mengetahui usaha yang telah dilakukan pihak institusi dalam usahanya mencegah terjadinya perilaku *bullying*

pada mahasiswa penghuni asrama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk *bullying* yang terjadi di asrama Universitas A adalah intimidasi, pemalakan, pemukulan, ucapan kotor, dan melecehkan. Didapati pula bentuk perilaku *bullying* yang ekstrem seperti pemaksaan pada korban untuk menenggak minuman keras, ditelanjangi lalu korban dipaksa mandi tengah malam. Faktor penyebabnya yaitu senioritas, meniru serta pengalaman masa lalu, para pelaku pada umumnya melakukan *bullying* karena memiliki pengalaman menjadi korban *bullying* dimasa lampau, sehingga pelaku ingin membalas dendam. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *bullying* mengakibatkan korbannya menjadi putus asa, menyendiri, tidak mau bergaul, tidak bersemangat, bahkan halusinasi. Berbeda halnya dengan pelaku, mereka merasa lebih berwibawa dan merasa puas, namun sebagian pelaku juga merasa malu dan minder.

Sesuai dengan perkembangan teknologi bentuk kekerasan terhadap anak pun semakin bervariasi. saat ini kekerasan berlangsung juga melalui media sosial. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang dikutip dalam sebuah artikel bahwa bentuk kekerasan anak dapat juga berbentuk *bullying* fisik, *bullying* verbal, *bullying* relasi, *cyber-bullying* (Lestari, S., Yusmansyah, Y., & Mayasari, S. 2018). *Cyber bullying* merupakan salah satu bentuk kekerasan anak yang dilakukan melalui media teknologi berbasis internet atau media sosial.

Selain itu berikut juga disampaikan bentuk kekerasan di sekolah. Kekerasan fisik serta kekerasan psikologis hanyalah bentuk kekerasan yang wujudnya “mudah dikenali” dan dampaknya juga mudah untuk diamati. Namun, banyak pihak yang tidak menyadari akan adanya bentuk kekerasan lain yang hampir selalu terjadi di sekolah setiap hari. Bentuk kekerasan tersebut adalah “kekerasan simbolik”. Bentuk kekerasan ini hampir tidak pernah menjadi pokok perhatian berbagai pihak, pada hal jika diamati, bentuk kekerasan inilah yang memberikan dampak yang cukup besar, terutama dampak bagi masyarakat secara maro (Martono, N. (2012).

Kekerasan simbolik memang bukanlah sebuah kekerasan yang mudah dilihat wujudnya, namun sebenarnya bentuk kekerasan ini sangat mudah

diamati. Ia sebenarnya ada di mana-mana, dalam dunia pendidikan, dengan berbagai wujud dan strateginya. Konsep ini dikemukakan oleh Bourdieu, seorang sosiolog dari Prancis. Bourdieu menggunakan konsep ini untuk menjelaskan mekanisme yang digunakan kelompok elit atau kelompok kelas atas yang mendominasi struktur sosial masyarakat untuk “memaksakan” ideologi, budaya, kebiasaan, atau gaya hidupnya kepada kelompok kelas bawah yang didominasi. Rangkaian budaya ini oleh Bourdieu disebutkan juga sebagai habitus. Akibatnya, masyarakat, dan mengakui bahwa habitus kelas atas merupakan habitus yang pantas bagi mereka (kelas bawah), sedangkan habitus kelas bawah merupakan habitus yang sudah selayaknya “dibuang jauh-jauh”. Kekerasan simbolik sebenarnya jauh lebih kuat dari kekerasan fisik karena kekerasan simbolik melekat dalam setiap bentuk tindakan, struktur pengetahuan, struktur kesadaran individual, serta memaksakan kekuasaan pada tatanan sosial (Martono, N. (2012).

Sejalan dengan beberapa kekerasan anak yang sudah disebutkan tersebut, ternyata kekerasan atau bullying siswa di sekolah juga dapat dalam berbagai bentuk. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu hasil penelitian, sebagai berikut;

- (1) Bullying Fisik, meliputi tindakan: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling lapangan dan menghukum dengan cara push up.
- (2) Bullying Verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan di depan umum, menuduh, menyoraki, menebar gosip, memfitnah dan menolak.
- (3) Bullying Mental/Psikologis, merupakan jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata. Praktik ini terjadi secara diam-diam dan di luar pemantauan si korban. Contohnya adalah: memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, mempermalukan, meneror lewat pesan sms,

memandang yang merendahkan, memelototi, dan mencibir (Muhammad, M. 2009).

Secara umum dapat disebutkan bentuk kekerasan atau bullying disekolah ada dua, berupa kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Berikut hasil penelitian yang mengungkapkan tentang kekerasan di sekolah;

- (1) Kekerasan Fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kekerasan antar siswa di sekolah yakni bentuk kekerasan fisik. Bentuk kekerasan fisik merupakan kekerasan dalam bentuk penyerangan secara fisik. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bentuk kekerasan yang dilakukan siswa di sekolah yakni kekerasan langsung seperti memukul, mendorong, mencubit, menonjok, menyenggol, melempar dengan kertas atau batu, memasukan sandal ke mulut korban, menjepit tubuh temannya dan memukul kepala. Penelitian yang dilakukan oleh Andini Pratiwi (2012: 59), bentuk kekerasan fisik antar siswa bersifat fisik dapat berupa mendorong, menjambak, mencubit, menampar, memukul dan memalak.
- (2) Kekerasan non fisik (Verbal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan antar siswa di sekolah yakni bentuk kekerasan tidak langsung. Bentuk kekerasan tidak langsung merupakan kekerasan dalam bentuk penyerangan dengan menggunakan kata-kata atau simbol tubuh. Berdasarkan penelitian ditemukan bentuk kekerasan yang dilakukan siswa di sekolah yaitu kekerasan tidak langsung seperti siswa suka mengejek, menghina fisik, menatap, menertawakan, memanggil dengan nama binatang, memanggil dengan nama tinggal, memanggil nama orang tua, siswa kebiasaan mengacungkan jari tengah dan mengacungkan jari ke bawah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Lis Yulianti Syafrida Siregar (2013: 56), kekerasan antar siswa di sekolah dalam bentuk kekerasan non fisik. Kekerasan non fisik (verbal) merupakan jenis kekerasan dalam bentuk ucapan, kekerasan jenis ini masih bisa ditangkap oleh indra pendengaran seperti memaki,

menghina, menjuluki, mempermalukan di depan kelas (Marlangan, F., Suryanti, N. M. N., & Syafruddin, S. 2020).

Kekerasan terhadap anak tidak boleh terjadi karena dapat menghancurkan masa depan anak. masyarakat, orang tua, dan sekolah harus sama-sama terlibat dalam menjaga, membimbing, dan memberikan pendidikan dengan cara yang humanis agar tidak terjadi kekerasan.

4. Dampak kekerasan anak

Kekerasan terhadap anak memiliki dampak terhadap personality anak sehingga akan berdampak pula terhadap interaksi sosial anak dan pendidikannya. Anak yang mengalami kekerasan kemungkinan akan mengalami depresi, menarik diri dari lingkungan sosial, agresif, bersifat demdam, dan sukar berinteraksi dalam proses pendidikan.

UNICEF di (1986) mengemukakan, bahwa anak yang sering dimarahi oleh orang tuanya, apalagi diikuti dengan tindakan penyalahgunaan, cenderung meniru perilaku buruk (*coping mechanism*) seperti *bulimia nervosa* (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, *anorexia* (takut gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan yang lebih besar untuk bunuh diri. Menurut Nadia (1991), kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak pada kekerasan ini tidak meninggalkan bekas yang langsung seperti halnya penyalahgunaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, selalu menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan untuk melakukan bunuh diri (Suteja, J., & Ulum, B. 2019).

Dampak kekerasan terhadap anak banyak dan bervariasi. Berikut beberapa bentuk dampak kekerasan yang dialami anak karena akibat perlakuan yang salah dari orang tua;

- (1) Bersikap permisif, merasa tidak berguna, karena adanya perasaan tidak bermanfaat, akhirnya menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan tidak mampu bergaul, sebagai perilaku yang nyaman bagi dirinya. Anak menjadi kurang berhasil dalam mengembangkan hubungan dengan

sebayanya. Pada saat dewasa nanti, anak akan mengalami masalah pada relasi intim. Kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan hubungan intim yang sehat.

- (2) Bersikap depressif, seperti selalu murung; karena adanya masalah yang selama ini sulit dihilangkan. Anak menjadi pendiam, mudah menangis, meski dalam keadaan atau situasi menyenangkan sekalipun. Anak dapat menjadi ketakutan terhadap obyek yang tidak jelas, mengalami kecemasan. Kondisi ini tidak ada kesempatan atau mengalami kesulitan untuk berinisiatif, memecahkan masalah. Bahkan dapat mengalami traumatic pada hal-hal yang berhubungan dengan pelaku atau figur otoritas (guru, orang dewasa lainnya) yang selama ini melakukan kekerasan.
- (3) Bersikap agresif, berontak namun tidak mampu melawan pada pelaku, maka ia akan berperilaku negatif, untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang kuat, memiliki kekuasaan. Selanjutnya anak akan berperilaku buruk, seperti mulai merokok menggunakan obat-obatan, minum alkohol, bergaul dengan teman-teman antisosial, perilaku seks bebas sejak dini. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan diri berlebihan, juga pengendalian emosinya buruk, yang akan berlanjut pada kesulitan beradaptasi bahkan akan mengalami masalah psikologis yang lain.
- (4) Bersikap destruktif, seperti adanya keinginan untuk menyakiti diri sendiri, karena ketidakmampuan membela diri atau mencari pertolongan. Perasaan kesal, putus asa yang memuncak mendorong untuk menyakiti dirinya sendiri, sampai akhirnya ada keinginan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Semua ini berawal dari beban pikiran dan stress yang tidak memperoleh penyelesaian, kemudian melakukan kompensasi atau mengalihkan perilakunya pada hal-hal lain agar mendapat perhatian orang lain (Kurniasari, A. 2019).

Menurut Lidya (2009), dampak lainnya dari kekerasan pada anak secara umum adalah:

- (a) Anak akan selalu berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, sulit percaya dengan orang lain.
- (b) Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
- (c) Anak mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
- (d) Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya dan anak yang lebih kecil.
- (e) Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
- (f) Kecemasan berat atau panik, depresi anak mengalami sakit fisik dan bermasalah disekolah (Suteja, J., & Ulum, B. 2019).

Sementara khususnya bagi anak yang mengalami kekerasan seksual akan berdampak psikologis dan mengalami trauma serta gangguan mental sehingga akan sulit berinteraksi. Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) dalam Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019), mengkategorikan 4 jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

- (1) Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Seorang anak tentunya mempunyai kepercayaan yang sangat besar kepada kedua orangtuanya dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Dengan adanya kekerasan yang menimpa dirinya dan berasal dari orangtuanya sendiri membuat seorang anak merasa dikhianati.
- (2) Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*) Russel (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
- (3) Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*). Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan

merasa kurang efektif dalam bekerja. Sebaliknya juga terdapat korban yang terdapat dorongan yang berlebihan dalam dirinya .

- (4) Stigmatization. Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang merupakan korban kekerasan sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah oada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha untuk berusaha menghindaro memori tentang kejadian kekerasan yang pernah menimpa dirinya (Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. 2019).

Anak yang mengalami kekerasan fisik maupun seksual akan memperlihatkan tanda-tanda sebagai berikut (Soetjningsih, 2005):

- (a) Tanda akibat trauma atau infeksi lokal, misalnya memar, nyeri perineal, sekret vagina dan nyeri serta perdarahan anus.
- (b) Tanda gangguan emosi, misalnya konsentrasi berkurang, enuresis, enkopresis, anoreksia atau perubahan tingkah laku.
- (c) Tingkah laku atau perilaku seksual anak yang tidak sesuai dengan umurnya (Suteja, J., & Ulum, B. 2019).

Kekerasan dalam bentuk fisik maupun non fisik (verbal) terhadap anak menurut beberapa penelitian akan berdampak pada perkembangan anak itu sendiri. Ibu yang menggunakan kekerasan verbal dalam pengasuhan dapat berimplikasi pada masalah perilaku dan emosi anak. Secara psikologis, anak yang tumbuh dengan kekerasan verbal cenderung mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri, menyalahkan diri sendiri dan emosi labil. Perkataan atau opini negatif akan terinternalisasi oleh anak sehingga anak menganggap bahwa pendapat tersebut adalah benar dan melihat dirinya sebagai sosok yang negatif. Hal ini dapat semakin merendahkan harga diri pada anak tersebut (Muarifah, A., Wati, D. E., & Puspitasari, I. 2020).

Sementara itu dampak kekerasan terhadap anak didik juga akan berdampak pada proses pendidikan anak. dampak terhadap pendidikan dapat berupa susah berkonsentrasi dalam belajar, cemas, dan semangat belajar menurun. Sejalan dengan beberapa dampak yang sudah dipaparkan di atas, berikut beberapa dampak kekerasan terhadap pendidikan anak;

- (1) Fisik, mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan, seperti memar, luka-luka, dll.
- (2) Psikologis, rasa sakit, rasa tidak aman, dendam, menurunnya semangat belajar, daya konsentrasi, kreativitas, hilang inisiatif, daya tahan, menurunnya rasa percaya diri, inferior, stress, depresi, dsb. Dalam jangka panjang bisa berakibat pada penurunan prestasi, perubahan perilaku.
- (3) Sosial, dampak sosial ini dapat lihat lagi dalam beberapa bentuk.
 - a) Bisa menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena; rasa takut, merasa terancam, dan merasa tidak bahagia berada diantara teman-temannya.
 - b) Jadi pendiam.
 - c) Sulit berkomunikasi dengan guru dan temab-teman.
 - d) Mereka jadi sulit mempercayai orang lain.
 - e) Semakin menutup diri dari pergaulan (Siregar, L. Y. S. 2013).

Kekerasan yang menimpa anak-anak dan peserta didik memiliki dampak negatif terhadap fisik, psikologis, dan interkasi sosial. Anak atau peserta didik yang mengalami kekerasan sukar untuk fokus dalam belajar, sering termenung, hilang daya konsentrasi, bersikap tertutup, dan menarik diri dari teman kelas dengan lebih memilih untuk menyendiri. Oleh sebab itu, masyarakat, orang tua, dan guru harus bisa memberikan bimbingan dan memperlakukan anak didik dengan baik dan menghindari perlakuan kasar kepada anak didik sehingga anak didik dapat melakukan aktivitas belajar dalam keadaan tenang, aman dan kondusif.

5. Perlindungan hukum anak korban kekerasan

Pemerintah indonesia telah memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan anak dari tindakan kekerasan dengan membuat berbagai

kebijakan terhadap perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut merupakan bukti kongkrit keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan.

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas Hak Anak (Hia, H., Mulyadi, M., & Siregar, T. 2019).

Pada tahun 1979 pemerintah meresmikan suatu peraturan yang ditujukan kepada anak-anak untuk meletakkan ke sebuah lembaga proteksi yang memiliki keamanan. Peraturan disebut diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 yang membahas tentang kesejahteraan untuk anak. Seorang anak yang tidak dirawat dengan baik oleh orang tuanya bisa berdampak pembatalan hak asuh untuk orang tua itu sendiri. Kemudian pemerintah menetapkan undang undang pengadilan khusus anak dengan tujuan agar bisa memberikan perlindungan kepada anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum dan akan tetap memperoleh hak-haknya. Pemerintah juga menetapkan undang-undang tahun 2003 No.23 yang membahas tentang perlindungan terhadap anak (Andhini, A. S. D., & Arifin, R. 2019).

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan kepada anak Indonesia sebagaimana ketetapan Undang-Undang Nomor Padal 59 menetapkan Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban

kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Lebih lanjut terhadap perlindungan hukum kepada anak dalam ketetapan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dilihat dalam beberapa pasal-pasal berikut; Pasal 59, Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 69, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 78, Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2). Demikian sebagaimana penjelasan (Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. 2010).

Ketetapan Undang-Undang tersebut memberi penegasan kepada semua unsur; pemerintah, masyarakat, orang tua, lembaga pendidikan, dan lembaga lain agar memberikan perhatian yang serius kepada anak untuk memberikan perlindungan sehingga tidak terjadi kekerasan baik fisik dan non fisik.

6. Hak pendidikan anak

Salah satu hak anak berupa hak untuk memperoleh pendidikan dari orang tuanya sebagai penanggung jawab dalam keluarga. Islam telah mengatur dengan baik terhadap hak anak dan hak orang tua. Hak anak pada dasarnya banyak, termasuk diantaranya pendidikan. Selanjutnya berikut beberapa hak anak dalam Islam;

- (1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.
- (2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
- (3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
- (4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- (5) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat.
- (6) Hak mendapatkan cinta kasih.
- (7) Hak untuk bermain (Budiyanto, H. M. 2014).

Kewajiban orang tua bukan hanya memberikan nafkah kepada anak, namun kewajiban orang tua juga memberikan pendidikan kepada anak-anaknya untuk mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia bermanfaat bagi orang, bangsa dan negara. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan anak.

Selanjutnya, Anak merupakan generasi bangsa yang berhak mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan potensinya. Upaya mempersiapkan anak sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia berpengetahuan tinggi, skil yang mantan sesuai dengan tuntutan kebutuhan, mandiri, dan berdikari maka tentu harus didukung dengan pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan yang merata dan akses pendidikan yang mampu dinikmati oleh seluruh anak Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dalam pendidikan tidak ada yang mendapat pengecualian. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 26 ayat 1 yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan dasar harus gratis dan aksesnya dapat dinikmati seluruh anak dalam setiap negara. Pada pasal 26 ayat 2, pendidikan seyogyanya sebagai upaya untuk pengoptimalkan dan mengembangkan diri individu manusia untuk menjunjung tinggi penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasarnya (Dalimunthe, 2017) dalam Ferdiawan, R. P., et al. (2020). Demikian hak pendidikan yang harus diberikan kepada anak.

Hak pendidikan ini termasuk bagi anak berhadapan dengan hukum juga wajib mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Anak yang sedang mengalami masalah hukum sudah seharusnya mendapatkan perlindungan, perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;

- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya yang terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan;
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Nurjanah, F. D., & Yustitiantingtyas, L. 2020).

Pendidikan anak wajib diberikan oleh orang tua untuk mengembangkan bakat anak sesuai dengan bakatnya dan kebutuhan. Hak pendidikan anak ini termasuk bagi anak yang sedang bermasalah dengan hukum haknya untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran harus terpenuhi sebagaimana anak pada umumnya.

Hak pendidikan anak juga dapat ditelesuri dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 yang pada saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 bahwa “ setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya” (Winarsih, E. 2015).

Pemerintah melalui UU telah memberikan perlindungan dan hak pendidikan kepada anak Indonesia agar mereka dapat menempuh dan

merasakan pendidikan, meskipun anak yang sedang bermasalah atau berhadapan dengan hukum mereka juga wajib diberikan pendidikan sebagaimana anak pada umumnya sehingga semua anak di Indonesia dapat merasakan nikmat pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan potensi anak sebagai generasi bangsa Indonesia.

7. Pendidikan orang tua

Orang tua merupakan guru pertama bagi anak dalam keluarga sehingga pendidikan orang tua sangat berkontribusi terhadap pendidikan anak, pola mendidik anak dan, pola asuh anak yang baik sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap anak. Orang tua yang berpendidikan tentu memiliki pola yang santun dalam membimbing anak dan lebih bijak dalam mengasuh anak dengan tidak menggunakan tindakan kekerasan.

Orang tua atau ayah an ibu memegang peran penting dalam pendidikan anak-anaknya. Anak cenderung akan meniru apa yang dilakukan oleh orang yang berda di sekelilingnya terutama orang tua, sehingga orang tua wajib mencontohkan perilaku yang baik kepada anaknya sehingga anak akan menirunya (Pramaswari, E. 2018).

Menurut Subairi (2010) Orang tua memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap sekolah, ada yang bersifat negatif namun ada juga yang bersifat positif. Sikap ini mempunyai pengaruh besar terhadap kelanjutan belajar/ sekolah anak. Kalau keluarga mempunyai persepsi yang baik terhadap sekolah maka otomatis orang tua memberikan segala daya dan upaya agar anaknya berhasil menempuh sekolah dengan baik. Hal ini dapat diberikan dengan memenuhi kebutuhan anak untuk sekolahnya, memberikan dorongan dalam belajar yang dapat membangkitkan semangat anak untuk sekolah (Pramaswari, E. 2018). Sejalan dengan penjelasan ini dalam penelitian yang lain juga disebutkan bahwa pendidikan orang tua berpengaruh terhadap pendidikan anak (Emor, A. C., Lonto, A. L., & Pangalila, T. 2019). Hal tersebut karena anak mencontohkan dari orang tua termasuk cara berkomunikasi dan cara orang tua berinteraksi dengan anak dengan menggunakan pendekatan yang santun dan tidak memperlakukan anak dengan kasar akan berpengaruh pada sikap anak dan pendidikan anak.

Pendidikan orang berimplikasi terhadap pola asuh anak yang baik dan juga terhadap pendidikan anak. Khususnya, dalam hal ini anak yang mendapatkan pola asuh yang ramah dan lembut cenderung berperilaku sopan dan tidak anak melakukan kekerasan dan memperlakukan teman atau orang lain dengan dengan tidak wajar atau mengakasi orang lain.

Anak yang mendapatkan pola asuh yang baik dari orang tua bukan hanya dapat meraih prestasi belajar, namun memiliki kepribadian yang bijak dalam berteman di sekolah dan tidak akan melakukan bullying terhadap temannya tetapi memperlakukan teman dengan bijak dan berinteraksi dengan baik antar sesama. Selai itu, ternyata pendidikan orang tua juga berpengaruh pada kemandirian anak dalam belajar termasuk dalam menentukan kebijakan dalam berteman di sekolah (Baiti, N. 2020). Hal ini karena dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orang tua mereka dan pola asuh yang diterima oleh anak dalam keluarga atau orang tua.

Anak yang mendapatkan bimbingan yang baik dari orang yang berpendidikan cenderung berpengaruh pada personality anak dan sikap serta sanntun dalam berinteraksi dengan sesama teman baik dilingkungannya dan di sekolah. Hal ini sebagaimana hasil penelitian Yusuf (2005) mengatakan Seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis dan agamis, dalam arti, orang tua memberikan curahan kasih sayang, perhatian serta bimbingan dalam kehidupan berkeluarga, maka perkembangan kepribadian anak tersebut cenderung positif. Pola bimbingan anak yang baik dan humanis sangat berhubungan dengan pengetahuan dan pendidikan orang tua (De Vega, A., Hapidin, H., & Karnadi, K. 2019). Untuk itu, idealnya orang tua dapat membenah diri dengan pengembangan pengetahuan khususnya terkait pengetahuan pola asuh anak agar tidak menggunakan pendekatan kekerasan karena dapat berdampak pada psikologi dan mental anak sehingga akan pengaruh negatif pada pendidikan anak.

B. Strategi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Pencegahan Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap merupakan bentuk kejahatan terhadap anak yang harus dilakukan pencegahan untuk memberikan rasa aman kepada anak.

Pemerintah Indonesia sudah menetapkan kebijakan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah juga telah memberikan kewenangan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mengatasi kekerasan terhadap anak. pencegahan kekerasan terhadap tentu harus didukung oleh semua unsur; pemerinta, masyarakat, dan LSM yang bergerak dalam bindag anak. lebih lantu pada pembahasan ini akan diuraikan lebih lanjut tentang beberapa strategi pencegahan kekerasan terhadap anak sebagai berikut.

1. Prenvensi kekerasan anak

Pencagahan kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara terstruktur mulai dari keterlibatan pemerintah, masyarakat, orang tua, dan lembaga pendidikan seperti sekolah. Semua unsur tersebut harus bergerak bersama-sama dalam pencegahan kekerasan anak. untuk itu, semua unsur harus paham tentang pendekatan pencegahan kekerasan anak, seperti pendekatan preventif berupa pendekatan yang harus dilakukan sebelum terjadi kasus kekerasan. Terkait dengan hal ini pemerintah harus memberikan edukasi kepada orang tua dan masyarakat terhadap edukasi dalam pencegahan kekerasan anak sehingga kasus kekerasan dapat diantisipasi sejak dini mulai dari keluarga hingga ke lembaga pendidikan sekolah.

Salah satu kekerasan misalnya kekerasan seksual terhadap anak dan pemerkosaan terhadap anak dapat dicegah dengan promosi kesehatan sebagai langkah preventif terhadap permasalahan kekerasan seksual ini perlu diupayakan dan diperlukan bagi anak (Barron & Topping, 2009) dalam (Marwa, M. 2016). Pendekatan preventif ini dapat dilakukan orang tua dan guru di sekolah dengan memberikan pemahaman kepada anak terhadap bahaya berineraksi dengan orang asing dan larangan sentuhan pada bagian alat vital anak. orang tua dan guru harus memberikan pemahaman ini secara berlahan-lahan kepada anak. Selain itu, perlu didukung dengan pengawasan yang ketat terhadap anak sehingga kekerasan terhadap anak tidak terjadi.

Penekatan pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, berupa tindakan pencegahan dilakukan bersifat primer, skunder, dan tersier. Lebih lanjut dapat dibaca pada ulsan berikut:

- 1) Pendekatan bersifat primer dilakukan misalnya melalui lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun no-formal, baik pendidikan agama maupun mendidikan umum. Pendekatan pertama ini dilakukan dengan memberikan doktrin anti kekerasan sejak manusia masih belia. Sehingga yang bersangkutan dapat menerapkannya dalam kehidupan di masa mendatang dan memutus rantai kekerasan kepada anak.
- 2) Pendekatan bersifat skunder. Hal ini difokuskan kepada para calon orang tua. Pendidikan pra nikah, pendidikan pola asuh calon orang tua, serta penguatan keimanan dan ketakwaan para calon orang tua diberikan kepada mereka yang belum menikah atau bahkan sudah menikah dan akan mempunyai anak. Pendekatan ini juga diberikan kepada para orang tua yang pernah melakukan pola asuh yang salah, rasa minder, terisolasi, dan hidup dalam taraf ekonomi rendah. Dalam melakukan pendekatan skunder ini, selain peran serta masyarakat, yang terpenting untuk terlibat yaitu para tenaga medis dan pekerja sosial. Hal ini selaras dan sejalan dengan program ketahanan keluarga yang menjadi concern pemerintah.
- 3) Pendekatan tersier. Pendekatan ini lebih ditekankan dalam bentuk treatment. Sehingga diberlakukan ketika tindak kekerasan kepada anak telah terjadi. Melalui metode yang ditujukan kepada para orang tua yang bersangkutan ini ditujukan dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak kembali. Selain itu, dimaksudkan untuk mempersatukan kembali keluarga yang sempat terpecah dan kerukunan antar anggota keluarga kembali terjalin. Penggunaan pendekatan ini tidak mudah sebab kehidupan, adat kebiasaan, dan kondisi keluarga yang berbeda-beda. Bentuk pembinaan dalam

metode ini cenderung subyektif dan individualistik (Aryani, D. I., & Elhada, N. I. (2021).

Selain itu dalam penjelasan artikel lain disebutkan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terjadi karena KDRT dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pada hakekatnya secara psikologis dan pedagogis ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani KDRT, yaitu:

- (1) Pendekatan kuratif menyelenggarakan pendidikan orang tua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis.
 - a) Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadi KDRT.
 - b) Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT.
 - c) Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT.
 - d) Membekali calon suami istri atau orangtua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian, sehingga dapat terhindar dari perilaku KDRT.
 - e) Melakukan filter terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik, yang menampilkan informasi kekerasan.
 - f) Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya.
 - g) Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena KDRT, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap korban KDRT.
 - h) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya.

(2) Pendekatan Preventif

- a) Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya.
- b) Memberikan incentive bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, mengeliminir, dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.
- c) Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban KDRT dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
- d) Membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.
- e) Menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya.
- f) Mendorong pelaku KDRT untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan diri kepada Allah swt, akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menjamin rasa aman bagi semua anggota keluarga.
- g) Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT dengan mengacu pada UU tentang PKDRT, sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat. Pilihan tindakan preventif dan kuratif yang tepat sangat tergantung pada kondisi riil KDRT, kemampuan dan kesanggupan anggota keluarga untuk keluar dari praktek KDRT, kepedulian masyarakat sekitarnya, serta ketegasan pemerintah menindak praktek KDRT yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Iskandar, D. 2016).

Kekerasan terhadap anak harus dilakukan pencegahan baik dalam keluarga dan pada satuan pendidikan. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan sebagaimana ulasan tersebut di atas. Pencegahan kekerasan sebaiknya dilakukan jauh sebelum kasus kekerasan menimpa anak baik dalam keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, pendekatan preventif sangat baik dilakukan untuk pencegahannya, misalnya pengembangan pengetahuan orang tua tentang cara membimbing anak. Sementara di sekolah dapat dilakukan dengan bimbingan pencegahan kekerasan atau bullying terhadap siswa sehingga semua siswa paham akan bahaya bullying.

2. Mengantisipasi kekerasan anak di sekolah

Sekolah sebagai satuan pendidikan harus mampu bergerak sebagai central pencegahan kekerasan atau bullying dengan memberikan pengawasan kepada anak didik atau siswa, penerapan aturan sekolah, dan bimbingan secara berkelanjutan. Sekolah harus dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan bullying di kalangan siswa. Bimbingan moral untuk membentuk karakter siswa dapat dilakukan sebagai salah satu langkah strategis untuk mengantisipasi kekerasan anak di sekolah.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 72 Ayat (4) menetapkan Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Sekolah harus dapat mengoptimalkan perannya sebagai lembaga edukasi yang harus mengantisipasi segala bentuk kekerasan anak di sekolah, seperti kekerasan seksual. Edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual dapat juga dilakukan bagi anak didik sehingga mereka dapat memproteksi diri.

Tujuan utama pendidikan seks adalah sebagai upaya pencegahan pelecehan maupun kekerasan seks terhadap anak di bidang pendidikan dengan membantu anak dapat terampil dalam mengidentifikasi situasi-situasi berbahaya sehingga dapat mencegah terjadinya pelecehan seks, serta mengajarkan pada anak bentuk-bentuk sentuhan yang tidak baik, bagaimana

cara menolak atau mengakhiri interaksi dengan pelaku atau orang yang mencurigakan, serta bagaimana meminta pertolongan jika berada di situasi membahayakan (Finkelhor, 2008) dalam (Joni, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. 2020). Oleh karena itu, pencegahan kekerasan di sekolah dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan pencegahan bullying, pengawasan, dan *role model* guru sebagai bentuk tranfer perilaku dan moral kepada anak didik.

Program edukasi anti kekerasan dapat dilakukan pada tingkat sekolah, guru, kegiatan kelas, kegiatan ekstrakurikuler sekolah atau program pelatihan khusus. Salah satu kekerasan yang terjadi di sekolah berupa *bullying*. Pelaku *bullying* di sekolah umumnya teman sebaya, siswa yang lebih senior, atau bahkan guru (Untari, A. D., & Setiawati, E. 2020).

Kegunaan edukasi kekerasan terhadap siswa (Moore dan Minton, 2005; Fontaine, 1991) adalah

- 1) Menanamkan pengertian bahwa rasa aman adalah hak dan milik semua orang.
- 2) Menyadarkan siswa bahwa setiap orang punya perbedaan yang harus dihormati.
- 3) Menyadarkan semua orang di sekolah bahwa tindakan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat diterima (*zero tolerance*).
- 4) Membantu siswa mengetahui, memahami, mengenali, mengidentifikasi dan mendeskripsikan peristiwa, perilaku, dan pelaku kekerasan.
- 5) Membekali siswa untuk membuat keputusan strategis mengenai perilaku dan peristiwa kekerasan, baik yang terjadi pada dirinya, orang terdekat, atau orang lain.
- 6) Membantu siswa membentuk lingkaran orang yang mereka percayai untuk membantu di dalam penanggulangan kekerasan.
- 7) Menanamkan kepercayaan diri siswa untuk berpartisipasi dalam penggalangan budaya damai (Untari, A. D., & Setiawati, E. 2020).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan idealnya dapat menciptakan situasi yang aman dan damai untuk dapat berlangsung proses pendidikan secara efektif sehingga semua masyarakat sekolah dapat melaksanakan perannya masing-

masing. Siswa dapat melaksanakan perannya sebagai pelajar jika didukung dengan situasi pembelajaran yang kondusif. Untuk itu, sekolah harus dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang berpeluang terjadi kekerasan atau yang lebih dikenal dengan istilah bullying.

3. Strategi edukasi perlindungan anak

Strategi edukasi perlindungan anak sangat penting diketahui oleh masyarakat, orang tua, dan lembaga pendidikan. Orang tua harus memiliki pengetahuan yang tepat dalam membimbing dan pola memperlakukan anak dengan baik karena kesalahan dalam membimbing akan berdampak pada perilaku anak. Misalnya, orang tua sering memperlakukan anak dengan kasar maka perilaku anak akan cenderung agresif. Sama halnya juga bila di sekolah anak didik sering mengalami kekerasan atau bullying maka akan berdampak pada psikologis dan mental anak didik dalam melakukan proses pembelajaran.

Kesalahan-kesalahan perlakuan/stimulasi pada anak akan berdampak kepada terjadinya gangguan belajar, psikologis bahkan pada kasus tertentu mengakibatkan hilangnya potensi berharga pada diri anak, apalagi dalam bentuk kekerasan. Guru yang seharusnya menjadi garda paling depan dalam melindungi seorang anak di sekolah justru melakukan hal yang sebaliknya. Hasil monitor dan evaluasi yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2012, 39% responden menyatakan kesimpulan bahwa tindak kekerasan dari guru berupa cubitan, dan 34,8% mendapat bentakan dengan nada cukup keras dan kasar (Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. 2018). Meskipun ini hasil penelitian relatif sudah lama, namun semua pihak harus tetap ikut serta dalam menangkal kekerasan anak.

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian bahwa pertemuan yang dilakukan KPAI dengan berbagai komunitas guru, terungkap cukup banyak guru yang berpandangan kekerasan adalah cara tepat dalam mendisiplinkan anak, terutama mereka yang bandel. Berdasarkan hasil monitor dan evaluasi terhadap 1.026 responden anak pada sembilan daerah di Indonesia, KPAI juga menemukan bahwa 87,6% anak pernah mengalami kekerasan di sekolah dalam berbagai bentuk. Kekerasan yang paling banyak dilakukan adalah oleh teman sekelas (42%), guru (29,9%), dan teman lain kelas (28%). Hasil monitor dan

evaluasi KPAI tersebut sejalan dengan hasil studi pendahuluan yang dilakukan Saripah (2006) terhadap 18 orang guru pada lima Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Berdasarkan hasil wawancara, sebanyak 13 orang guru (72,22%) melihat adanya bullying di kelas dan sisanya sebanyak lima orang guru (27,78%) mengaku tidak pernah melihat adanya bullying di kelas. Sementara itu, guru yang menganggap *bullying* yang terjadi pada masa anak-anak sebagai hal yang wajar dan yang menganggap sebagai hal yang harus dihindari berjumlah sama yakni masing-masing sembilan orang (50%) (Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. 2018). Data tersebut memebrikan informaisi sejauh ini masih terjadi kekerasan pada dunua pendidikan di Indonesia dan harapannya dengan regulasi ada diharapkan dapat menghilangkan semua bentuk kekerasan di dunia pendidikan dan mastrakat Indonesia.

Seiring dengan masih terjadi *bullying* di sekolah maka sekolah harus melakukan strategi edukasi pencegahan bullying untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada siswa dalam proses pembelajaran. strategi edukasi pencegahan kekerasan atau bullying di sekolah dapat dilakukan dengan empat staregi. Hal ini sejalan dengan teori Nandiyah Abdullah tentang cara mencegah *bullying*:

- a) Harus di bangun kesadaran dan pemahaman tentang bullying dan dampaknya kepada semua stakeholder sekolah, mulai dari guru, murid, kepala sekoalah, orangtua.
- b) Dibangun sistem atau mekanisme untuk mencegah dan menangani kasus *bullying* di sekolah. perlu di akomodir bagaimana seorang anak yang menjadi korban *bullying* bisa melapor kejadian yang menimpa tanpa rasa takut dan malu.
- c) Menghentikan praktek kekerasan di sekolah, dengan pola pendidikan yang ramah tamah, penerapan disiplin yang positif.
- d) Membangun kapasitas anak dalam melindungi diri dari perilaku *bullying* dan tidak menjadi pelaku. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran dari semua guru, kepala sekolah, siswa, orangtua serta masyarakat diharap dapat mencegah terjadinya bullying. Selain itu, jangan ada

pembiaran perilaku *bullying* di sekolah. Dengan meningkatkan pengawasan, pemantauan secara menyeluruh secara intensif, guru dapat mencegah terjadinya *bullying*. Oleh karena itu, perlu ditanamkan rasa saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi (Putri, W. T. 2019).

Sementara secara umum strategi edukasi yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak dapat dilakukan sebagai berikut.

- 1) Pengembangan pengetahuan orang tua tentang perlindungan anak.
- 2) KPAI atau lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan akan harus melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak kepada masyarakat.
- 3) Perketat pengawasan untuk mencegah dan memberikan perlindungan kepada anak.
- 4) KPAI dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- 5) KPAI dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan sekolah.

Strategi edukasi perlindungan anak harus melibatkan semua unsur agar pencegahan kekerasan dapat dilaksanakan secara terstruktur. KPAI sebagai lembaga yang bergerak terhadap perlindungan anak agar dapat bekerja sama dengan sekolah, lembaga masyarakat, dan pemerintah dalam rangka memberikan edukasi pencegahan kekerasan anak bagi orang tua dan masyarakat.

4. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi yang tepat terhadap pencegahan kekerasan anak. Pemberdayaan masyarakat menurut Ife dan Tesoriero (2006) merupakan suatu upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk mengatasi kondisi yang merugikan (*disadvantaged*), dalam hal ini adalah untuk mengatasi semakin maraknya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga (Sanyata, S., Nurhayati, S. R., & Fathiyah, K. N. 2011).

Pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu proses yang bersifat multi aspek, baik ditinjau dari sumber daya alamnya (*natural resources*), sumber daya sosial (*human resources*), serta sumber daya sosial (*social resources*) melalui

pemanfaatan sumber daya-sumber daya ini seoptimal mungkin (Soetomo, 2009). Dalam berbagai kesempatan, sumber daya sosial sering disebut sebagai modal sosial. Modal sosial secara sederhana dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai-nilai dan norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara anggota kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka (Sanyata, S., Nurhayati, S. R., & Fathiyah, K. N. 2011).

Masyarakat dapat disebutkan sebagai bentuk lembaga sosial yang memiliki peran besar dalam hal penyelesaian segala bentuk masalah yang terjadi dalam keluarga, termasuk masalah kekerasan yang menimpa anak. Mengatasi masalah kekerasan anak dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai kesempatan yang menyangkut dengan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.

Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan anak dapat dimaknai dengan melibatkan dan pengembangan kemampuan masyarakat dalam pencegahan kekerasan anak. Wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam mencegah kekerasan anak kunci pokok karena dengan adanya pengetahuan terhadap pola asuh anak tentu tidak akan terjadi kasus kekerasan anak.

Membangun paradigma berpikir masyarakat dalam menberantas kekerasan anak harus dilakukan oleh lembaga, seperti KPAI yang memiliki kewenangan dalam melakukan sosialisasi regulasi perlindungan anak kepada masyarakat sehingga memiliki pengetahuan yang luas dalam membimbing, mendidik, dan memperlakukan anak.

Pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga oleh orang tua dapat dilakukan dengan pengoptimalisasian peran masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam salah satu artikel sebagai berikut;

- (1) Mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.

- (2) Mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas. Contoh kegiatan ini antara lain; larangan tentang melakukan tindak kekerasan terhadap anak melalui peraturan-peraturan/undang-undang seperti UUPA, diseminasi UUPA melalui media elektronik, media cetak, dan bimbingan serta penyuluhan.
- (3) Mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: home visit, pembinaan, dan bimbingan penyuluhan yang rutin. Selain itu, Sartomo (1999) sebagaimana dikutip oleh Purnianti dalam Suteja, J., & Ulum, B. (2019) mengatakan bahwa ada tiga metode/pendekatan dalam pencegahan/prevensi, yaitu:
- a) Primary prevention. Metode/pendekatan ini lebih ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat dan dilakukan sebelum perlakuan salah dan penelantaran anak terjadi. Cara-cara yang efektif untuk melaksanakan metode ini dapat dimulai pada tingkat awal melalui lembaga sekolah. Program prevensi melalui lembaga sekolah dapat dimulai sejak sekolah dasar. Setiap anak didik dalam suatu sistem pendidikan yang ada dibubuhi pengetahuan tentang bagaimana menghargai sesamanya, menumbuhkan kasih sayang, dan kepedulian yang tinggi.
 - b) Secondary prevention. Sasaran metode prevensi sekunder adalah individu-individu yang diperkirakan sangat mungkin memiliki kesulitan menjadi orang tua yang baik, karenanya sangat membutuhkan pelayanan. Prevensi sekunder ditujukan terutama kepada orang tua yang pernah melakukan perlakuan salah baik fisik ataupun non-fisik dan saat ini memiliki rasa percaya diri yang rendah/low self esteem, tinggal terisolasi, dan juga mereka yang berada pada taraf hidup miskin.

- c) Tertiary Prevention. Bentuk prevensi jenis ini dapat dikategorikan sama dengan treatment, yaitu suatu kondisi dimana kasus kasus perlakuan salah (child abuse) dan pengabaian anak (child neglected) sudah terjadi, sehingga bentuk prevensi adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada orang tua bersangkutan dalam upaya mencegah terulangnya kembali perbuatan tindak kekerasan terhadap anak/child abuse. Prevensi jenis ini juga dimaksudkan untuk mempersatukan kembali keluarga pecah, melangsungkan kehidupan bersama dalam keluarga (menjalin kerukunan keluarga) dan bahkan bila perlu membantu keluarga lainnya memberi kebebasan pada anak-anaknya. Pola pembinaan dalam kategori prevensi tertier memang tidak mudah, mengingat sangat bervariasinya kehidupan, adat-istiadat, dan kebiasaan yang terdapat pada tiap keluarga. Oleh karena itu bentuk atau jenis pembinaan untuk setiap kasus keluarga cenderung subyektif dan individualistik (Suteja, J., & Ulum, B. 2019).

Masyarakat komponen penting terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak (Widianingsih, Y. 2020). Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengendalikan dan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak. Dengan adanya pengembangan pengetahuan masyarakat dalam bidang ini maka akan membuka kesadaran masyarakat untuk pencegahan kekerasan terhadap anak.

5. Sosialisasi perlindungan anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar dapat melaksanakan fungsinya dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Salah satu kewenangan KPAI berupa melakukan sosialisai regulasi, undang-undang, dan peraturan terkait pencegahan kekerasan anak. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Secara normatif KPAI bertugas melakukan sosialisasi mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan,

pemantauan dan evaluasi, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden. KPAI secara idealnya berperan memantau, mengawasi dan memberi dorongan penyelenggara perlindungan anak, melakukan advokasi kebijakan, sebagai mediator dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak (Melati, D. P. 2015).

Peranan Komisi Perlindungan Anak secara normatif sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi segala ketentuan peraturan perundangan terkait perlindungan anak;
- b. Mengumpulkan data dan informasi;
- c. Menerima pengaduan masyarakat;
- d. Melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- e. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak (Melati, D. P. 2015).

Dasark kewenangan tersebut KPAI diharapkan dapat melakukan kegiatan sosialisasi perlindungan anak secara efektif kepada masyarakat Indonesia guna menghindari dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilakukan KPAI kepada:

- 1) Sosialisasi perlindungan anak kepada masyarakat.
- 2) Sosialisasi perlindungan anak dan pencegahan kekerasan anak kepada satuan pendidikan; sekolah, madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya.

Upaya pengotimalisasian perlindungan kepada anak Indonesia KPAI juga bermita dengan berbagai lembaga. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam sebuah artikel bahwa Dalam upaya terciptanya perlindungan anak secara optimal, mengingat besarnya masalah yang berkaitan dengan anak serta luasnya wilayah Indonesia, KPAI tidak bisa bekerja sendiri, oleh sebab itu membutuhkan mitra kerja. Selain bermitra dengan pemerintah baik pusat maupun daerah, kalangan legislatif dan yudikatif, LSM, Lembaga donatur dari

dalam dan luar negeri, Organisasi sosial, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, dunia usaha bahkan sampai pada anggota masyarakat, maka KPAI memandang perlu dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di tingkat propinsi atau tingkat kabupaten/kota untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di daerah. KPAID mempunyai tanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di daerahnya masing-masing (Fauzan, M. 2010).

KPAI memandang bahwa perlindungan anak dapat dilihat dari segi pembinaan generasi muda, karena pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang sekaligus juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fauzan, M. 2010). Perlindungan terhadap generasi muda Indonesia adalah tugas bersama. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai generasi bangsa Indonesia.

6. Pengawasan penggunaan media sosial

Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk media sosial, seperti facebook, whatsapp, dan lain-lain yang dapat digunakan dan diakses oleh masyarakat secara bebas sehingga terkadang terdapat informasi yang tidak sesuai dengan etika yang baik dan tidak patut diketahui oleh anak atau peserta didik, seperti konten kekerasan dan konten pornografi yang saat ini dapat diakses secara bebas oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Untuk itu, penting sekali pengawasan pemanfaatan media sosial bagi kalangan anak dan peserta didik.

Bahaya jika anak sering mengakses game dan konten kekerasan akan memberi pengaruh terhadap perilaku dan moral anak. Ketika seorang anak kurang mendapatkan pendampingan dan pengawasan dari orang tua sehingga pengaruh pengalaman lingkungan yang seperti ini menyebabkan anak lebih suka, menonton televisi dan video, serta memilih bermain games (Lismanda, Y.

F., Dewi, M. S., & Anggraheni, I. 2015). Media elektronik yang mengandung nilai kekerasan akan mempengaruhi impuls biologi anak seperti sering marah meledak-ledak, berkata kasar, dan memukul orang (Lismanda, Y. F., Dewi, M. S., & Anggraheni, I. 2015). Oleh karenanya perlu didukung dengan pendidikan moral melalui pendampingan dan bimbingan orang tua dalam keluarga dan guru di sekolah.

Kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan media sosial dikalangan masyarakat, termasuk mengakses konten yang tidak padan dan kebebasan bermain game yang dapat merubah dan mempengaruhi perilaku sehingga terkadang kerap terjadi kekerasan terhadap anak, baik fisik dan non fisik (Hayati, N. 2021).

Tontonan adegan kekerasan pada film yang diputar pada TV dan media sosial juga akan berdampak pada perilaku anak. hal ini sebagaimana penjelasan dalam sebuah artikel bahwa Menyaksikan perkelahian dan pembunuhan meskipun sedikit pasti akan menimbulkan rangsangan dan memungkinkan untuk meniru model kekerasan tersebut. Selain model dari yang di saksikan di televisi belajar model juga dapat berlangsung secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Bila seorang yang sering menyaksikan tawuran di jalan, mereka secara langsung menyaksikan kebanggaan orang yang melakukan agresi secara langsung. Atau dalam kehidupan bila terbiasa di lingkungan rumah menyaksikan peristiwa perkelahian antar orang tua di lingkungan rumah, ayah dan ibu yang sering cekcok dan peristiwa sejenisnya, semua itu dapat memperkuat perilaku agresi yang ternyata sangat efektif bagi dirinya (Hurlock, 2004) dalam (Syarief, L., Saparwati, M., & Mawardika, T. 2013).

Selain kekerasan fisik dan non fisik yang disebabkan karena sering menonton kekerasan dan game dari media sosial. Tontonan pornografi pada media sosial juga terkadang sering mempengaruhi perilaku sehingga tergugah untuk melakukan kekerasan seksual. Masyarakat dan orang tua harus memberikan pengawasan dan bimbingan kepada anak sehingga anak dapat membentengi diri dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan sesksual.

Personal safety skills atau keterampilan keselamatan pribadi merupakan seperangkat keterampilan yang perlu dikuasai oleh anak agar dapat menjaga keselamatan dirinya dan terhindar dari tindakan kekerasan seksual (Bagley & King, 2004) dalam (Silawati, E., et al. (2018). *Personal safety skills* terdiri dari tiga komponen yang dikenal dengan slogan 3R.

- a) *Recognize* adalah kemampuan anak mengenali ciri-ciri orang yang berpotensi melakukan kekerasan seksual. Pada tahap ini, anak diajarkan untuk mengenali bagian tubuh pribadi baik yang boleh disentuh orang maupun yang tidak boleh disentuh orang (*unsafe touch*). Anak pun diajarkan yang berhak memegang area tubuh yang dilarang disentuh (*unsafe touch*) ialah orang tua dalam keadaan tertentu misalkan sedang mandi atau buang air kecil atau buang air besar.
- b) *Resist* adalah kemampuan anak bertahan dari perlakuan atau tindakan kekerasan seksual. Anak diajarkan untuk berkata atau berteriak tidak, stop, minta tolong atau memberi tahu pada orang lain jika ada yang menyentuh area tubuh yang tidak boleh disentuh (*unsafe touch*) dilakukan oleh orang lain.
- c) *Report* adalah kemampuan anak melaporkan perilaku kurang menyenangkan secara seksual yang diterimanya dari orang lain atau prang dewasa dan bersikap terbuka kepada orang tuanya (Silawati, E., et al. 2018).

Tontonan media sosial yang dapat merusak pola pikir dan perilaku anak agar dihindari dengan cara memberikan pengawasan terhadap tontonan anak. Orang tua dalam keluarga harus mampu memberikan pengawasan terhadap segala tontonan dan apa yang akses anak pada media sosial. Orang tua juga agar dapat memberikan edukasi kepada anak terhadap apa saja yang boleh dan layak untuk ditonton.

Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak juga dapat menjadi salah satu cara dalam memberikan edukasi dan pengawasan terhadap anak. Interaksi komunikasi orang tua dengan anak dapat membuat anak lebih terbuka dengan orang tua, termasuk buka terhadap pemanfaatan media sosial.

C. Kendala Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Pencegahan Kekerasan Anak

Perlindungan anak dapat disebutkan sebagai langkah yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada anak dari berbagai bentuk ancaman dan kekerasan baik fisik dan non fisik. Kekerasan terhadap anak sejauh ini masih saja terjadi di Indonesia, meskipun Komisi Perlindungan Anak (KPAI) sudah melakukan upaya pencegahan dan mengantisipasi kekerasan terhadap anak dengan kewenangan yang melakat pada KPAI. Namun kekerasan terhadap anak masih saja terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi tersebut mengindikasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih mengalami kendala dalam memberikan perlindungan kepada anak. adapun kendala dapat dilihat dari beberapa aspek berikut.

1. Faktor internal

Faktor internal berupa aktor yang berasal dari dalam atau faktor yang berasal dari anak yang mengalami kekerasan. Banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak terungkap karena korban yang mengalami kekerasan tidak memberitahukan kepada orang tua atau rang terdekat sehingga pelakunya dengan mudah dapat melakukan kekerasan berulang kali.

Korban kekerasan tidak mengungkap atau tidak menyampaikan yang menyimpannya kepada orang tua atau kerabat karena sebab kurang kesadaran korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya karena rasa takut atau rasa malu sehingga pelaku dapat melampiaskan sikap agresifnya kepada korban dengan berkali-kali (Farieda, A. U., & Rizki, D. O. N. 2013).

Kurangnya pemahaman anak yang menjadi korban kekerasan terhadap bentuk kekerasan atau pemahanan korban terhadap kekerasan hanya kekerasan fisik, namun terkadang korban kekerasan tidak memahami bahwa terhadap bentuk kekerasan non fisik seperti kekerasan verbal dan kekerasan psikologis (Farieda, A. U., & Rizki, D. O. N. 2013).

Komunikasi dengan anak dan keluarga korban kekerasan terkadang sulit tersambung karena berbagai alasan, bahkan terkadang antara anak yang menjadi korban dan orang tua jarang berkomunikasi (Handayani, M. 2017).

Korban dan keluarga terkadang tidak terbuka terhadap kasus yang sedang menyimpannya dan lebih memilih diam sehingga menyulitkan untuk pengungkapan tindak kekerasan tersebut. Komunikasi penting sekali dalam pengungkapan dan penyelesaian berbagai bentuk kekerasan anak, baik itu kekerasan seksual dan kekerasan lainnya (Septiani, R. D. 2021).

Pemberian maaf oleh korban kekerasan dan penyelesaian kasus yang menimpa anak secara kekeluargaan juga menjadi salah satu faktor hambatan dalam pengungkapan dan menjerat pelaku kekerasan secara hukum sehingga kasus kekerasan tersebut tidak lagi menjadi masalah yang harus ditangani secara hukum karena korban kekerasan tidak lagi mempersoalkan karena sudah memberi maaf kepada pelaku kekerasan.

Berikut dirincikan beberapa kendala yang dihadapi KPAI terhadap pencegahan kekerasan anak yang berasal dari faktor internal korban, sebagai berikut:

- (1) Korban kekerasan tidak memberitahukan kepada orang tua atau kerabat.
- (2) Korban kurang memahami bentuk kekerasan.
- (3) Komunikasi. Korban tidak terbuka mengkomunikasikan terhadap kekerasan yang menyimpannya.
- (4) Korban kekerasan mudah memberikan maaf kepada pelaku kekerasan sehingga kasusnya tidak terangkat ke publik.

Faktor korban kekerasan yang memilih diam dan tidak mau kasusnya menjadi konsumsi publik menjadi bagian dari kendala yang berasal dari internal korban. Untuk itu, hal yang paling penting dilakukan memberi dampingan kepada korban untuk memberikan motivasi sehingga anak korban kekerasan berani mengungkapkan kekerasan yang menyimpannya.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal berupa faktor yang berasal dari luar anak korban kekerasan. Faktor ini juga menjadi bagian dari hambatan yang dihadapi KPAI termasuk P2TP2A dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

Faktor keluarga faktor penting dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak, terkadang KPAI dan lembaga terkait konsen dalam memberikan

perlindungan kepada anak yang mengalami kekerasan baik dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan berupa faktor keluarga yang kurang terbuka terhadap kasus yang sedang menimpa anak. Dalam hal ini bahkan ada orang terdekat anak atau keluarga yang terlibat dalam kekerasan anak (Harianti, E., & Salmaniah, N. S. 2014). Kasus seperti ini banyak yang disembunyikan dan diam-diamkan sehingga tidak muncul lagi.

Keluarga yang tertutup terhadap penyelesaian atau penanganan kasus anak yang mengalami kekerasan dapat menghambat dalam menangani dan membongkar kasus yang menimpa anak di Indonesia. Pihak keluarga terkadang tidak mau kasus kekerasan yang sedang dialami anaknya diketahui oleh pihak lain sehingga tidak mau terbuka termasuk kepada pihak penyelidik kepolisian dan kepada KPAI dan P2T2A.

Selanjutnya, faktor masyarakat yang tidak mau bekerja sama dengan petugas dalam mencari informasi dan fakta terhadap kasus kekerasan anak, masyarakat kurang berkeinginan berpartisipasi dalam mencegah kasus kekerasan anak (Mahmud, B. 2020). Seharusnya, masyarakat sebagai lingkungan tempat berinteraksi anak-anak harus memberikan perlindungan yang aman kepada anak sehingga mereka dapat berinteraksi dengan aman tanpa ada kekerasan. Partisipasi masyarakat terhadap penyelesaian kasus kekerasan anak sangat penting dan sangat membantu terhadap petugas.

Faktor eksternal tersebut baik dari keluarga dan masyarakat yang masih belum terbuka secara dalam memberikan informasi kepada KPAI, P2T2A, dan lembaga lain yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Untuk itu, semua unsur yang masuk dalam faktor eksternal tersebut dapat berpartisipasi secara aktif dalam memberikan informasi dan membantu KPAI dan P2T2A terhadap pencegahan kekerasan anak.

3. Faktor media teknologi

Faktor perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor eksternal yang menyebabkan terjadi kekerasan dalam masyarakat, termasuk kekerasan anak dalam keluarga, dan kekerasan yang menimpa peserta didik di sekolah karena terkadang anak menonton film dan game yang mengandung unsur kekerasan sehingga membentuk sikap anak yang agresif.

Faktor eksternal lebih mengarah kepada pengaruh lingkungan pergaulan dan perkembangan teknologi. Kekerasan terhadap anak yang berhubungan dengan lingkungan justru terjadi di lingkungan sekolah. Perilaku saling ejek merupakan awal terjadinya kekerasan terhadap anak. Dari saling ejek itulah selanjutnya terjadi *bullying* dan perilaku kekerasan lainnya pada kalangan anak (Mulyana, N., Resnawaty, R., & Basar, G. G. K. 2018).

Kecanggihan teknologi turut mempengaruhi terhadap banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual karena banyak masyarakat yang mengakses situs porno sehingga memicu libodnya dan melampiarkan ke anak-anak. kasus seperti ini sudah sangat banyak terjadi sekarang sehingga perlu pengawasan yang ketat terhadap penggunaan teknologi handphoon androit pada kalangan anak. Faktor terjadi kekerasan anak karena disebabkan oleh media teknologi ini tentu tidak bisa diatasi oleh KPAI dan tentu harus melibatkan pihak lain untuk menutup semua sistus yang mengandung pornografi dan game yang mengandung unsur kekerasan.

Kekerasan pada kalangan siswa juga salah satu faktornya karena siswa banyak menggunakan media teknologi dan mengangses situs game yang mestimusali pelaku siswa untuk berbuat jahat dan melakukan kekerasan terhadap sesama siswa. Perilaku *bullying* ini sangat sering terjadi pada insitusi pendidikan, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. *Bullying* terjadi karena adanya perasaan senioritas pelaku terhadap korbannya. Oleh sebab itu perilaku *bullying* ini pada umumnya dilakukan oleh siswa/mahasiswa senior terhadap juniornya. Faktor lingkungan lainnya yang dapat mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kasus tawuran.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2011) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya eksperimental) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel bersumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian bertujuan untuk menemukan data yang mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada dua provinsi Sumatera Utara dan provinsi Aceh serta tiga kabupaten dan kota di provinsi Aceh, berupa; kabupaten Aceh Selatan, Banda Aceh, dan Aceh Tengah. Pengambilan lokasi tersebut mengacu pada penelitian terdahulu dan banyaknya kasus kekerasan anak yang ditangani Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), Unit Pelaksanaan Tugas Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) provinsi Aceh, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan UPTD-P2TPA2 Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang masalah sehingga lebih akurat dalam memperoleh data.

C. Subjek Penelitian

Subjek adalah sejumlah individu yang diambil dari kelompok populasi atau sebagian dari populasi. Merujuk pada penjelasan Muhadjir (1996) metode kualitatif, pada umumnya mengambil sampel lebih kecil, dan pengambilannya cenderung memilih yang *purposive* dari pada acak. Arikunto (2003) menjelaskan,

sampel bertujuan (*purposive*), yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya.

Mengacu pada penjelasan tersebut, penentuan subjek dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive*. Sementara pertimbangannya adalah sampel tersebut dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam terkait dengan penelitian ini. Adapun yang subjek penelitian ini berupa 25 orang terdiri dari; 2 orang komisioner KPPAA provinsi Aceh, 6 orang yang mewakili dari UPTD PPA provinsi Aceh, 9 orang P2TP2A Kabupaten Aceh Utara, 3 orang P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, dan 5 orang P2TPA2 Provinsi Sumatera Utara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa; wawancara dan dokumentasi. Secara rinci ke tiga teknik yang digunakan tersebut dijelaskan berikut ini:

- 1) Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan subyek atau sumber data dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi subyek wawancara dalam penelitian ini adalah ketua dan anggota KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A di provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
- 2) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa pada lokasi penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, dan gambar yang mengarah peran dan strategi KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A terhadap perlindungan anak di provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

E. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema seperti disarankan (Moleong, 2017). Secara operasional teknik analisis data penelitian ini mengacu pada tiga langkah utama dalam analisis data. Hal ini merujuk pada pendapat Ary et al, yaitu:

1. *Organizing*, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah data *reduction* (reduksi data) atau biasa disebut *data coding* adalah suatu proses di mana peneliti mulai melakukan pemilahan data untuk mencari pola.
2. *Summarizing*, pada tahap ini peneliti mulai melihat informasi objektif yang terdapat dalam data yang sudah diklasifikasikan.
3. *Interpreting*, yaitu langkah di mana peneliti sudah harus menarik makna dan pemahaman dari data yang sudah diklasifikasikan tersebut.

Selanjutnya proses analisis data tersebut dilakukan secara berkelanjutan, baik ketika di lapangan maupun setelah meninggalkan lapangan penelitian. Analisa data tersebut bisa dilakukan sewaktu peneliti masih berada di lapangan atau setelah peneliti kembali dari lapangan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti lebih cenderung menganalisa data selama aktivitas penelitian dilaksanakan. Aktivitas yang dilakukan dimulai dari proses penyusunan, pengorganisasian atau pengklasifikasian data dalam rangka mencari suatu pola atau tema untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan didapatkan suatu temuan yang berdasarkan pada *grounded* atas data lapangan. Selanjutnya upaya untuk mengembangkan temuan berdasarkan data lapangan inilah yang menjadi ciri khas dalam penelitian kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran edukasi Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak (KPPA) Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak Di Indonesia

Anak adalah anugrah berharga dari Allah SWT, sehingga anak harus mendapatkan hak apa saja yang semestinya menjadi haknya, khususnya pengawan, perlindungan, dan pendidikan baik dari orang tua maupun Negara (Jannah, N., & Irfani, A. 2021). Pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga merupakan tanggung jawab orang tua.

Anak sebagai generasi masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia harus mendapatkan pengawasan, perlindungan, dan pendidikan yang baik sehingga dapat berkembang dan tumbuh menjadi generasi dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Karena itu, partisipasi semua unsure; keluarga, masyarakat, dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA) sangat penting sehingga dapat mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas, cerdas, dan kreatif dalam berkontribusi kepada agama Islam, bangsa dan Negara di masa mendatang.

Membentuk generasi bangsa yang berkualitas tentu harus didukung dengan pendidikan, karenanya pendidikan merupakan hak anak yang harus terpenuhi agar potensi anak dapat berkembang menjadi generasi dan masyarakat Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, dan demokratis. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Bab II Pasal 3 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Upaya membentuk anak sebagai generasi bangsa sebagaimana ketetapan UU sisdiknas tersebut tentu hak pendidikan anak harus terpenuhi dan terlindungi agar potensi anak dapat berkembang menjadi masyarakat Indonesia beriman, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan demokratis serta bertanggung jawab.

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang serius terhadap pengawasan dan perlindungan anak dalam ketetapan Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU ini menegaskan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Salah seorang narasumber menjelaskan pada dasarnya terdapat beberapa hak dasar anak yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Hak dasar ini berupa hak hidup, sejak anak berda dalam kandungan anak harus mendapat perhatian yang bagus sehingga lahir. Dalam hal ini ada hak-hak anak yang harus diberikan orang tua, seperti makanan, kesehatan, dan lain-lain (AY. 2022).

Narasumber lain menjelaskan anak harus memperoleh hak tumbuh kembang anak. Hak ini memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang. Cara pemenuhan hak anak dalam bidang ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pengasuhan yang baik, menjaga kesehatan anak bila sakit bawa ke dokter untuk memperoleh perawatan dan memberikan pendidikan untuk pengembangan aspek intelaktual anak. Orang tua atau yang bertanggung jawab mengasuh anak dapat memilih pendidikan yang terbaik bagi anak (F. 2022).

Aspek perkembangan psikis anak pun harus diperhatikan karena anak harus mendapat rasa aman dan rasa nyaman, menciptakan situasi lingkungan kondusif, dan menjauhkan sesuatu yang berdampak bahaya bagi anak. Ia menambahkan rasa aman salah salah satu aspek psikologis pada anak yang harus diberikan dari orang tuang dan termasuk lingkungan di dekitar, seperti lingkungan pendidikan sekolah, madrasah, dan persantren atau lingkungan pendidikan dayah jika di Aceh tentu harus benar-benar memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi siswa dan santri (IY. 2022).

Anak harus diberikan hanyak dalam hal berpartisipasi dalam bidang pendidikan untuk pengembangan potensinya. Untuk itu, orang tua harus memfasilitasi pendidikan anak yang cocok dengan anak, baik pendidikan umum dan pendidikan agama Islam. Ia menambahkan, secara sistemik, pemerintah

bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi anak sebagai generasi bangsa Indonesia dan saat ini kita bisa melihat sudah banyak sekali lembaga pendidikan, baik sekolah dan madrasah yang memiliki kualitas bagus dalam rangka memberikan pendidikan yang terbaik terhadap anak bangsa (IR. 2022).

Hak mendapat perlindungan, anak harus memperoleh perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Perlindungan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan anak. Khususnya dalam keluarga, orang tua harus memahami dengan tepat terhadap kemauan dan pilihan sang anak dan hindari kekerasan terhadap anak. Orang tua dapat melakukan komunikasi dengan baik terhadap pilihan anak dengan memberikan pandangan pikiran untuk memberikan pemahaman yang tepat bagi anak, jangan sampai terjadi ketegangan antar anak dan orang tua, termasuk dalam hal pilihan pendidikan bagi anak (BAT. 2022).

Narasumber lain menjelaskan paradigma berpikir masyarakat masa sekarang semakin berkembang sehingga umumnya orang tua sudah mengkomunikasikan terhadap pilihan pendidikan kepada anak. Intinya sebaiknya jangan sampai terjadi tekanan atau ancaman dari orang tua terhadap pendidikan anak, jika pilihan anak berbeda dengan orang tua harus dilakukan diskusi bersama dan orang tua agar bisa memberikan pengertian dan bimbingan dengan cara yang humanis untuk membuka cara berpikir anak (SY. 2022). Informasi ini menegaskan jangan sampai terjadi kekerasan, termasuk dalam penentuan pilihan pendidikan bagi anak dan jika terdapat peseliphahan keinginan anak dengan keinginan orang tua sebaiknya dilakukan diskusi dengan cara yang baik.

Upaya memberikan pengawasan dan perlindungan kepada anak, saat ini banyak sekali lembaga swadaya dan lembaga pemerintah yang bergerak dalam rangka memberikan pengawasan dan perlindungan anak. Secara umum di Indonesia ada Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA). Selain itu, terdapat juga UPTD-PPA/P2TP2A/P2TPA2 semuanya berberak dalam bidang memberikan pengawasan dan perlindungan kepada anak (AY. 2022).

Anak sebagai generasi anugerah Allah dan sebagai generasi bangsa Indonesia harus mendapat perlindungan yang optimal dari keluarga dan pemerintah agar tumbuh besar menjadi generasi yang mampu memimpin masa depan Indonesia ke arah yang lebih maju, bermartabat, dan demokratis. Untuk itu, lembaga KPAI dan UPTD-PPA/P2TP2A/P2TPA2 yang berada pada semua provinsi di Indonesia diharapkan mampu melaksanakan perannya secara optimal dalam pengawasan dan perlindungan anak Indonesia.

Pengawasan dan perlindungan anak dari kekerasan merupakan program inti KPAI/KPPAA, UPTD-PPA, DAN P2TP2A. Program tersebut juga dalam rangka memberikan dan menjamin hak-hak anak dalam segala bidang kehidupannya, termasuk untuk memberikan hak pendidikan anak maka salah satu peran KPPAA, UPTD-PPA, DAN P2TP2A berupa sosialisasi secara efektif kepada masyarakat terkait perlindungan anak (KH. 2022).

Kegiatan sosialisasi pengawasan dan perlindungan terhadap anak dilakukan oleh tim komisi pengawasan dan perlindungan anak Aceh dengan banyak strategi. Di antara strategi yang dilakukan berupa dengan memberikan wawasan kepada orang tua untuk memprioritaskan terhadap pengawasan terhadap anak, termasuk memberikan pendidikan kepada anak. Orang tua harus memberikan perhatian secara optimal terhadap pendidikan anak dan memperhatikan perilaku serta akhlak anak agar jangan terlibat dalam perilaku menyimpang atau menjadi anak nakal (F. 2022). Pendidikan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mensosialisai kekerasan kepada anak. Oleh karena itu, pengembangan dan keterbukaan wawasan orang tua sangat penting untuk memberikan pengawasan dan perlindungan kepada anak.

Program sosialisasi pengawasan dan perlindungan anak dilakukan kepada berbagai pihak lain, misalnya kepada lembaga pendidikan sekolah, madrasah, dan pesantren di Aceh populer dengan sebutan dayah. Pengelola lembaga pendidikan harus memahami dengan benar terhadap perlindungan anak agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak pada lembaga pendidikan tersebut (IY. 2022).

Narasumber lain menegaskan bahwa kekerasan berpotensi terjadi di mana saja, bisa jadi pada satuan pendidikan sekolah dan pada lembaga pendidikan dengan sistem pendidikan bording. Misalnya kekerasan fisik dapat saja terjadi pada siswa yang dilakukan oleh senior atau kakak kelas. Untuk mengantisipasi kekerasan pada lembaga pendidikan maka UPTD-PPA aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga pendidikan (PB. 2022).

Selanjutnya narasumber lain memberikan informasi kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak terkadang dilakukan melalui media social, tujuannya untuk mengedukasi masyarakat tentang memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini dilakukan karena kejahatan terhadap anak tidak boleh terjadi dan semua kita bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak (IR. 2022).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat (<https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-kota-banda-aceh/>). Demikian sumber dokumen pada web P2TP2A kota Banda Aceh 2022. Dasar data dokumentasi tersebut menunjukkan pemerintah provinsi Aceh, termasuk pemerintah kabupaten kota Banda Aceh memberikan perhatian yang serius terhadap pencegahan kekerasan anak di Aceh.

Berikutnya peneliti juga mengumpulkan data penelitian pada UPTD-P2TP2A Provinsi Sumatera Utara atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) provinsi Sumatera Utara. Salah seorang narasumber menjelaskan meskipun sosialisasi bukan tugas pokok, namun UPTD-P2TP2A juga membantu melakukan sosialisasi melalui berbagai bentuk, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, tokoh, pemerintah desa, dan termasuk melakukan sosialisasikan juga kepada lembaga pendidikan. Ajakan pencegahan kekerasan juga dilakukan melalui web (WS. 2022).

Data tersebut diperkuat dengan penjelasan kepala UPTD-P2TP2A Provinsi Sumatera Utara bahwa kegiatan sosialisasi dalam rangka memberikan pengawasan dan perlindungan kepada anak di wilayah Sumatera Utara. Sosialisasi dilakukan kepada semua lapisan masyarakat dan lembaga pendidikan tujuannya agar semua unsur masyarakat mengetahui dan melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak. Selain melakukan sosialisasi dengan mengunjungik langsung ke masyarakat dan lembaga pendidikan sekolah dan madrasah, sosialisasi juga dilakukan melalui web (RD. 2022).

Dasar berbagai data yang dikumpulkan tersebut mengindikasikan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Sumatera Utara dan provinsi Aceh sudah melakukan peran secara profesional dan peran aktif dalam melakukan sosialisasi pengawasan dan perlindungan anak dari berbagai tindakan yang membahayakan anak atau bentuk tindakan kekerasan anak.

Kegiatan sosialisai yang dilakukan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Sumatera Utara dan provinsi Aceh, berdasarkan data penelitian yang diperoleh sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi pengawasan dan perlindungan anak dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mempunyai pengetahuan terhadap pentingnya perlindungan kepada anak.
- (2) Sosialisasi pengawasan dan perlindungan anak dilakukan kepada orang tua karean orang tua merupakan fondasi utama dalam mendidika anak untuk menjadi anak yang cerdas, kreatif, dan mandiri. Orang tua harus mengetahui perannya sebagai orang yang bertanggung jawab dalam memberikan pengawasan dan perlindungan kepada anak dalam keluarga. Dengan mengetahui perannya tersebut maka orang tua tidak akan melakukan kekerasan kepada anaknya, namun sebaliknya orang tua bertanggung jawab secara optimal dalam mendidik dan membina anak untuk menjadi generasi sukses dan mandiri.
- (3) Sosialisasi pengawasan dan perlindungan anak dilakukan kepada pemerintahan pada tingkat kabupaten/kota dan pemerintahan

tingkat desa. Semua unsur lembaga pemerintah harus memahami dengan tepat program UPTD-PPA sehingga dapat bersinergi dalam memberikan perlindungan kepada anak Indonesia dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, termasuk perdagangan anak dan memperkejakan anak di bawah umur merupakan perbuatan tidak terpuji yang harus dicegah. Pencegahan kekerasan anak harus terealisasi dalam program pemerintah provinsi sampai dengan pemerintahan desa karena kekerasan terhadap anak masih saja terjadi pada tingkat desa. Oleh karena itu pemerintahan tingkat desa harus paham dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak.

- (4) Sosialisasi pengawasan dan perlindungan anak dilakukan kepada lembaga satuan pendidikan sekolah dan madrasah tujuannya untuk memberikan perlindungan hak kepada peserta didik pada sekolah dan madrasah. Guru dan semua masyarakat sekolah dan madrasah harus memahami dengan benar terhadap hak-hak peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuan lain sosialisasi pengawasan dan perlindungan kepada peserta didik agar tidak terjadi kekerasan dalam dunia pendidikan sekolah dan madrasah sehingga peran lembaga sekolah dan madrasah benar-benar dapat terlaksana sebagai lembaga edukasi yang membentuk pengetahuan dan mental positif pada peserta didik. Satuan pendidikan sekolah dan madrasah agar dapat melaksanakan pesan edukasi dengan optimal tanpa ada unsur-unsur pada peserta didik.
- (5) Sosialisasi pengawasan dan perlindungan anak juga dilakukan pada lembaga Dayah di Aceh. KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A di provinsi Aceh juga melakukan sosialisasi perlindungan anak pada lembaga pendidikan agama di Aceh berupa dayah (pesantren). Pendidikan dayah termasuk rentan atau kemungkinan berpotensi terjadi kekerasan, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh santri terhadap sesama santri bila tidak mendapat pengawasan secara

optimal dari pimpinan dan pihak manajemen dayah. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadi kekerasan pada lembaga pendidikan dayah di Aceh. Guru yang bertugas pada dayah dan santri yang menimba ilmu di dayah harus memahami dan mengetahui terhadap bahaya kekerasan sehingga tidak boleh melakukan kekerasan. Guru dan pimpinan dayah harus memberikan pengawasan secara optimal dalam rangka memberikan perlindungan kepada santri dayah sehingga dapat berlangsung proses pembelajaran dengan efektif.

Sosialisasi langkah yang tepat untuk memberikan pengawasan dan perlindungan kepada anak dari tindakan kekerasan yang terjadi dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Sumatera Utara dan provinsi Aceh diharapkan dapat meningkatkan peran sosialisasi dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak.

KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Sumatera Utara dan provinsi Aceh selama ini juga aktif melakukan sosialisasi secara online melalui web dengan memberikan informasi terhadap berbagai informasi baru terkait perlindungan anak. Sosialisasi secara online tersebut dengan harapan semua lapisan masyarakat dapat informasi sehingga dapat mempengaruhi paradigma berpikir dan membentuk rasa tanggung jawab masyarakat semakin tinggi terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak. Wujud peran serta masyarakat dapat berupa partisipasi melaporkan kepada pihak yang berwajib bila mengetahui terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Strategi sosialisasi pengawasan dan perlindungan anak di Indonesia selama ini aktif dilakukan dengan berbagai strategi, baik dengan melakukan dengan kerja sama dengan lembaga pendidikan, seperti sekolah, dan madrasah (AY. 2022). KPPA Aceh selama ini aktif melakukan sosialisasi pencegahan

kekerasan terhadap anak pada lembaga-lembaga pendidikan, termasuk dayah-dayah di Aceh.

Strategi sosialisasi pencegahan kekerasan anak pada lembaga pendidikan juga dilakukan oleh UPTD-PPA tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada pengelolaan lembaga pendidikan dan mengajak berkerjasama untuk mencegah terjadi kekerasan pada lembaga pendidikan (IR. 2022). Selain itu, UPTD-PPA juga aktif melakukan sosialisasi melalui media social dan web UPTD-PPA sehingga masyarakat bisa mengakses dan membacanya program-program dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan hingga sampai ke tingkat provinsi (IY. 2022).

Keseriusan dalam memberikan pengawasan dan perlindungan kepada anak di Indonesia, termasuk diprovinsi Aceh dapat dilihat dari indikator peran sosialisai yang dilakukan P2TP2A kabupaten. Keberadaan P2TP2A kabupaten agar dapat memaksimalkan program pengawasan dan perlindungan kepada anak di tingkat kabupaten, sebagaimana P2TP2A aktif melakukan sosialisasi dengan menggandeng atau bekerja sama dengan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga pemerintah, pendidikan, dan pemerintah tingkat desa. Strategi sosialisasi yang dilakukan secara langsung berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan pemerintah desa (SY. 2022).


Sosialisasi juga dilakukan dengan strategi menyelenggarakan pertemuan dengan tokoh masyarakat karena mereka menjadi tonggak yang memiliki peran besar dalam masyarakat sehingga penting dilakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan semua lapisan masyarakat untuk mengatasi terjadi kasus kekerasan pada anak (ZB. 2022).

Strategi sosialisasi yang sama juga dilakukan UPTD-P2TP2A Provinsi Sumatera Utara provinsi bahwa selama ini menggunakan media sosial dalam melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan anak dan termasuk melakukan pendekatan dengan lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan pemerintah tingkat desa (WS. 2022). Narasumber berikutnya membenarkan bahwa UPTD-P2TP2A Provinsi Sumatera Utara aktif melakukan sosialisasi untuk pencegahan kekerasan pada anak yang harus di antisipasi. Sosialisasi melalui media sosial

dalam kondisi yang canggih seperti masa sekarang lebih efektif sosialisasi dengan menggunakan media sosial karena hampir semua masyarakat saat ini mengakses media sosial (MNH. 2022).

Dasar berbagai informasi tersebut terdapat 5 strategi sosialisasi yang dilakukan KPPA, UPTD-PPA, dan P2TP2A Kabupaten Aceh Utara, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, dan UPTD-P2TP2A Provinsi Sumatera Utara terhadap pengawasan dan pencegahan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Strategi sosialisasi PPA di Provinsi Aceh dan UPTD-T2TP2A Sumatera Utara, Indonesia 2022



Uraian lebih lanjut terhadap 5 strategi tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut:

- 1) Kegiatan sosialisasi pengawasan dan perlindungan anak dilakukan KPPA, UPTD-PPA, dan P2TP2A Kabupaten Aceh Utara, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, dan UPTD-P2TP2A Provinsi Sumatera Utara melalui media atau web. Kegiatan sosialisasi melalui media bertujuan untuk memberikan informasi secara luas kepada masyarakat dan

mengembangkan sikap positif terhadap lembaga yang bergerak dalam bidang pengawasan dan perlindungan kepada anak. Selain itu, penggunaan media online dan web agar member kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi terkait pengawasan dan perlindungan anak sehingga kesadaran masyarakat semakin tinggi memberikan perhatian kepada anak, termasuk terhadap pendidikan anak.

- 2) Strategi sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak juga dilakukan UPTD-PPA, P2TP2A Kabupaten Aceh Utara, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, dan UPTD-P2TP2A Provinsi Sumatera Utara dengan membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan sekolah dan madrasah. Strategi ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap peserta didik pada lembaga pendidikan. Semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan harus memahami dengan tepat dan ikut berpartisipasi terhadap pencegahan kekerasan pada lembaga pendidikan sekolah dan madrasah.
- 3) Khususnya di provinsi Aceh; UPTD-PPA, P2TP2A Kabupaten Aceh Utara, dan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah aktif melakukan sosialisasi terhadap lembaga pendidikan dayah di Aceh. Strategi ini dilakukan untuk mencegah dan memberikan perlindungan kepada santri (peserta didik) yang menimba ilmu pada dayah di Aceh.
- 4) Strategi berikutnya adalah berkerja sama dengan pemerintah desa. Dengan strategi ini diharapkan pemerintah desa dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap pengawasan dan perlindungan kepada anak di provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara.
- 5) Strategi selanjutnya berupa melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai salah satu unsur penting dalam program pengawasan dan perlindungan kekerasan kepada anak.

Strategi tersebut berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan mengembangkan kesadaran masyarakat dalam memberikan pengawasan dan perlindungan kepada anak. Pelibatan semua elemen, baik pemerintah,

lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting dalam mengantisipasi kekerasan pada anak.

Secara umum program pengawasan dan perlindungan anak sejauh ini sudah sangat optimal dilakukan KPPA, UPTD-PPA, P2TP2A Kabupaten Aceh Utara, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, dan UPTD-P2TP2A Provinsi Sumatera Utara meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Hal tersebut didukung dengan data wawancara dengan narasumber pada PPA bahwa komisi pengawasan dan perlindungan anak Aceh sudah melakukan banyak program untuk mendukung pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak Aceh khususnya, meskipun belum semua terlaksana dengan baik (AY. 2022).

UPTD-PPA sudah sangat optimal melakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk mencegah kekerasan pada anak. Sebagai indikator dapat dilihat pada program PPPA Aceh, banyak sekali program yang sudah dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak Aceh, misalnya Dinas PPPA Aceh berkerjasama dengan pemerintah kabupaten Nagan Raya sudah melakukan advokasi, pelatihan, dan Rebut desa. Program tersebut merupakan bagian dari optimalisasi dalam memberikan perlindungan kepada anak (IY. 2022).

Selanjutnya P2TP2A Kabupaten Aceh Utara juga sudah melaksanakan tugas dan peran secara optimal dalam memberikan pengawasan dan perlindungan kepada anak. Selama ini banyak kontribusi yang sudah dilakukan dalam rangka memberikan rasa aman dan perlindungan kepada anak dalam kawasan kabupaten Aceh Utara (E. 2022).

Salah seorang narasumber dari P2TP2A Kabupaten Bener Meriah menjelaskan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, P2TP2A Kabupaten Bener Meriah sudah bekerja dengan maksimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya kepada anak sehingga dengan peran dan program P2TP2A yang ada sekarang semoga saja dapat mengurangi kekerasan terhadap anak (DH. 2022).

Pencegahan kekerasan terhadap anak juga aktif dilakukan oleh UPTD-P2TP2A provinsi Sumatera Utara pada berbagai kabupaten kota di Sumatera

utara tujuannya untuk mencegah melalui kegiatan advokasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak di provinsi ini. Upaya memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pengawasan dan perlindungan anak harus dilakukan secara optimal melalui program UPTD-P2TP2A Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara (RD. 2022).

Dasar data penelitian yang dikumpulkan menunjukkan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A yang berada pada provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh sudah melaksanakan peran dan tugas secara optimal yang didukung dengan berbagai program pengawasan dan perlindungan kekerasan terhadap anak. Salah satu indikator sudah melaksanakan tugas dan peran secara optimal, KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A sudah melakukan sosialisasi program pengawasan dan perlindungan kekerasan terhadap anak kepada masyarakat provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Indonesia.

Peran berikutnya yang aktif dilakukan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara berupa peran pendampingan atau advokasi kepada anak yang menimpa kekerasan. Pendampingan merupakan suatu bentuk proses dalam membangun relasi antara seorang pendamping dengan klien dalam rangka memecahkan masalah klien, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi yang dimiliki untuk kepentingan klien (Krismiyarsi, 2018) dalam (Muliati, S., & Gunawan, Y. 2020). Pendampingan merupakan suatu bentuk tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan atau suatu bentuk rekomendasi, kita menyebutnya pendampingan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *advocacy* (Hartati, 2013) dalam (Muliati, S., & Gunawan, Y. 2020). Pendampingan merupakan suatu bentuk upaya persuasif yang meliputi upaya memberikan nasehat, memberikan pandangan rasionalisasi kepada klien, memberikan argumentasi yang bisa serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal/kejadian, juga menjadi bagian dari bentuk pendampingan (Kurniasari et al., 2018) dalam (Muliati, S., & Gunawan, Y. 2020).

Bantuan dampingan bagian dari hak anak bila mengalami kekerasan, termasuk dampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. KPAI

dan beberapa lembaga organisasi lain yang bergerak dalam bidang anak boleh memberikan dampingan kepada anak dalam rangka untuk memberikan bantuan hukum dan keadilan terhadap anak.

Salah seorang narasumber menjelaskan anak-anak yang sedang ditimpa masalah harus mendapatkan dampingan untuk memberikan keadilan kepada anak. Selama ini banyak anak-anak di Aceh yang berhadapan dengan masalah, misalnya masalah dalam keluar, kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual, dan anak yang berhadapan dengan hukum karena terlibat hukum pidana juga pernah diberikan dampingan oleh KPPA (F. 2022).

Narasumber lain memberikan penjelasan salah satu peran UPTD-PPA berupa memberikan dampingan dan advokasi kepada anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang mendapat perlakuan yang tidak wajar atau kekerasan dalam keluarga, dan berbagai kekerasan terhadap anak, mereka berhak mendapatkan pendampingan dan advokasi (IR. 2022).

Dampingan diberikan kepada anak yang mengalami kekerasan diberikan biasanya ada pihak yang keluarga atau yang bertanggung jawab meminta bantuan dampingan kepada P2TP2A dan P2TP2A kabupaten Aceh Utara siap memberikan bantuan tersebut karena juga sudah menjadi bagian dari peran yang harus dilaksanakan (SY. 2022).

Pengajuan untuk memperoleh dampingan dapat langsung datang ke kantor P2TP2A. Orang tua, wali atau kuasa hukum secara langsung dapat mendatangi kantor P2TP2A untuk mengajukan dampingan kepada anak yang sedang menimpa kekerasan atau anak yang berkasus hukum. Semua ini dilakukan untuk memberikan layanan yang optimal kepada anak dan memberikan perlindungan kepada anak (KH. 2022).

Dampingan dapat diberikan kepada anak yang mengalami tindak kekerasan untuk memberikan penguatan mental atau pemulihan tekanan mental anak akibat perlakuan kekerasan yang menimpa anak, baik kekerasan fisik dan non fisik yang dapat membuat anak merasa takut atau trauma. Anak yang mengalami kekerasan harus mendapat layanan bimbingan konseling agar jiwa atau tekanan mental dapat pulih normal kembali (ZB. 2022).

Advokasi kepada anak yang mengalami kekerasan, bukan hanya dalam pingan dalam bentuk perlindungan hukum, namun juga anak tersebut harus mendapat dampingan dan advokasi dalam bentuk bimbingan psikologis untuk mengatasi tekanan mental anak. UPTD-P2TP2A Provinsi Sumatera Utara menyadikan ahli-ahli psikologi untuk memberikan dampingan psikologis kepada anak tersebut (WS. 2022).

Narasumber lain juga menegaskan dampingan bimbingan bukan hanya kepada anak yang menimpa kekerasan yang harus diberikan akan tetapi juga kepada orang tua dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada orang tua terhadap tata cara memperlakukan anak agar rasa takut atau trauma yang menimpa anak dapat hilang. Ia menegaskan orang-orang yang dekat dengan anak yang menimpa kekerasan harus paham dengan cara menangani atau menghadapi anak tersebut (MNH. 2022).

Memerikan edukasi kepada orang tua sangat penting agar bisa memberikan bimbingan kepada anak dengan tepat dan benar. Orang tua atau siapa saja yang mengasuh anak yang menimpa kekerasan harus sabar dan memahami kondisi anak. Perlakukan lembah lembut sangat dibutuhkan anak. Aspek ini salah satu hal penting harus diketahuai orang tua.

Data hasil penelitian menunjukkan KPPAA, UPTD-PPA, DAN P2TP2A provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara sudah melakukan kegiatan pendampingan dan advokasi kepada anak yang mengalami kekerasan dengan tujuan untuk memulihkan aspek psikologis anak dan menghilangkan rasa trauma. Adapun dampingan dan advokasi yang dilakukan meliputi, sebagai berikut:

- (1) Dampingan dalam bentuk bimbingan layanan konseling. Layanan konseling ini dapat disebutkan sebagai satu pendekatan pemulihan aspek psikologi dan mental anak yang mengalami kekerasan. Dampingan diberikan oleh KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dengan menghadiskan tim ahli dari psikolog yang bertugas pada KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dan bekerja sama dengan tim ahli psikologi anak pada rumah sakit yang terdekat.

- (2) Anak-anak yang mengalami masalah dalam keluarga juga akan hilang rasa aman dan bahkan dapat mengganggu terhadap mental anak sehingga mudah sekali datang rasa takut, menarik diri dari teman-teman, dan anak lebih memilih menyendiri. Kasus seperti ini dan untuk menghilangkan rasa takut anak dan memberikan penguatan mental kepada anak maka perlu dilakukan penguatan psikologis anak oleh pakar dan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A siap melakukan dampingan bimbingan psikologis kepada anak untuk penguatan mental anak karena faktor kekerasan.
- (3) Dampingan dan advokasi juga diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum tujuannya untuk memberikan perlakuan yang adil terhadap anak dan memperlakukan anak dengan bijak meskipun yang bersangkutan bermasalah dengan hukum.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus terjamin dan terpenuhi oleh orang tua, keluarga, dan pemerintah. Hal ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 menetapkan:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;

- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Selanjutnya pada Pasal 59A juga ditegaskan terkait hak anak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk dampingan kepada anak yang mengalami kekerasan. Pasal 59A menetapkan, perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Dasar ketetapan tersebut maka KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A telah melaksanakan tugas dan peran dengan optimal dengan merespon secara cepat terhadap kasus anak dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak. KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara juga turut membantu memberikan dampingan kepada anak korban kekerasan, baik dampingan bimbingan psikologi untuk pemulihan mental dan Advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk memberikan rasa keadilan hukum bagi anak.

Advokasi bantuan hukum diberikan dengan cara memperlakukan anak dengan baik sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk jika anak berhadapan

dengan hukum maka harus diberikan dampingan dan advokasi hukum sebagaimana yang dilakukan selama ini oleh KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 64 menetapkan, perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar ketetapan undang-undang tersebut memberikan ketegasan bahwa perlindungan anak wajib dilakukan oleh orang tua, wali, dan pemerintah untuk menghindari kekerasan terhadap anak termasuk perlindungan dari jeratan hukum. Lembaga yang bergerak dalam bidang anak seperti KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dapat mengambil peran dalam memberikan bantuan advokasi hukum.

KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara telah berkontribusi positif dan aktif terhadap pencegahan kekerasan anak dan memberikan perlindungan kepada anak dari politik, memberikan dampingan atau advokasi proses hukum bagi anak yang terlibat dengan hukum, dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan orang tua serta lembaga pendidikan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak.

Selain memberikan dampingan untuk pemulihan kondisi psikologis anak yang mengalami kekerasan. KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara juga melakukan media penyelesaian kasus kekerasan yang menimpa anak. Salah seorang narasumber KPPAA menjelaskan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) selama ini dapat disebutkan sudah banyak melakukan mediasi sengketa terhadap anak. Kasus dalam keluarga atau terjadi keributan antara suami dengan istri terkadang turut berpengaruh terjadi kekerasan terhadap anak sehingga kemungkinan akan berdampak terhadap mental anak dan bahkan berdampak negatif terhadap pendidikan anak (AY. 2022).

Media penyelesaian kasus yang terkait dengan kekerasan anak bagian dari peran yang dilaksanakan berupa melakukan mediasi sengketa hak anak asuh anak. Anak tidak boleh menjadi korban kekerasan karena faktor orang tua berpisah atau bercerai. Semua pihak dapat mengajukan permintaan untuk mediasi kepada P2TP2A untuk memperoleh perlindungan dan untuk mendapat fasilitasi penyelesaian secara kekeluargaan (N. 2022). Khusus aspek ini P2TP2A bersedia melakukan mediasi jika masyarakat mengajukan permintaan karena bila tidak ada permintaan masyarakat tentu tidak bisa dilakukan mediaasi.

Data hampir sama diperoleh dari narasumber berikutnya bahwa P2TP2A baru bisa melakukan media kasus kekerasan termasuk terhadap anak bila ada masyarakat yang melaporkan dan memta kepada P2TP2A untuk dibantu mediasi. Peran mediasi sebagai langkah yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan hak anak, misalnya hak untuk keamanan dan kenyamanan serta hak-hak lain (ZB. 2022).

Kasus hampir sama juga terjadi di Banda Aceh, perceraian dan anak tinggal bersama bapaknya di Banda Aceh sedangkan ibunya mentap di kota lain, pada mula mantan suami memberikan izin untuk kepada mantan istri untuk menemui anaknya kapan dan berkomunikasi, namun saat itu mantan istri membawa sang anak ini bersamanya tanpa meminta izin kepada mantan suami, akhirnya mantan suami itu melaporkan kepada polisi dengan tuduhan kasus penculikan anak. Setelah dilaporkan ke pada polisi dengan tuduhan penculikan anak sehingga sang ibu atau mantan istri ini mengadu kepada KPPA Aceh untuk meminta bantuan agar dilakukan media terkait kasus tersebut (F. 2022).

Kasus lain, mediasi kasus anak angkat salah seorang warga di Banda Aceh, di mana pada awalnya orang tua dari anak tersebut memberikan anak itu kepada orang tua asuh, namun setelah beberapa tahun terjadi perselisihan dan orang tua anak tersebut melaporkan orang tua asuh ke pihak polisi dengan tuduhan penculik anak. Pada hal pada awalnya anak tersebut diberikan kepada ibu asuh namun tidak dilengkapi dengan dokumen surat. Setelah kasus ini dipalorkan kepada pihak kepolisian tahaun 2021 dan selanjutnya pihak kepolisian Polda Aceh berkordinasi dengan KPPA Aceh untuk melakukan mediasi penyelesaian kasus dan akhirnya orang tua dari anak tersebut dan orang tua asuh berdamai (AY. 2022).

Kasus mediasi lain juga dilakukan oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) beruka mediasi kasus perebutah hak asuh anak di Jakarta, kedua orang tua anak tersebut berdomisli dijakarta. Kemudian anak tesebut dibawa oleh orang tua laki atau bapaknya ke Aceh tanpa pamit atau izin dari ibu kandung anak tersebut. Ibu ini melaporkan kasus ini kepada

Polda Metro Jaya dan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selanjutnya kasus ini sukses di mediasi oleh KPPAA (F. 2022).

Narasumber berikutnya menjelaskan mediasi merupakan langkah yang dilakukan untuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak. Orang tua diharapkan memiliki wawasan yang luas terhadap hak asuh anak sehingga anak tidak menjadi korban dari penceraian atau selisih paham di antara orang tua anak. Sebagai lembaga yang bergerak dalam memberikan perlindungan dan pengawasan kekerasan terhadap anak UPTD-PPA bersedia melakukan media kasus kekerasan anak sekiranya ada permintaan dari masyarakat (IY. 2022).

Peran hampir sama juga dilakukan oleh UPTD-P2TP2A Provinsi Sumatera Utara bahwa dalam rangka memberikan layanan yang optimal kepada anak dan sebagai wujud memberikan perlindungan kepada anak maka sebagai tenaga yang bergerak dalam bidang perlindungan dan pengawasan anak sangat bersedia bila ada permintaan masyarakat untuk dimediasi kasus terkait anak (RD. 2022).

Dasar berbagai informasi tersebut KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh an Sumatera Utara telah berperan secara optimal dalam bidang mediasi kasus kekerasan terhadap anak. Kasus media yang ditangani atau yang dilakukan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A selama ini banyak kasus perebutan hak asuh anak setelah orang tua mereka bercerai.

KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A akan melakukan mediasi bila ada masyarakat yang ingin meminta bantuan untuk diberikan mediasi dalam rangka mencari jalan yang terbaik untuk anak. Perselisihan hak asuh harus diselesaikan dengan bijak sehingga anak tidak merasa ada permasalahan pada orang tua mereka. Selain itu, penyelesaian kasus secara damai akan berpengaruh terhadap psikologi anak dan pertumbuhan anak baik fisik dan mental.

Peran mediasi yang dilakukan tersebut memberikan nilai-nilai edukasi kepada masyarakat bahwa semua permasalahan dan perselisihan dalam keluarga harus diselesaikan dengan bijaksana. Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi anak dan orang tua harus paham dengan kebutuhan kondisi yang kondusif bagi anak sehingga anak dapat menjalani kehidupannya

dengan aman dan nyaman karena dapat berinteraksi dengan kedua orang tua meskipun sudah bercerai. Kondisi yang damai yang terbagun dari kedua orang tua setelah bercerai akan member dampak positif juga terhadap pendidikan anak.

Selain peran mediasi terhadap perebutan hak asuh anak KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A juga melakukan peran lain berupa bimbingan konsling kepada anak korban kekerasan ada dilakukan hanya saja tidak langsung ditangani KPPAA karena peran lembaga lebih spesifik kepada pengawasan, akan tetapi KPPAA berkoordinasi dengan lembaga pelaksana pelaksana layanan seperti UPTD-PPA/P2TP2A (AY. 2022). Demikian penjelasan wakil ketua sekaligus anggota komisioner KPPAA.

Konsling sangat penting diberikan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan bertujuan untuk menghilangkan sara takut. Anak yang mengalami rasa takut yang berlebihan setelah mengalami kekerasan akan berdpak pada kondisi psikologis anak. Untuk itu, UPTD-PPA sebagai lembaga pelaksana memberikan layanan konsling kepada anak tersebut (NJ. 2022).

Dalam rangka memberikan perlindungan UPTD-PPA menyediakan tempat penampungan sementara untuk menampung anak atau perempuan yang mendapat perlakuan kasar dalam keluarga. Anak terkadang tidak berani pulang karena mendapat ancaman dari orang tua laki-laki sehingga untuk sementara waktu anak tersebut akan ditampung pada rumah singgah (ER. 2022).

Narasumber berikutnya juga membenarkan jika konsling penting sekali dilakukan bagi anak korban kekerasan. Pemulihan dari trauma yang menimpa anak harus dihilangkan dengan konseling. Oleh karena itu, masyarakat jangan mendiamkan jika mengetahui terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Masyarakat diharapkan mau berpartisipasi untuk mengatasi kekerasan terhadap anak dengan melaporkan kepada petugas P2TP2A dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dan agar anak mendapatkan layanan konseling untuk penguatan mental yang ambruk akibat kekerasan yang menyimpannya (M. 2022).

Salah seorang nara sumber dari P2TP2A Kabupaten Bener Meriah juga membenarkan bahwa penanganan aspek psikologi anak sangat penting untuk pemulihan mental anak karena anak yang menjadi korban pelecehan seksual misalnya akan sangat terpukul dan masa depannya akan hancur bila tidak didampingi dan diberikan konseling. Mengapa demikian, karena bila tidak mendapat layanan konseling bisa jadi anak tersebut akan menarik diri dan tidak mau kesekolah. Oleh karena itu, selain layanan lainnya yang harus berikan, layanan konseling juga salah satu aspek penting yang harus diberikan kepada anak korban kekerasan atau pelecehan seksual (LS. 2022).

Berikutnya peneliti juga mengunpulkan data melalui wawancara dengan narasumber yang bertugas pada UPTD-P2TP2A Provinsi Sumatera Utara menjelaskan program layanan conseling dilakukan bagi anak korban kekerasan atau pelecehan seksual. Tujuaanya untuk membantu anak agar tidak prustasi dan penguatan aspek mental. Layanan konseling diberikan berdasarkan kebutuhan anak korban kekerasan atau pelecehan (WS. 2022).

Narasumber lain menambahkan strategi konsling dilakukan dengan cara mengunjungi korban secara langsung dan berkomunikasi secara lembah lembut, berlahan untuk menggali informasi dari anak yang menjadi korban. Anak harus diperlakukan dengan baik agar mau menceritakan kasus yang dialaminya. Selain konseling terhadap anak, bimbingan konseling terhadap keluarga yang mendampingi anak yang menjadi korban juga penting karena terkadang sebagian keluarga menghadapi anak dengan emosi dan marah-marah anak sehingga psikologi anak semakin tertekan. Oleh karena itu, keluarga dan orang tua yang mendampingi anak yang menjadi korkan harus sabar dan memberikan perhatian yang penuh pada anak tersebut sehingga tekanan psikologis anak dapat pulih secara berlahan-lahan untuk dapat beraktifis seperti biasa ke sekolah (MNH. 2022).

Psikoedukasi bagi orang tua atau keluarga yang mendampingi anak korban kekerasan dan korban pelecehan seksual sangat penting agar memiliki pengetahuan yang mendalam terkait cara-cara menangani akan yang menjadi korban. Mereka harus mendapatkan layanan pendampingan yang bagus dan

orang-orang yang dekat dengan anak harus memahami terhadap kondisi anak yang menjadi korban.

Berdasarkan berbagai data tersebut KPPAA, UPTD-PPA, dan UPTD-P2TP2A di provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara sangat responsive dalam memberikan perlindungan dan pengawasan kepada anak korban kekerasan. Salah satu peran yang dilakukan adalah memberikan layanan konseling bagi anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk juga terhadap anak korban pelecehan seksual.

Berikut diuraikan beberapa data hasil penelitian yang dihimpun dari narasumber yang bertugas pada KPPAA, UPTD-PPA, dan UPTD-P2TP2A di provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara:

- (1) Masyarakat, orang tua, dan keluarga harus ikut serta aktif atau kooperatif dalam memberikan perlindungan kepada anak untuk mencegah terjadi kasus kekerasan anak.
- (2) Masyarakat, orang tua, dan keluarga harus melaporkan kepada KPPAA, UPTD-PPA, dan UPTD-P2TP2A bila mengetahui terjadi kekerasan terhadap anak.
- (3) Layanan konseling dilakukan oleh konselor profesionalisme yang bertugas pada UPTD-PPA/P2TP2A provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara.
- (4) Layanan konseling kepada anak korban kekerasan diberikan berdasarkan kebutuhan.
- (5) Konseling tersebut diberikan dengan cara mendatangi ke rumah korban atau dengan cara lain berupa membawa anak tersebut bermain atau jalan-jalan sambil berkomunikasi agar anak terbuka sampai informasi terkait kasus yang menimpanya terungkap. Tujuannya agar konselor lebih mudah dalam kiat-kiat penyembuhan aspek psikologis anak.
- (6) Bimbingan konseling juga diberikan kepada orang tua atau orang yang mengurus anak. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan terkait cara yang tepat memperlakukan anak korban kekerasan

karena mereka sangat menginginkan perhatian dan perlakuan yang baik.

Dasar data tersebut mengindikasikan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A sudah melaksanakan peran konseling dengan baik dan memberikan layanan terbaik untuk memberikan perlindungan kepada anak. Semua pengaduan atau permintaan layanan konseling sudah dilayani dengan sesuai dengan peran KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Selanjutnya secara keseluruhan berdasarkan data penelitian yang dihimpun dapat disebutkan terdapat lima peran KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A yang sudah dilakukan selama ini. Peran tersebut dapat dilihat pada table berikut.

Tabel. Peran KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A

No	Peran KPPAA, UPTD-PPA, DAN P2TP2A	Keterangan
1	Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none">1. KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A melakukan peran sosialisasi perlindungan dan pengawasan anak kepada masyarakat dan orang tua.2. KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A juga melakukan sosialisasi pada lembaga pendidikan sekolah dan madrasah untuk pencegahan kekerasan dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada peserta didik.3. Sosialisasi juga dilakukan pada lembaga pendidikan dayah (khusus di Aceh), tokoh masyarakat, pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa.

		<p>4. Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan kegiatan workshop atau seminar dan melalui web atau berbasis online sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengetahui terhadap perlindungan dan pengawasan anak.</p>
2	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPPAA sejauh ini sudah melaksanakan peran pengawasan secara optimal, meskipun belum semua kasus dapat dijangkau oleh KPPAA karena faktor geografis provinsi Aceh yang sangat luas dan dengan tiga orang komisioner yang ada pada KPPAA. 2. UPTD-PPA/P2TP2A provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara juga sudah melaksanakan peran pengawasan dengan baik.
3	Dampingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampingan atau advokasi diberikan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). KPPAA lebih fokus pada pengawasan terhadap dampingan atau advokasi yang diberikan oleh UPTD-PPA/P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
4	Mediasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan mediasi penyelesaian kasus kekerasan dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada

		anak. Mediasi yang dilakukan selama ini lebih banyak kasus perebutan hak asuh anak.
5	Konseling	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPPAA pada dasarnya lebih kosen pada pengawasan layanan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh lembaga layanan UPTD-PPA/P2TP2A. layanan konseling kepada anak korban kekerasan biasanya KPPAA berkordinasi dan bekerja sama dengan UPTD-PPA/P2TP2A provinsi Aceh. 2. UPTD-PPA/P2TP2A provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara aktif melaksanakan peran konseling bagi anak korban kekerasan dan korban pelecehan seksual.

Peran perlindungan dan pengawasan anak sebagaimana yang dilakukan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A di provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara merupakan wujud komintmen dan keseriusan dalam mendukung pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pengawasan kepada anak Indonesia.

Hak pendidikan anak bagian dari hak yang harus diperoleh anak dan mendapatkan fasilitasi dengan baik sehingga dengan pendidikan yang baik dan proses pendidikan yang ramah anak sangat membantu terhadap pengembangan potensi dan SDM generasi bangsa Indonesia. Untuk itu, KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A di provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan lembaga pendidikan; sekolah, madrasah, dan pendidikan dayah khusus

di Aceh dalam rangka memberikan perlindungan dan pengawasan untuk mencegah terjadi kekerasan terhadap anak.

Secara keseluruhan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A di provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara sudah melaksanakan peran; sosialisasi, pengawasan, dampingan, mediasi, dan konseling kepada masyarakat, lembaga pemerintah hingga tingkat daerah, dan lembaga pendidikan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak di Indonesia.

B. Strategi Edukasi Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak (KPPA) Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak Di Indonesia

Bersinergi semua komponen; pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat kunci utama dalam melindungi dan pengawasan anak sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia dapat merasakan dan mengikuti pendidikan yang berkualitas. Salah satu hak anak berupa pendidikan. Hal sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 menetapkan:

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dasar ketetapan tersebut KPPA, UPTD-PPA, dan P2TP2A konsisten dalam melindungi hak anak dan salah satu hak anak berdasarkan undang-undang tersebut berupa pendidikan. Anak sebagai generasi bangsa Indonesia haruslah dapat hidup dalam situasi yang damai, nyaman, dan berhak memperoleh pendidikan yang layak.

Lembaga pemerintah, organisasi, dan masyarakat harus memperkuat kerjasama dalam rangka memberikan perlindungan dan pengawasan pendidikan kepada kepada anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh komisioner Perlindungan dan Pengawasan Anak Aceh (KPPAA) bahwa kerja sama yang baik dengan lembaga pendidikan; sekolah, madrasah, dan dayah di Aceh sangat penting dilakukan untuk mendukung proses pendidikan yang berkualitas kepada anak Aceh dan anak Indonesia pada umumnya (F. 2022).

Penjelasan hampir sama sampaikan salah seorang narasumber dari UPTD-PPA provinsi Aceh, pemerintah pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Dinas pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang merata dan memberikan pengawasan secara efektif untuk berlangsungnya proses pendidikan yang berkualitas bagi anak Aceh dan mengantisipasi segala bentuk kemungkinan kekerasan pada satuan pendidikan di Aceh (PB. 2022).

Narasumber berikutnya memberikan argument bahwa sesuai dengan peran UPTD-PPA dalam melindungi dan pengawasan kekerasan kepada anak maka UPTD-PPA provinsi Aceh sudah melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan Dinas pendidikan, Dinas pendidikan Dayah di Aceh, Baitulmal, dan masyarakat dalam rangka sama-sama bergerak memberikan perhatian yang maksimal terhadap pendidikan anak dan menghindari perlakuan yang tidak pantas kepada anak didik baik, di sekolah, madrasah, dan dayah di Aceh (IR. 2022).

Strategi edukasi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan pengawasan kepada, khususnya untuk memberikan hak pendidikan anak dengan merangkul dan bekerja sama yang baik dengan berbagai kompeonen, Dinas pendidikan, Dinas sosial, Dinas Kesehatan, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang anak yang terdapat di kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh (SY. 2022).

Menbangun kerjasama dengan lembaga pendidikan sekolah, madrasah, dan dayah merupakan salah satu strategi edukasi yang ditempuh untuk memberikan perlindungan dan pengawasan agar tidak terjadi kekerasan dalam lingkaran pendidikan di kabupaten Bener Meriah (LS. 2022). Demikian

penjelasan kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh.

Informasi hampir sama juga disampaikan oleh paralegal P2TP2A Kabupaten Bener Meriah bahwa pendidikan anak merupakan hak yang melekat pada anak sebagaimana ketetapan undang-undang perlindungan anak. Oleh karena itu, sebagai penggerak dalam bidang anak P2TP2A Kabupaten Bener Meriah sudah melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, seperti Dinas pendidikan, Dinas kesehatan, dan Dinas Sosisal. Tujuan kerja sama tersebut untuk melindungi hak anak, termasuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga (DH. 2022).

Selanjutnya peneliti juga menghimpun data penelitian pada UPTD-P2TP2A Provinsi Sumatera Utara. Salah seorang sumber menjelaskan UPTD-P2TP2A Provinsi Sumatera Utara telah bekerja keras yang didukung dengan sejumlah program untuk memberikan perlindungan dan pengawasan kakarasan terhadap anak. Pengawasan yang dilakukan juga terhadap proses pendidikan pada satuan pendidikan yang terdapat di provinsi sumatera Utara, tujuannya untuk melindungi hak pendidikan anak. Selanjutnya juga untuk mencegah terjadi kekerasan pada lembaga pendidikan sehingga dapat berlangsung proses pendidikan yang ramah anak (RD. 2022).

Sementara itu narasumber berikutnya menjelaskan kerjas sama dengan Dinas pendidikan dan satuan pendidikan cukup penting dilakukan guna menciptakan proses pendidikan yang kondusif dan rama anak. Guru harus tahu tentang perlindungan anak sehingga dapat melaksanakan proses pemebelajaran tanpa kekerasan, baik fisik dan non fisik. Selain itu, mengapa penting kerja sama dengan Dinas pendidikan dan satuan pendidikan agar para guru dan para pengelolaan pendidikan baik pendidikan umum dan pendidikan agama adalah untuk membangun proses pendidikan yang efektif, demokratis, dan tanpa kekerasan sehingga hak pendidikan anak dapat terpenuhi (WS. 2022).

Dasar berbagai data tersebut dapat disebutkan bahwa salah satu strategi edukasi yang dilakukan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara adalah dengan melakukan kerja sama dengan Dinas

pendidikan, Sekolah, dan lembaga pemerintah lainnya seperti; Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Baitul Mal sebagaimana yang dilakukan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh.

Kerjasa sama KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dengan Dinas Pendidikan; sekolah dan madrasah bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan pengawasan agar tidak terjadi kekerasan di lembaga pendidikan sekolah dan madrasah di provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Melalui kerja sama ini banyak hal yang dapat dilakukan seperti pihak KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A meneberikan sosialisasi ke pada guru tentang regulasi perlindungan anak. Dengan cara seperti ini sehingga KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dapat memberikan edukasi kepada guru dan semua para yang terlibat dalam pendidikan agar dapat melaksanakan proses pendidikan yang humanis dan ramah anak sehingga hak pendidikan anak di provinsi Aceh dan Sumatera Urata khususnya dan umum di Indinesia dapat terpenuhi.

Berdasarkan dapat penelitian yang maka dapat diuraikan tujuan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara berkerja sama dengan lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan sosialisai kepada para pengelola pendidikan dan guru tentang perlindungan dan pengawasan agar tidak terjadi kekerasan terhadap peserta didik dalam proses pelaksanaan pendidikan, baik pada sekolah dan madrasah.
- (2) Memberikan kejelasan kepada pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah dan madrasah tentang regulasi perlindungan anak.
- (3) Mencegah kekerasan antar sesam peserta didik pada lembaga pendidikan; sekolah, madrasah, dan dayah khususnya di provinsi Aceh
- (4) Pencegahan kekerasan pada lembaga pendidikan pada umunnya.
- (5) Menciptakan lingkungan pendidikan yang damai, nyaman, dan konsuf sehingga dapat membengun pendidikan yang ramah anak.

(6) Menjamin hak pendidikan anak pada satuan pendidikan di provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Kerja sama KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara dengan lembaga pendidikan merupakan strategi edukasi utama yang dilakukan untuk menjamin hak pendidikan anak. Kerja sama yang baik dengan lembaga pendidikan; Dinas pendidikan, sekolah, madrasah, dan dayah untuk mengembangkan proses pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. Situasi ini akan berimplikasi pada menciptakan proses pendidikan yang efektif sehingga hak pendidikan anak dan peserta didik dapat terlaksana dengan baik.

Kerjasama dengan lembaga pendidikan yang dilakukan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara selama ini telah mampu mencegah dan mengantisipasi terjadi kekerasan pada satuan pendidikan dan dalam kurun waktu tahun 2022. Proses pendidikan terlaksana dengan efektif sesuai dengan program pada masing-masing satuan pendidikan dan madrasah. Oleh karena itu, kerja sama KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dengan lembaga pendidikan penting untuk menciptakan pendidikan yang damai dan kondusif untuk melindungi hak pendidikan peserta didik.

KPPA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Sumatera Utara dan Aceh juga menggunakan strategi edukasi berbasis masyarakat untuk memberikan perlindungan dan pengawasan anak dari tindak kekerasan. Penggunaan strategi edukasi berbasis masyarakat memiliki sasaran untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang peduli dengan anak, lingkungan ramah anak, dan pendidikan yang ramah anak.

Pendidikan anak merupakan hak yang melekat pada anak yang harus mendapat perlindungan dan pengawasan dengan ketat sehingga semua anak Indonesia dapat mengikuti pendidikan sekolah dan pendidikan agama. Orang tua dan masyarakat pada umumnya harus sama-sama bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak sehingga tidak dibenarkan anak putus sekolah.

KPPA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara menggunakan strategi edukasi berbasis masyarakat untuk membangun semangat masyarakat untuk memperhatikan pendidikan anak mereka sebagai

generasi bangsa yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa Indonesia di masa mendatang tentu harus didukung dengan pendidikan yang optimal.

Salah seorang Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Aceh menjelaskan kerjasama dengan masyarakat salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk pencegahan kekerasan pada anak. Perlu diketahui saat ini di Aceh masih banyak kasus kekerasan anak yang terjadi dalam keluarga karena faktor kurang pemahaman orang tua tentang pola asuh anak dan masih terdapat beberapa orang tua yang kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan anak (AY. 2022). Untuk itu, KPPA melakukan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan dan pengawasan untuk menghindari kekerasan terhadap anak di Aceh. Dengan strategi ini dapat membangun tanggung jawab masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak, termasuk tanggung jawab terhadap pendidikan anak (F. 2022).

Informasi tersebut hampir sejalan dengan penjelasan yang diperoleh dari salah seorang narasumber pada UPTD-PPA provinsi Aceh bahwa tanggung jawab bersama masyarakat harus dibangun dengan baik karena selama ini terkesan telah terjadi pergeseran budaya dalam masyarakat Aceh. Masa lalu masyarakat Aceh memiliki tanggung jawab yang sangat kuat terhadap pendidikan anak. Masyarakat Aceh akan menegur dan memberikan bimbingan kepada anak-anak yang berkeliaran pada malam hari dan anak-anak tersebut diarahkan dan bahkan akan diantar ke balai pengajian agar anak tersebut dapat mengikuti pendidikan pengajian atau jika terdapat anak-anak yang berkeliaran pada saat jam sekolah maka masyarakat akan menegur anak untuk masuk sekolah (IY. 2022). Demikian tanggung jawab bersama masyarakat Aceh masa dulu dan semangat ini dapat dihidupkan kembali pada masyarakat Aceh guna semua masyarakat berkontribusi dalam perlindungan dan pengawasan pendidikan anak.

Narasumber lain menambahkan, semangat tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan anak sebagaimana yang sudah dilakukan oleh masyarakat terdahulu perlu dikembangkan dan dibiasakan kembali pada masyarakat Aceh

guna menumbuhkan kembali sikap tanggung jawab masyarakat dalam memberikan perhatian terhadap pendidikan anak Aceh (BAT. 2022).

Pencegahan kekerasan terhadap anak dan peserta didik di Aceh dapat dilakukan dengan strategi edukasi berbasis masyarakat. P2TP2A dapat merangkul dan bekerja sama dengan masyarakat untuk memberkikan perlindungan dan pengawasan agar tidak terjadi kekerasan dalam masyarakat dan juga pada lembaga satuan pendidikan sekolah dan madrasah (N. 2022).

Kekerasan terhadap anak dan peserta didik saat ini masih saja terjadi baik dalam keluarga dan pada satuan pendidikan dalam bentuk kekerasan fisik dan non fisik sehingga kan berimplikasi terhadap pendidikan anak. Upaya pencegahan kekerasan tersebut pada satuan pendidikan maka perlu dilakukan kegiatan perlindungan dan pengawasan oleh P2TP2A dengan efektif (E. 2022).

Kekearasn teradap peserta didik dalam proses pendidikan baik pendidikan sekolah dan pendidikan agama masih terjadi, baik kekerasan fisik, non fisik, dan pelecehan seksual. Oleh karena itu, peran aktif P2TP2A kerja sama dengan masyarakat merupakan strategi bagus untuk memberikan perlindungan kepada peserta didik. Dengan kerjasama ini akan membuat kesadaran masyarakat semakin besar untuk memberikan perlindungan dan pengawasan agar tidak terjadi kekerasan pada lembaga pendidikan sekolah dan lembaga pendidikan agama di Aceh (DH. 2022).

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) Kabupaten Bener Meriah bahwa kerjasama P2TP2A dengan masyarakat sangat penting dalam memberikan pengawasan terhadap proses pendidikan di Bener Meriah agar tidak terjadi kasus kekerasan pelecehan seksual, kekerasan fisik, nonfisik, dan tekanan-tekanan terhadap siswa selama proses pendidikan berlangsung (LS. 2022). Inilah sebabnya kerja sama dengan masyarakat sanagt penting untuk pencegahan kekerasan dalam dunia pendidian sekolah dan pendidikan agama.

Strategi edukasi pencegahan kekerasan anak berbasis masyarakat sangatlah penting dan urgen. Disebutkan demikian karena strategi tersebut efektif dilakukan untuk mencegah terjadi kasus kekerasan di sekolah dan

madrasah serta lembaga pendidikan lain yang dikelola oleh masyarakat (RD. 2022).

Narasumber berikutnya menjelaskan kekerasan anak dan peserta didik masih terjadi disekolah dan madrasah, meskipun terkadang hal tersebut tidak disadari meskipun dalam katagori ringan. Namun harus dilakukan pencegahan. Kekerasan dalam bentuk tekanan psikologis misalnya ejekan antar semasa siswa atau bully kecil-kecilan masih saja terjadi, dan kemungkinan hal-hal lain yang dapat mengganggu aktifitas proses pembelajaran siswa (WS. 2022).

Kerjasa dengan P2TP2A akan member pengaruh terhadap pencegahan kekerasan pada dunia pendidikan. Masyarakat diharapkan jangan melepaskan kewajiban pendidikan hanya kepada sekolah dan guru tanpa memberikan control terhadap proses pendidikan dan proses belajar peserta didik. Namun masyarakat harus ikut terlibat dalam memberikan pengawasan terhadap proses pendidikan pada sekolah dan madrasah sehingga dapat mendukung proses pendidikan yang optimal dan humanis tanpa kekerasan (MNH. 2022).

Untuk itu, P2TP2A mengajak dan bekerja sama dengan semua pihak; masyarakat, guru, dan lembaga lain yang bergerak dalam bidang anak agar sama-sama memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pendidikan untuk mencegah terjadi kekerasan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan.

Dasar berbagai data tersebut, KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara menggunakan startegi edukasi pencegahan kekerasan anak berbasis masyarakat melalui kerja sama. KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dan masyarakat bekerja sama dalam rangka memberikan perhatian yang serius terhadap proses pendidikan agar dapat berproses secara humanis dengan menjunjung tinggi terhadap hak pendidikan anak dan mencegah terjadi kekerasan di sekolah.

Kerjas sama tersebut berimplikasi terhadap pengembangan pengetahuan masyarakat terhadap pendidikan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan sekolah. Dengan kerja sama ini akan menciptakan masyarakat yang terbuka dan ramah anak sehingga perhatian pendidikan anak

akan semakin meningkat. Ini lah salah satu aspek penting membangun kerja sama dengan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A untuk sama-sama memberikan perhatian terhadap pendidikan. Dengan kerja sama ini juga akan membangun kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan anak dan kekerasan peserta didik dalam proses pendidikan pada sekolah dan madrasah.

Berikut diuraikan beberapa manfaat strategi edukasi pencegahan kekerasan anak berbasis masyarakat yang dilakukan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A di provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

- (1) Kerjasama KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dengan masyarakat akan meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak.
- (2) Kerjasama KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dengan masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan terhadap pendidikan anak.
- (3) Kerjasama KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dengan masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan pendidikan sekolah, madrasah, dan dayah (khususnya di Aceh) yang damai, nyaman, dan kondusif.
- (4) Kerjasama KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dengan masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan proses pendidikan di provinsi Aceh dan Sumatera Utara berlangsung secara humanis dan Islami.
- (5) Kerjasama KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dengan masyarakat akan mencegah kekerasan pada lembaga pendidikan; sekolah, madrasah, dan dayah (khusus di Aceh) karena partisipasi perlindungan dan pengawasan terhadap proses pendidikan.
- (6) Kerjasama KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dengan masyarakat memberikan jaminan terhadap terlaksanya hak pendidikan bagi anak dan peserta didik.

Strategi edukasi pencegahan kekerasan anak berbasis masyarakat sebagaimana masuk dalam program KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A sangat

bermanfaat terhadap perlindungan dan pengawasan kekerasan terhadap anak dan peserta didik. Selain itu, partisipasi pengawasan masyarakat terhadap pendidikan dan proses pendidikan yang berlangsung pada lembaga pendidikan; sekolah, madrasah, dan dayah (khususnya di Aceh) dapat menciptakan proses pendidikan yang humanis tanpa kekerasan sehingga hak pendidikan anak dapat berlangsung dengan efektif.

Upaya memberikan jaminan pendidikan kepada anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak, KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Sumatera Utara dan provinsi Aceh memberikan edukasi kepada orang tua. Strategi memberikan edukasi kepada orang tua merupakan bagian dari strategi yang dilakukan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak.

Salah seorang narasumber menjelaskan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan anak maka orang tua harus serius dalam memperhatikan pendidikan anak. Selama ini masih ada beberapa masyarakat yang terkesan kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan anak sehingga pendidikan anak kurang terarah dan terbimbing (AY. 2022).

Orang bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, namun situasi saat ini masih ada anak-anak yang kurang tersentuh pendidikan dan anak yang masih umur sekolah namun tidak sekolah, namun terkadang sebagian anak tersebut lebih diperuntukan bekerja untuk membantu orang tuanya (F. 2022). Oleh karena itu, pengembangan wawasan orang tua terhadap pendidikan anak sangat penting dan KPPAA melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua agar fokus terhadap pendidikan anaknya.

Informasi tersebut hampir sama dijelaskan salah seorang yang bertugas pada UPTD-PPA provinsi Aceh bahwa pendidikan anak bagian dari hak anak yang wajib diberikan oleh orang tua. Untuk itu, idealnya setiap orang tua memberikan dan memilih sekolah yang terbaik untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, akan tetapi ternyata belum semua anak dapat merasakan nikmat pendidikan sekolah karena terpaksa membangun orang tua nya mencari nafkah, misalnya di Banda Aceh masih terlihat anak umur sekolah yang

dibiarkan mengamen atau mencari sedekah di lampu merah. Kondisi ini sangat memperhatikan untuk masa depan anak karena mereka tidak berpendidikan (IR. 2022). Oleh karena itu, fokus orang tua terhadap pendidikan anak sangat penting untuk masa depan anak dan sebagai generasi bangsa Indonesia di masa depan.

Pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan strategi memberikan edukasi kepada orang tua. Langkah utama yang harus dilakukan berupa membuka paradigma berpikir orang tua karena masih terdapat sebagian orang tua yang masih kurang dalam memberikan perhatian terhadap pendidikan anak. Masih terdapat sebagian orang tua hanya sebatas mengarahkan anaknya ke sekolah dan tanpa melakukan pengawasan dan mencari informasi lebih lanjut terhadap pendidikan anak terkait bagaimana proses pendidikannya di sekolah (K. 2022). Penjelasan hampir sama juga disampaikan oleh narasumber berikutnya bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak bukan hanya sekedar memberikan fasilitas belajar kepada anak, seperti membeli baju seragam sekolah akan tetapi penting sekali orang tua menelusuri dan mencari tahu tentang bagaimana aktivitas belajar anaknya di sekolah sehingga orang tua dapat mengetahui kondisi pendidikan anak yang sesungguhnya (M. 2022).

Selanjutnya salah seorang petugas pada P2TP2A menjelaskan pengetahuan orang tua tentang pendidikan anak sebagian masyarakat sudah bagus. Artinya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak sudah bagus, namun sebagian lain masih kurang karena bisa kita lihat masih terdapat sebagian anak yang masih umur sekolah mereka banyak yang pergi ke kebun untuk bekerja. Kondisi inilah yang mengerakkan P2TP2A Bener Meriah untuk melakukan ajakan dan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap pendidikan anak (Z. 2022).

Membangun generasi masa depan yang cerdas, bekarakter, dan berakhlakul karimah tentu harus dibentuk melalui pendidikan. Oleh karena itu, orang tua merupakan pendorong utama terhadap pendidikan anak. P2TP2A Bener Meriah bekerja keras dalam rangka memberikan perlindungan dan

pengawasan kekerasan kepada anak, termasuk upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun cara berpikir positif orang tua terhadap pendidikan anak dan P2TP2A Bener Meriah berusaha secara berkelanjutan melakukan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat untuk memberikan sosialisasi akan penting pendidikan bagi anak (LS. 2022).

UPTD-P2TP2A provinsi Sumatera Utara melakukan pendekatan terhadap orang tua guna membangun pemahaman dan paradigma berpikir masyarakat penting untuk membangun generasi muda Indonesia. Tanggung jawab orang tua secara umum terhadap pendidikan anak sudah bagus akan tetapi di sisi lain masih terdapat juga anak-anak yang putus sekolah di kota ini. Hal ini karena perhatian orang tua terhadap pendidikan masih kurang atau bisa jadi karena faktor ekonomi sehingga sebagian anak tidak sekolah dan lebih memilih bekerja. Ini salah satu bentuk kekerasan anak. Dengan demikian, peran UPTD-P2TP2A diharapkan dapat meningkatkan dan membuka pengetahuan orang tua untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak diharapkan semakin tinggi (RD. 2022).

Memberikan edukasi kepada orang tua merupakan salah satu strategi yang dilakukan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak. Dalam rangka memberikan perlindungan dan pengawasan kepada anak maka KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A melakukan kegiatan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada orang tua akan tanggung jawab pendidikan anaknya.

Pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan lembaga pendidikan sekolah dapat dilakukan dengan dengan memberikan edukasi kepada orang tua karena orang tua yang memiliki wawasan yang luas terhadap pendidikan anak maka anak bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anaknya dan tidak menelantarkan anak hidup berkembang sendiri tanpa memberikan pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan memberikan edukasi kepada orang tua merupakan bagian dari strategi yang dilakukan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara bertujuan sebagai berikut:

- (1) Memperkuat tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak dan mencegah kekerasan terhadap anak dalam keluarga.
- (2) Membuka paradigma berpikir masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap pendidikan anak dan mengawasi proses pendidikan di lembaga pendidikan untuk mencegah terjadi kekerasan terhadap peserta didik.

penguatan pengetahuan dan pemahaman orang tua terhadap pendidikan anak merupakan bagian dari strategi yang dilakukan untuk memenuhi hak pendidikan anak dan termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah banyak dan bukan hanya tanggung jawab memberikan makan. Namun salah satu tanggung jawab penting yang harus dipahami oleh orang tua berupa memberikan pendidikan kepada anak dan melakukan monitoring terhadap proses pendidikan anak di sekolah. KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara selalu memberikan informasi terkait regulasi tentang anak kepada orang tua pada setiap kesempatan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan pengawasan anak agar tidak terjadi kekerasan, baik di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Strategi berikutnya berupa pengawasan penggunaan media sosial pada anak idelanya mendapatkan pengawasan dari orang tua. Salah seorang Komisioner Perlindungan Pengawasan Aceh Aceh (KPPAA) menjelaskan orang tua harus tahu tentang penggunaan media sosial oleh anak karena media sosial terkadang terdapat film dan gambar yang tidak pantas ditonton oleh anak dan dapat menyebabkan kerukhan moral dan akhlak anak (AY. 2022).

Kecanggihan teknologi yang ada pada masa sekarang tentu terdapat unsure positif dan negatif. Oleh sebab itu, peran orang tua dalam memberikan pengawasan penggunaan media teknologi, termasuk *handphoon* (HP) harus mendapat pengawasan dari orang tua agar anak tidak mengakses situs-situs

yang tidak pantas karena banyak sekasus kekerasan seksual yang menimpa anak disebabkan karena menonton film porno melalui HP (Z. 2022).

Kondisi dilapangan terkadang masyarakat memberikan *handphoon* (HP) secara bebas kepada anak untuk kepentingan pendidikan, apalagi pada saat pemberlakuan proses Pembelajaran Jarak Ajuh (PJJ) sehingga umumnya peserta didik belajar online melalui HP. Naat saat orang tua lepas control dan tidak memberikan pengasawan terhadap penggunaan alat canggih tersebut anak atau peserta didik terkadang mengangses situs yang terlang dan bahkan juga main game oline yang dapat mempengaruhi terhadap perilaku negative anak. P2TP2A provinsi Sumatera Utara mengajak para orang tua dan masyarakat untuk mengawasi terhadap penggunaan *handphoon* (HP) bagi anak karena dapat berdampak negative terhadap moral anak (WS. 2022).

P2TP2A Kabupaten Aceh Utara juga aktif melakukan ajakan kepada masyarakat dan orang tua untuk memamantau penggunaan HP pada anak-anak karena mereka perlu diberikan arahan agar memanfaatkan HP untuk komunikasi dan hal-hal positif. Pengawasan sangat penting dilakukan untuk membina anak dan peseta didik karena dasar informasi yang diperoleh terdapat peserta didik yang mengakses dan menyimpan film porno di HP nya. (YS. 2022). Oleh karena itu, orang tua senantiasa melakukan pemeriksaan HP anak nya sebagai wujud pengawasan terhadap anak.

Pengawasan terhadap penggunaan *handphoon* (HP) canggih pada anak atau peserta didik harus dilakukan oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah. Anak dan peserta didik masih belum tepat diberikan *handphoon* (HP) secara bebas tanpa pengawasan dari orang tua dan guru. Oleh karena itu, KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara mengajak lapisan masyarakat dan orang tua untuk memantau setiap apa yang di akses terhadap anak.

Dasar data tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan *handphoon* (HP) pada anak sebagai bentuk edukasi yang diberikan orang tua kepada anak. Orang tua memberitahukan kepada anak akan apa saja yang boleh ditonton dan di akses. Mengapa pengawasan penggunaan *handphoon*

(HP) harus dilakukan karena untuk mencegah kecanduan main Pengawasan terhadap penggunaan *handphoon* (HP) dan main game yang dapat melalaikan sehingga tidak sempat belajar dan tidak mau sekolah. Untuk itu pengawasan penggunaan Pengawasan terhadap penggunaan *handphoon* (HP) oleh anak dan peserta didik idealnya dilakukan orang tua dan guru.

Selanjutnya berikut diuraikan beberapa urgensi terhadap pengawasan terhadap penggunaan *handphoon* (HP) pada anak dan peserta didik:

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan *handphoon* (HP) pada anak dan peserta didik untuk memberikan edukasi.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan *handphoon* (HP) pada anak dan peserta didik bertujuan untuk mengontrol terhadap tontonan anak, hanya tontonan yang mengandung nilai edukasi positif yang dibenarkan pada tontonan anak.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan *handphoon* (HP) pada anak dan peserta didik untuk membina dan mengedukasi anak agar tidak candu dengan main game di *handphoon* (HP) sehingga dapat mengganggu teradap kesehatan.
- (4) Pengawasan terhadap penggunaan *handphoon* (HP) pada anak dan peserta didik untuk memberikan edukasi kepada anak jika *handphoon* (HP) hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal positif dan media belajar.

Pengawasan terhadap penggunaan *handphoon* (HP) bagi anak dan peserta didik oleh orang tua dan guru salah merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk membentuk generasi bangsa Indonesia yang berakhlak mulia dan berkarakter. Anak atau peserta didik terkadang akan menyalah gunakan *handphoon* (HP) sebagai alat untuk main game yang dapat merusak moral, mengakses dan menonton film yang tidak mengandung nilai edukasi yang positif bagi anak atau peserta didik. Oleh karena demikian, dalam rangka membentuk generasi bangas Indonesia yang berkarakter dan bermoral mulai maka KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara mengimbau kepada masyarakat dan orang tua untuk mengawasi penggunaan

handphoon (HP) bagi anak dan peserta didik sebagai salah satu strategi edukasi bagi anak.

Secara keseluruhan berdasarkan data penelitian yang dihimpun terdapat empat strategi edukasi yang dilakukan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara dalam rangka memberikan perlindungan dan pengawasan anak. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Strategi Edukasi KPPAA, UPTD-PPA, dan P2PT2A	Keterangan
1	Berjasama dengan lembaga pendidikan	KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara bekerja sama dengan lembaga pendidikan; sekolah dan madrasah dalam rangka memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap peserta didik sebagai strategi untuk mencegah terjadi kekerasan di sekolah dan madrasah.
2	Strategi edukasi pencegahan kekerasan anak berbasis masyarakat	KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat berperan aktif terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak. Strategi ini juga untuk meningkatkan peran aktif masyarakat terhadap perlindungan dan pengawasan anak dalam proses pendidikan agar tidak terjadi kekerasan terhadap peserta didik di sekolah, madrasah, dan lembaga

		pendidikan lainnya.
3	Memberikan edukasi kepada orang tua terhadap perlindungan anak	KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara aktif memberikan edukasi kepada orang tua dalam berbagai kesempatan, misalnya pada saat sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Memberi edukasi kepada orang tua bertujuan untuk membuka wawasan dalam memberikan perlindungan kepada anak. Selain itu, juga memberikan informasi penguatan kepada orang tua bahwa tanggung jawab orang tua bukan hanya sekedar memberikan makan dan pakaian kepada anak, namun tanggung jawan orang tua juga memberikan pendidikan kepada anak. Selanjutnya membangkitkan semangat partisipasi orang tua dalam memberikan pengawasan terhadap proses pendidikan agar tidak terjadi kekerasan pada sekolah dan madrasah untuk mendukung tercipta proses pendidikan yang humanis.
4	Pengawasan penggunaan media sosial pada anak dan peserta didik selama proses proses pendidikan	KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara selama ini aktif mengajak masyarakat, orang tua, dan guru

	<p>untuk memberikan pengawasan kepada anak dan peserta didik dalam pemanfaatan media teknologi <i>handphone</i> (HP) bagi anak dan peserta didik. Penggunaan media teknologi <i>handphone</i> (HP) anRDoid karena media HP ini sangat canggih yang dilengkapi dengan berbagai fitur dan apliakasi sehingga sangat memungkinkan anak dan peserta didik mengakses berbagai tontonan dapat merusak moral, akhlak, dan karakter. Pengawasan juga penting dilakukan agar anak dan peserta didik tidak lalai dengan permainan game atau game yang mengandung unsure judi. Pengawasan penggunaan media sosial pada anak dan peserta didik pada dasar bertujuan untuk memberikan edukasi agar memahami dengan tepat terhadap pemanfaatan <i>handphone</i> (HP) anRDoid. KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara bekerjasama dengan masyarakat, orang tua, dan guru untuk memberikan pengawasan kepada anak dan peserta didik sebagai strategi edukasi dalam memberikan perlindungan dan pengawasan anak</p>
--	--

		untuk mencegah kekerasan anak dalam keluarga dan pendidikan sekolah.
--	--	--

Strategi edukasi KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara menggunakan empat strategi sebagaimana pada table di atas sebagai strategi perlindungan dan pengawasan anak untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan peserta didik pada satuan pendidikan sekolah dan madrasah. Strategi tersebut berpengaruh terhadap pencegahan kekerasan anak dan peserta didik.

C. Faktor Terjadi Kekerasan terhadap Anak di Indonesia

Uraian hasil penelitian terkait faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap anak khususnya pada kabupaten/kota di provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang menjadi objek penelitian ini diuraikan pada bagian berikut.

1. Faktor terjadi kekerasan anak

Kekerasan terhadap anak dan peserta didik sejauh ini masih saja terjadi di provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang disebabkan oleh berbagai faktor. Namun bila merujuk secara teoritis terdapat dua faktor berupa faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik individual anak. Faktor eksternal meliputi (1) Pengaruh media, (2) Pola asuh orang tua, (3) Karakteristik dan latar belakang sekolah, (4) Teman sebaya, serta (5) Tekanan lingkungan (Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. 2018). Faktor-faktor tersebut umumnya dapat memicu terjadi kekerasan terhadap anak dan peserta didik di pada satuan pendidikan.

Upaya memberikan kejelasan terkait mengapa terjadi kekerasan terhadap anak di provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Indonesia maka peneliti menggali dan menghimpun sumber data dari KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kekerasan terhadap anak dan peserta didik terjadi disebabkan oleh multi faktor. Salah seorang komisioner KPPAA menjelaskan banyak sekali faktor yang menyebabkan dan memicu kekerasan terhadap anak dan peserta didik dalam keluarga dan lembaga pendidikan

sekolah. Ia melanjutkan kekerasan seksual rata-rata disebabkan karena faktor *handphone* (HP) anRDoid dan sering menonton film porno sehingga terjadi kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan pemerkosaan (AY. 2022). Ia menambahkan penting sekali pengawasan anak penggunaan *handphone* (HP) untuk mencegah terjadi kekerasan terhadap anak.

Data hampir sama juga berikan oleh komisioner berikutnya bahwa dasar kasus yang diungkapkan selama ini terhadap kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam keluarga disebabkan oleh faktor penggunaan *handphone* (HP). Pelaku kekerasan seksual umumnya sering mengakses film porno melalui *handphone* (HP). Pelakunya mulai orang tua dan dewasa, dan kalangan remaja (F. 2022). Ia juga menambahkan guru di sekolah harus memberikan pengawasan kepada peserta didiknya agar tidak terlalu banyak menggunakan *handphone* (HP) pada hal yang tidak bermanfaat.

Kekerasan yang sering terjadi di sekolah pada saat proses pembelajaran berupa kekerasan kata-kata yang merendah anak didik baik dari guru dan sesama peserta didik. Misalnya, guru mengeluarkan kata-kata “kamu bodoh tidak belajar”. Kata-kata ini yang keluar dari guru dapat menyebabkan peserta didik minder sehingga akan menjadi beban psikologi (AY. 2022).

Kekerasan terhadap anak juga terjadi karena faktor pengawasan orang tuang atau orang yang bertanggung jawab lemah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadi kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap anak, termasuk kekerasan seksual yang terjadi pada kalangan peserta didik (NJ. 2022). Selanjutnya salah seorang narasumber berikutnya menjelaskan bahwa faktor pengawasan terhadap anak masih kurang, saat ini terkadang masih terdapat masyarakat yang lemah dalam memberikan pengawasan anaknya sehingga anak bebas beraktivitas dengan kemauannya masing-masing dan berteman dengan lawan jenis yang berbeda; laki-laki dan perempuan (IY. 2022). Kondisi ini juga dapat membuka peluang terjadi kekerasan pada kalangan anak remaja.

Faktor lain yang menyebabkan juga karena faktor kelemahan ekonomi, seperti kasus pelecehan seksual terhadap anak dan anak cacat yang terjadi di

kawasan Aceh Utara karena faktor kelemahan ekonomi atau kemiskinan terkadang rentan terhadap rayuan dan bujukan dengan iming-imingi uang sehingga anak tersebut mudah diajak untuk melakukan hubungan sek (BAT. 2022).

Data tersebut dibenarkan oleh salah seorang narasumber lain kasus pelecehan seksual terjadi karena faktor kelamanan ekonomi keluarga sehingga menyebabkan anak lebih mudah anak dirayu dengan imbalan uang (M. 2022). Faktor ini menyebabkan pelaku dengan mudah melancarkan aksinya melakukan pelecehan seksual kepada anak.

Narasumber dari P2TP2A Kabupaten Bener Meriah juga memberikan data hampir sama bahwa faktor ekonomi dan kemiskinan menjadi bagaian dari penyebab terjadi pelecehan seksual terhadap anak sehingga anak mudah dipengaruhi oleh pelaku dengan cara memberikan uang (LS. 2022). Penjelasan ini, dibenarkan oleh narasumber berikutnya bahwa pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak disebabkan faktor kemampuan ekonomi yang lemah dan pelaku memanfaatkan kelemahan ekonomi kepada anak dengan menawarkan uang (Z. 2022)

Faktor terjadi kekerasan terhadap anak pada dasarnya cukup banyak dan dari kasus yang ditangani selama ini faktor penyebabnya bervariasi. Diantaranya ada karena faktor pola asuh orang tua yang salah, jarang memberikan perhatian dan komunikasi sama anak dapat menyebabkan anak mencari teman di luar rumah untuk berkomunikasi sebagai tempat curhat. Teman tersebut dapat berupa lawan jenis, misalnya anak perempuan menemukan teman laki atau sebaliknya. Dasar ini sehingga bisa menyebabkan pergaulan anak lebih dekat hingga menyebabkan hubungan bandan dan setelah ini terjadi maka dapat menyebabkan kasus kekerasan dan sebagainya (WS. 2022).

Narasumber selanjutnya pada P2TP2A Provinsi Sumatera Utara menjelaskan faktor terjadi kasus kekerasan karena pergaulan bebas dan faktor penggunaan *handphone* (HP) pada anak yang sangat bebas karena kurang pengawasan dari orang tua. Faktor orang tua tidak memiliki kemampuan

terhadap penggunaan teknologi *handphone* (HP) canggih juga menjadi sebab terjadi kekerasan pada kalangan anak remaja karena orang tua tidak memiliki kemampuan untuk melakukan monitoring dan menggunakan *handphone* (HP) canggih sehingga mudah dikelabui oleh anak.

Faktor pelantaran anak juga sangat rentan dengan kekerasan, terkadang ada orang tua yang kurang memperdulikan anaknya sehingga anak akan mencari tempat bernaung pada orang lain atau bahkan pada orang asing sehingga rentan dengan kekerasan dan pelecehan seksual. Sementara itu, berbeda dengan kasus kekerasan di sekolah, jika di sekolah biasa anak dibully oleh teman dan pelecehan. (RD. 2022).

Dasar berbagai data penelitian yang dikumpulkan KPPA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara terkait penyebab terjadi kekerasan terhadap anak berlatar belakang banyak faktor. Faktor penyebab tersebut terdapat kesamaan pada semua wilayah yang menjadi lokasi pengumpulan data penelitian ini. Umumnya faktor penyebab kekerasan terhadap anak dan peserta didik sebagai berikut.

- (1) Faktor pendidikan orang tua. Orang tua yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai biasanya kurang memberikan perhatian pendidikan anak dan sehingga rentan dengan kekerasan.
- (2) Faktor ekonomi. Masyarakat yang lemah ekonomi agak kurang sempat memberikan perhatian penuh kepada anak sehingga menyebabkan anak mudah dekat dengan orang lain atau orang asing dengan iming-iming uang.
- (3) Faktor kemiskinan. Masyarakat yang hidup dengan dalam keadaan miskin juga kurang sempat memberikan perhatian penuh kepada anak karena mereka harus bekerja sebagai buruh tani sawah, buruh tani kopi, dan buruh di pasar untuk mendapatkan sesuap nasi sehingga kurang sempat bersama anak dan memberikan perhatian kepada anak secara optimal. Keadaan ini akan membuka peluang terjadi kekerasan terhadap anak.

- (4) Faktor media dan *Handphone* (HP) android yang canggih. Anak dan peserta didik pada masa ini banyak yang sudah memiliki *Handphone* (HP) yang canggih sehingga mereka dapat mengakses berbagai fitur dan situs yang dapat merusak akhlak dan moral anak. Bermain game yang terdapat unsure-unsur judi dengan bebas dan menonton berbagai tontonan yang tidak pantas. Inilah aspek negative dari *Handphone* (HP) canggih yang dapat memicu kekerasan atau pelecehan seksual.
- (5) Faktor pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua yang kurang terhadap anak dapat menyebabkan terjadi kekerasan.
- (6) Pola asuh orang tua yang kurang tepat juga dapat menyebabkan terjadi kekerasan. Misalnya, salah satu kasus sodomi yang terjadi pada salah satu lembaga pendidikan agama yang pelakunya adalah pendidik. Informasi yang diperoleh anak korban sodomi tersebut pada dasarnya sudah menunjukkan sikap ingin menceritakan kasus yang menyimpannya kepada sang bapak, namun bapaknya tidak memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk curhat. Setelah P2TP2A mendalami kasus ini baru terungkap jika anak tersebut sudah lama ingin menceritakan sodomi yang ia alami.
- (7) Broken home. Akibat orang tua ibu dan bapak ribut dalam keluarga maka akan berefek terhadap anak dan pendidikan anak. Broken home berdampak terhadap kekerasan anak dan bahkan pelantaran anak. Dilokasi penelitian ditemukan kasus pelantaran anak karena faktor orang tuanya sering ribu.
- (8) Faktor dukungan dari aparat desa. Sebagian aparat desa tidak memberikan rekomendari kepada warga untuk melapor kasus kekerasan anak kepada pihak yang berwajib atau kepada P2TP2A karena dianggap sebagai aib desa sehingga ada yang tidak diberikan rekomendari untuk melapur, sebagaimana terjadi di salah satu desa dalam wilayah kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh. Namun setelah kasus diketahui oleh P2TP2A dan dilakukan

pendekatan sehingga cara pandang aparat desa berubah dan baru diberikan rekomendasi untuk melapur.

- (9) Faktor masyarakat tidak melapur karena takut malu jika kasus tersebut terungkap kepublik, apalagi pelaku kekerasan atau kekerasan seksual pelakunya orang tua dan orang terdekat.
- (10) Faktor bencana alam dan konflik. Terdapat beberapa kasus yang terjadi pada masa bencana alam dan konflik, sebagaimana terjadi di Aceh terdapat kasus kekerasan dan pelecehan seksual tidak tertangani karena lebih fokus pada penyelesaian bencana alam dan konflik sehingga terabaikan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Misalnya salah satu kasus pelecehan seksual terjadi di pada salah satu desa di Aceh Utara, seorang kakek memperkosa salah seorang cucunya ternyata setelah ditelusuri oleh P2TP2A Aceh Utara terdapat 4 cucunya yang lain sudah diperkosa.
- (11) Resam gampong (resam desa), misalnya perempuan yang hamil diluar nikah diusir dari kampong dengan alasan untuk menjaga kesucian kampong. Kebijakan resam ini tentu memberatkan wanita hamil dan akan berdampak negative bagi anak yang dilahirkan. Misalnya kasus seorang perempuan baru tiga hari melahirkan akibat berhubungan suami istri tanpa nikah diusir masyarakat dari desa sehingga P2TP2A Aceh Utara bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberikan pengertian kepada masyarakat dan aparat desa.
- (12) Faktor kesempatan. Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak juga terjadi karena faktor kesempatan. Anak bisa dipengaruhi oleh orang asing atau orang yang berminat melakukan kejahatan pada saat anak jauh dari pengawasan orang tua. Untuk itu, orang tua diharapkan jangan membiarkan anak sendiri. Misalnya pada saat pulang sekolah dan jangan biarkan orang lain menjemput anak di sekolah karena biasa saja akan terjadi kekerasan atau pelecehan.

- (13) Faktor pacaran. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual juga terjadi karena pacaran. Anak akan mencari teman curhat bila orang tua tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dalam keluarga karena bila anak jarring mendapat perhatian dari orang tua dan dia akan mencari perhatian dari orang lain dan akhirnya berpacaran sehingga akan memungkinkan terjadi sek bebas pada anak yang mengakibatkan kehilangan masa depan anak. Untuk itu, idealnya orang tua memberikan kesempatan yang luas bagi anak untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang tua.

Pelaku kekerasan terhadap anak umumnya adalah orang terdekat dengan anak. Orang tua yang tidak memiliki pengetahuan yang bagus dalam pengasuhan anak dan orang tua yang tidak memiliki emosional yang stabil cenderung melakukan kekerasan terhadap anak. Orang terdekat anak bisa saja orang tua, paman, mak citk, teman, dan guru khususnya dalam pendidikan.

Salah seorang komisioner KPPAA menjelaskan pelaku kekerasan terhadap anak umumnya orang yang dekat dengan anak-anak. Orang tua di rumah terkadang sering memarahi anak karena faktor emosi yang tidak terkendali atau karena faktor orang tua sedang banyak masalah dan melampiarkan pada anak KPPA (AY. 2022 & F. 2022).

Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Kepala UPTD-PPA provinsi Aceh bahwa dari kasus-kasus kekerasan anak yang ditangani selama ini terungkap jika pelaku kekerasan dan pelecehan seksual anak berupa orang terdekat dengan anak; ayah, ayah tiri, abang, paman, tetangga, pacar, dan teman (IY. 2022).

Data hampir sama juga diperoleh dari narasumber pada UPTD PPA atau P2TP2A Sumatera Utara bahwa pelaku kekerasan terhadap anak terkadang pelakunya adalah orang-orang terdekat dengan anak, bisa jadi orang tua kandung, ayah tiri, dan paman. Ia menambahkan, merujuk pada kasus yang terjadi diharapkan orang tua tidak mudah untuk percaya terhadap orang, harus

sangat hati-hati sekali dan harus memberikan pengawasan untuk memberikan kenyamanan kepada anak (RD. 2022).

Berdasarkan data dengan wawancara dengan narasumber pada KPPA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara menjelaskan pelaku kekerasan terhadap anak dan pelecehan seksual terhadap anak serta peserta didik adalah orang-orang yang terdekat dengan anak, sebagai berikut:

- (1) Orang tua kandung, melakukan tindak kekerasan fisik pemukulan, ancaman, dan pelecehan seksual.
- (2) Ayah tiri, melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan melakukan ancaman.
- (3) Abang kandung, terdapat incest/pelecehan seksual yang dilakukan oleh abang kandung dan bahkan mengajak temannya untuk melakukan sek sama adik perempuannya.
- (4) Paman, seharusnya menjadi pelindung terhadap keponakannya, namun terkadang terdapat paman yang tega melakukan hubungan sek dengan keponakan perempuannya dan kekerasan lainnya yang dilakukan paman terhadap anak.
- (5) Tetangga, orang yang berdekatan tempat tinggal seperti tentang juga menjadi pelaku kekerasan terhadap anak.
- (6) Pacar, akibat berpacaran sebagian remaja mengaloi kekerasan dan juga terkadang menjadi pelaku kekerasan.

Dasar uraian hasil penelitian tersebut maka orang harus sangat hati-hati dan jangan membiarkan anak bebas dalam bergaul, namun orang tua dan pengasuh anak harus memantau terhadap pergaulan anak dengan siapa ia berteman dan apa saja aktivitas anak harus diketahui tujuannya untuk memberikan perlindungan dan pengawasan karena kemungkinan anak menjadi korban kekerasan sangat berpotensi karena terkadang pelaku kekerasan berupa orang terdekat dengan anak, sebagaimana beberapa kasus kekerasan yang ditangani pada KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

2. Jenis atau bentuk kasus kekerasan anak

Sejauh ini banyak sekali kasus kekerasan yang menimpa anak dalam berbagai jenis atau bentuk kasus kekerasan yang ditangani KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara, mulai kasus kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan kekerasan non fisik. Hal dukung dengan data wawancara dengan salah seorang narasumber pada UPTD PPA atau P2TP2A bahwa jenis kasus kekerasan yang ditangan selama ini banyak dan bervariasi; Kekerasan fisik, kekerasan non fisik (kekerasan psikis), pelantaran anak tidak memberi nafkah dan bahkan biaya pendidikan tidak dihiraukan oleh ayahnya, pesetubuhan, (ABH) Anak Berhubungan Hukum, dan kasus pelecehan seksual bagi anak (WS. 2022).

Berikut rekap data terhadap kekerasan anak yang diperoleh dari UPT- P2TP2A Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2020 sampai dengan bulan tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel. Data kasus kekerasan terhadap anak, Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 s.d 2022

NO	Jenis	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 (Januari-Mei)
1	Kekeasan fisik	21	23	11
2	Kekerasan psikis	8	3	2
3	Kekerasan seksual	35	29	16
4	Tranfiking	4	5	1
5	KRDT	27	42	14
6	Interaksi anak	35	33	6
7	Diskriminasi terhadap anak	10	16	0
	Jumlah Kasus	140	151	50
	Layanan			
1	Dampingan hukum	230	225	38

2	Layanan pengaduan	143	148	48
3	Rehabilitas	6	4	0
4	Layanan Kesehatan	38	37	0
5	Reintregasi	8	45	0
6	Mediasi	201	131	20
	Jumlah Layanan	626	590	106

Sumber: Dokumen UPT-P2TP2A Sumatera Utara 2022

Jenis kasus hampir serupa juga banyak ditangani pada P2TP2A Kabupaten Bener Meriah dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir. Salah seorang narasumber menjelaskan jenis kasus yang paling banyak masuk laporan selama ini berupa kasus pelecehan seksual dan Pemerksosaan/Persetubuhan. Ia menambahkan tahun 2022 sejak januari sampai dengan April sudah terjadi 4 kasus Pemerksosaan/Persetubuhan (DH. 2022). Hal ini pertugas oleh kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bahwa banyak sekali jenis kasus yang sudah terjadi sebagaimana laporan masyarakat yang masuk. Diantara jenis kasus sebagai berikut; kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, seksual inces, sodomi, penelantaran, eksploitasi ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KRDT), ABH (Anak Berhubungan Hukum), dan kasus yang banyak berupa pemerksosaan (Z. 2022).

Berikut dokumen jenis kasu kekerasan terhadap anak dan sebagaiannya termasuk anak yang masih berstatus peserta didik pada sekolah. Jenis kasus kekerasan ini direkap dalam kurun enam (6) tahun terakhir. Data tersebut dapat diliah pada table berikut.

Tabel. Data kasus kekerasan terhadap anak, Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2020 s.d 2022

No	Kegiatan	Jenis Kasus	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 Per Maret
1	Laporan yang		24	25	9

	masuk				
		1. Kekerasan psikis	24	25	9
		2. Kekerasan fisik	2	1	-
		3. Kekerasan seksual	7	6	-
		4. Seksual inces	1	2	1
		5. Sodomi	-	-	2
		6. Trafficking	-	-	-
		7. Penelantaran	-	3	1
		8. Eksploitasi Ekonomi	-	3	-
		9. Eksploitasi Seksual	-	2	-
		10. KRDT	2	5	1
		11. Pemerkosaan/ Persetubuhan	9	8	4
		12. ABH (Anak Berhubungan Hukum)	5	3	1
		13. HAA (Hak Asuh Anak)	-	4	-
2	Jenis Kelamin	- Laki-laki	4	3	3
		- Perempuan	20	22	6

Sumber: Dokumen P2TP2A Kabupaten Bener Meriah 2022.

Dasar data jenis dan kasus kekerasan terhadap anak, Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2020 s.d 2022 maka dapat jenis kasus kekerasan terhadap anak yang terbanyak adalah kekerasan psikis karena semua jenis kasus kekerasan juga menjadi kasus kekerasan psikologi, missal pada tahun 2021 terjadi 25 jenis kasus kekerasan psikologi. Selain itu, pemerkosaan/persetubuhan bagian dari jenis kasus yang terbanyak yang ditangani pada P2TP2A Kabupaten Bener Meriah bahkan sejak januari sampai april 2022 sudah terjadi 4 kasus pemerkosaan/persetubuhan.

Selanjutnya narasumber P2TP2A Kabupaten Aceh Utara menjelaskan jenis kasus yang terjadi kekerasan anak dalam wilayah kabupaten Aceh Utara berupa kasus, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, HAA (Hak Asuh Anak),

ABH (Anak Berhubungan Hukum), Pemerksaan/Persetubuhan, sodomi, KRDT, penelantaran, penganiayaan anak, pelecehan seksual anak, KRDT, pelantaran anak dan beberapa kasus lain (SK. 2022). Data tersebut terungkap bahwa kekerasan terhadap anak di kabupaten Aceh Utara tergolong banyak kasus. Data lebih lanjut dapat dilihat pada table jenis kasus berikut ini.

Tabel. Data Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2022

No	Kasus				Total Kasus Anak 2020-2022	Total Kasus Dewasa 2021-2022
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 / Maret		
1	Pemerksaan anak	22	22	10	54	54
2	Pelecehan Seksual Anak	18	5	3	26	0
3	Pelecehan Seksual Dewasa	4	4	2	0	10
4	KRDT	62	42	20	0	124
5	Pemerksaan Dewasa	7	5	4	0	16
6	Penganiayaan Anak	6	4	3	13	0
7	Penganiayaan dewasa	8	2	0	0	10
8	Traumatis Anak	1	2	0	3	0
9	Sodomi Anak	0	1	0	1	0
10	Pembunuhan	0	1	0	0	1
11	Incest	1	1	0	2	0
12	Pembuangan Bayi	0	0	1	1	0
13	KRDT / Penelantaran Anak	2	5	8	15	0
	Total	131	94	51	115	215

Sumber. Dokumen P2TP2A Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022.

Banyaknya jenis bentuk kasus kekerasan anak di Indonesia, khususnya pada wilayah yang menjadi wilayah penelitian ini sebagaimana informasi yang

dihimpun dari komisioner Komisi Perlindungan Pengawasan Anak Aceh (KPPAA). Salah seorang komisioner menjelaskan jenis kasus kekerasan anak yang terjadi dalam tiga tahun terakhir ini banyak dan bervariasi; kasus pelantaran anak, kasus Anak Berhubungan Hukum (ABH), kasus hak asuh anak, pecehan seksual, pemerkosaan, anak sebagai pelaku kekerasan seksual, anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahun 2020 mencapai 32 kasus (AY. 2022).

Tingginya angka kekerasan terhadap anak di provinsi Aceh juga dibenarkan oleh komisioner KPPAA berikutnya, selama ini banyak sekali kasus kekerasan anak yang ditangani selama tiga tahun terakhir, misalnya kasus pelecehan seksual, perebutan hak asuh anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, dan kasus-kasus lain melibatkan anak (F. 2022). Termasuk dalam pendidikan, misalnya informasi umum terkait pendidikan terdapat 32 kasus pada tahun 2020.

Berikut data jenis atau bentuk kekerasan anak tahun 2020 berdasarkan dokumen laporan KPPAA tahun 2022, sebagaimana tabel berikut.

Tabel. Kasus sejak Januari-Desember 2020.

NO	Jenis Kasus	Keterangan	Jumlah
1	Anak berhadapan dengan hukum-sebagai korban	Anak sebagai korban penculikan	
		Anak sebagai korban kekerasan seksual	32
		Anak sebagai korban tindak pidana lain	8
		Anak sebagai korban kecelakaan lalu lintas	5
2	Anak berhadapan dengan hukum-sebagai pelaku	Anak sebagai pelaku tindak pidana lain	3
		Anak sebagai pelaku pencurian	6
		Anak sebagai pelaku kekerasan seksual	9
3	Kesehatan dan Napza	anak sebagai pengguna napza	9

		anak penderita penyakit suntung	1
		anak dengan HIV/AIDS	
		Anak kecanduan game oine	
		anak penderita Covid 19	221
4	Keluarga pengasuhan alternatif	Anak di bawa kabur	
		Kenakalan remaja	
		Perebutan hak asuh anak	2
5	Pendidikan	Anak yang tidak mendapat akses sekolah	
		Anak korban tawuran pelajar	
		Anak pelaku tawuran pelajar	
		Informasi umum terkait pendidikan	32
6	Sosial dan anak dalam situasi darurat	Anak korban bencana alam	10
		Anak dari keluarga miskin	1
		Anak terlantar/dibuang	1
7	Lain-lain	Bullying	2
		Perkawinan anak	1
		Anak hilang	1
Total		Kasus Anak	344

Sumber: Data laporan akhir tahun KPPAA tahun 2020.

Data tersebut merupakan data yang masuk dalam laporan yang masuk pada KPPAA tahun 2020 dan tidak termasuk data kasus yang ditangi pada P2TP2A pada setiap kabupaten kota di wilayah provinsi Aceh. Selanjutnya, berdasarkan data dari komesioner KPPA sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 terdapat 65 kasus pengaduan yang diterima langsung oleh KPPAA dan 2.872 pendaduan tidak langsung terkait kasus kekerasan anak. Sejumlah kasus hasil telaah, rekomendasi dan rujukan yang diberikan kepada lintas seperti lembaga layanan, SKPA terkait dan aparat penegak hukum.

Tabel. Jenis kasus kekerasan anak pada KPPAA

NO	Jenis Kasus	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kekerasan seksual	443	319	276	247	178	tidak ada data
2	Anak berhadapan dengan hukum	512	456	490	482	Tidak ada data	Tidak ada data

Sumber: Dokumen laporan akhir KPPAA periode 2017-2022.

Data KPPAA terkait kekerasan anak sejak 2017-2021 terdapat 2.860 kasus dan 1.463 kasus merupakan kasus kekerasan seksual. 1.940 kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang didampingi oleh pekerja sosial (Dinas Sosial) di seluruh kabupaten/kota, kasus terbanyak ada di kota Lhoksemawe dan disusul kota Banda Aceh.

Berdasarkan data dokumen laporan akhir KPPAA periode 2017-2022 terdapat banyak kasus kekerasan anak di Aceh dengan rincian:

- (1) Tahun 2017 terdapat 443 kasus kekerasan seksual.
- (2) Tahun 2018 terdapat 772 kasus dan 319 kasus kekerasan seksual.
- (3) Tahun 2019 terdapat 661 kasus dan 276 kasus merupakan kasus kekerasan seksual.
- (4) Tahun 2021 terdapat 350 kasus dan 178 kasus merupakan kasus kekerasan seksual.

Selanjutnya data LPKA Banda Aceh per 23 Desember 2021 terdapat 33 andikpas anak, dan sekitar 75% merupakan pelaku pemerkosaan atau 25 anak dipidana karena kasus asusila dengan hukuman bervariasi mulai dari 36-41 bulan. Rata-rata anak terdorong melakukan tindakan pemerkosaan karena pengaruh sering menonton film porno di HP. Demikian data yang diambil secara langsung dari dokumen laporan akhir KPPAA periode 2017-2022.

Selain data tersebut peneliti juga menghimpun data kekerasan terhadap anak pada UPTD-PPA provinsi Aceh. Kepala UPTD-PPA provinsi Aceh

menjelaskan banyak sekali sudah kasus yang ditangani, sebagiannya ada yang sudah terselesaikan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan terdapat juga sebagaian lain yang belum terselesaikan (IR. 2022)

Rincian jenis kasus kekerasan anak yang di tangani UPTD-PPA Provinsi Aceh dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada table kasus berikut. Jumlah korban kekerasan yang ditangani oleh lembaga layanan UPTD-PPA Provinsi Aceh tahun 2020 berjumlah 905 kasus, tahun 2021 sebanyak 924 kasus, dan per april 2022 berjumlah 11 kasus dengan rincian dapat dilihat pada table berikut.

Tabel. Jumlah Korban Kekerasan yang Ditangani Oleh Lembaga Layanan UPTD-PPA Provinsi Aceh

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	UPTD PPA Aceh	59	83	13
2	Kabupaten Aceh Barat	25	44	1
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	24	17	2
4	Kabupaten Aceh Besar	21	12	5
5	Kabupaten Aceh Jaya	1	4	1
6	Kabupaten Aceh Selatan	38	14	0
7	Kabupaten Aceh Singkil	20	35	2
8	Kabupaten Aceh Tamiang	27	28	4
9	Kabupaten Aceh Tengah	34	34	10
10	Kabupaten Aceh Tenggara	9	50	3
11	Kabupaten Aceh Timur	28	40	3
12	Kabupaten Aceh Utara	133	76	18
13	Kabupaten Bener Meriah	50	47	11
14	Kabupaten Bireun	59	74	5
15	Kabupaten Gayo Lues	9	9	0
16	Kabupaten Nagan Raya	18	11	1
17	Kabupaten Pidie	32	46	4
18	Kabupaten Pidie Jaya	42	24	1

19	Kabupaten Simeulue	18	2	0
20	Kota Banda Aceh	114	116	16
21	Kota Langsa	18	40	5
22	Kota Lhokseumawe	84	57	5
23	Kota Sabang	15	27	1
24	Kota Subulussalam	27	34	3
Total Keseluruhan		905	924	114

Sumber: Dokumen UPTD-PPA Provinsi Aceh Per April 2022

Berikut dilampirkan juga jumlah korban terhadap perempuan berdasarkan kabupaten/kota di Aceh. Kekerasan yang menimpa perempuan juga masih banyak di Aceh. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. Jumlah Korban Terhadap Perempuan Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Aceh

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	UPTD PPA Aceh	38	48	11
2	Kabupaten Aceh Barat	7	17	0
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	10	10	0
4	Kabupaten Aceh Besar	8	6	2
5	Kabupaten Aceh Jaya	0	0	0
6	Kabupaten Aceh Selatan	12	7	0
7	Kabupaten Aceh Singkil	3	5	0
8	Kabupaten Aceh Tamiang	9	18	0
9	Kabupaten Aceh Tengah	12	15	5
10	Kabupaten Aceh Tenggara	1	19	0
11	Kabupaten Aceh Timur	18	25	2
12	Kabupaten Aceh Utara	76	54	8
13	Kabupaten Bener Meriah	22	18	9
14	Kabupaten Bireun	23	34	4
15	Kabupaten Gayo Lues	0	4	0
16	Kabupaten Nagan Raya	4	3	0

17	Kabupaten Pidie	11	21	1
18	Kabupaten Pidie Jaya	17	5	1
19	Kabupaten Simeulue	5	0	0
20	Kota Banda Aceh	67	70	7
21	Kota Langsa	4	17	3
22	Kota Lhokseumawe	49	34	3
23	Kota Sabang	8	13	0
24	Kota Subulussalam	16	13	2
Total Keseluruhan		420	456	58

Sumber: Dokumen UPTD-PPA Provinsi Aceh Per April 2022.

Selanjutnya pada bagian ini juga dilampirkan data jenis kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan data dokumen pada UPTD-PPA provinsi Aceh, lebih lanjut dapat dilihat pada bagiam table berikut.

Tabel. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Di Provinsi Aceh

No	Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	KRDT	267	311	35
2	Kekerasan Fisik	126	120	10
3	Kekerasan Psikis	166	185	37
4	Penelantaran	141	115	10
5	Pemerksaan	23	24	3
6	Pelecehan Seksual	26	19	2
7	Traffiking	0	1	0
8	Eksploitasi Seksual	1	0	0
9	Lain-lain	41	61	3
Total		791	836	100

Sumber: Dokumen UPTD-PPA Provinsi Aceh Per April 2022

Bagain ini juga disajikan data terkait kekerasan anak pada tiap kabupaten/kota di Aceh. Secara terperinci dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel. Jumlah Korban Terhadap Anak Bedasarkan Kab-Kota Di Aceh

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	Tahun	Tahun
----	-----------------	-------	-------	-------

		2020	2021	2022
1	UPTD PPA Aceh	21	35	2
2	Kabupaten Aceh Barat	18	27	1
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	14	7	2
4	Kabupaten Aceh Besar	13	6	3
5	Kabupaten Aceh Jaya	1	4	1
6	Kabupaten Aceh Selatan	26	7	0
7	Kabupaten Aceh Singkil	17	30	2
8	Kabupaten Aceh Tamiang	18	10	4
9	Kabupaten Aceh Tengah	22	19	5
10	Kabupaten Aceh Tenggara	8	31	3
11	Kabupaten Aceh Timur	10	15	1
12	Kabupaten Aceh Utara	57	22	10
13	Kabupaten Bener Meriah	28	29	2
14	Kabupaten Bireun	36	40	1
15	Kabupaten Gayo Lues	9	5	0
16	Kabupaten Nagan Raya	14	8	1
17	Kabupaten Pidie	21	25	3
18	Kabupaten Pidie Jaya	25	19	0
19	Kabupaten Simeulue	13	2	0
20	Kota Banda Aceh	47	46	9
21	Kota Langsa	14	23	2
22	Kota Lhokseumawe	35	23	2
23	Kota Sabang	7	14	1
24	Kota Subulussalam	11	21	1
Total Keseluruhan		485	468	56

Sumber: Dokumen UPTD-PPA Provinsi Aceh Per April 2022

Berikut data yang sudah dirincikan oleh UPTD-PPA provinsi Aceh tentang jenis atau bentuk kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Di Provinsi Aceh

No	Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kekerasan Psikis	134	143	19
2	Kekerasan Fisik	86	108	14
3	Pelecehan Seksual	159	131	15
4	Sexual (Incess)	4	8	0
5	Sodomi	16	4	0
6	Trafficking	1	1	0
7	Penelantaran	71	81	2
8	Eksplorasi Ekonomi	0	0	1
9	Eksplorasi Seksual	0	1	0
10	KRDT	61	136	14
11	Pemerksaan	87	100	13
12	ABH	33	33	2
13	Lain-Lain	19	70	1
Total		671	816	81

Sumber: Dokumen UPTD-PPA Provinsi Aceh Per April 2022

Data tersebut merupakan rekap kasus yang dilakukan UPTD-PPA provinsi Aceh sejak tahun 2020 sampai dengan januari 2022. Melihat banyak kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani selama ini di provinsi Aceh tentu menjadi peringatan bagi masyarakat dan orang tua untuk memberikan perlindungan dan pengawasan dalam mencegah terjadi kekerasan pada anak. Selain itu, perkuat dukungan pendidikan dan pendidikan agama Islam bagi anak sehingga memiliki pengetahuan yang luas terhadap pencegahan kekerasan di Aceh. Pendidikan agama Islam kunci pencegahan kekerasan. Untuk itu masyarakat agar memperkuat pendidikan agama Islam kepada anak untuk menjaga generasi Aceh dari berbagai bentuk dan jenis kekerasan.

3. Dampak kekerasan terhadap pendidikan anak

Kerasan terhadap anak berdampak negative terhadap pendidikan anak. Anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga kemungkinan akan

mengalami kesukaran dalam proses pendidikannya. Anak yang mengalami kekerasan sukar berkonsentari dalam proses belajar sehingga tentu akan menghambat terhadap pendidikannya.

Salah seorang komisioner KPPAA menjelaskan kekerasan yang menimpa anak sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan pendidikan anak. Dalam beberapa kasus kekerasan terlihat anak lebih cenderung menarik diri dari dan lebih memilih tidak mau melanjutkan pendidikan (AY. 2022).

Komesioner KPPAA berikutnya menjelaskan anak yang mengalami kekerasan termasuk kekerasan seksual akan mengalami depresi dan bahkan mengalami gangguan mental akibat peristiwa pemerkosaan yang dialaminya. Anak akan mengalami dalam berbagai aspek; tidak bisa berinteraksi, merasa takut berlebihan, dan tidak bisa ke sekolah (F. 2022).

Narasumber dari UPTD-PPA provinsi Aceh memberikan data sering dengan banyak kasus kekerasan yang menimpa anak di Aceh sebagaimana data yang ada pada UPTD-PPA Aceh, seperti kasus kekerasan dalam keluarga maka akan berdampak secara langsung terhadap pendidikan anak dan dapat disebutkan lebih banyak anak yang mengalami kekerasan juga akan berdampak negative terhadap pendidikannya (IY. 2022).

Salah satu kasus kekerasan yang berdampak terdapa pendidikan anak berupa pelantaran. Orang tua tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak, bukan hanya kebutuhan makan tetapi juga kebuthan pendidikan anak. Keadaan ini yang menimpa anak dan dengan sendirinya anak berhenti belajar di sekolah karena tidak ada yang memberikan biaya sekolah (NJ. 2022).

Kasus korban pemerkosaan yang menimpa salah seorang siswa pada salah satu SMK di Banda Aceh contohnya. Kasus ini ditangi oleh UPTD-PPA Aceh, dimana pihak sekolah pada awalnya menolak menerima anak tersebut untuk bersekolah pada SMK ini karena hamil akibat pemerkosaan. Pihak sekolah enggan menerika lagi siswa tersebut untuk masuk belajar. Namun setelah UPTD-PPA Aceh melakukan pendekatan dengan Dinas pendidikan provinsi Aceh akhirnya proses pendidikan dan ujian akhir anak tersebut difasilitasi oleh sekolah dan Dinas pendidikan (ER. 2022).

Penjelasan hampir sama juga disampaikan salah seorang narasumber dari P2TP2A Kabupaten Aceh Utara, bahwa kasus lain yang juga berdampak negative terhadap pendidikan anak adalah broken hamo. Akibat terjadi keributan antara ibu dan ayahnya dalam keluarga juga berdampak pada terkendala pendidikan anak. broken home mengakibatkan konsentari dan tanggung jawab orang terhadap pendidikan anak berkurang dan juga akan member dampak terhadap pendidikan anak (E. 2022).

Narasumber lain menambahkan anak yang mengalami broken home akan terganggu dalam belajar tidak bisa konsentrasi dan fokus untuk belajar karena terbayang-bayang terhadap situasi orang tuanya yang tidak akur dan anak akan malu bila ada temannya mengetahui jika situasi keluarganya broken home (SY. 2022).

Narasumber berikutnya menjelaskan orang tua harus paham dengan kondisi yang pentas untuk mendukung proses pendidikan anak berjalan dengan efektif. Untuk itu, keributan antar orang tua sebaiknya harus dapat ditutupi jangan sampai diketahui oleh anak karena berdampak secara psikologis anak dan tidak bisa konsentari dalam belajar (M. 2022). Demikian penjelasan ahli psikolgi yang bertugas pada P2TP2A kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh.

Penjelasan dari narasumber lain pada P2TP2A Kabupaten Bener Meriah kekerasan terhadap anak sangat menggu terhadap pendidikan anak dan dapat menghancurkan masa depan anak. bila pendidikan tidak terpenuhi maka akan berdampak negative terhadap semua aspek kehidupan anak (LS. 2022).

Situasi keluarga yang keras dan kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan dalam proses pendidikan tidak bisa membantu anak untuk meraih kesuksesan dalam pendidikannya. Hal ini sebagaimana terjadi kasus persetubuhan/pemeriksaan yang menimpa salah seorang peserta didik. Akibat faktor ini peserta didik tersebut dijauhi oleh teman dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya (DH. 2022).

Kekerasan terhap anak masih saja terjadi di wilayah provinsi Sumatera Utara meskipun P2TP2A sudah melakukan tindakan sosialiasi kepada masyarakat melalui pertemuan langung dan media web terkait pencegahan

kekerasan, namun kasus kekerasan baik dalam keluarga, masyarakat, pertemanan, dan lembaga pendidikan masih terjadi kekerasan. Diantara kasus kakarasan berupa pelantaran anak, pelecehan seksual, dan kekerasan fisik masih menimpa anak. Kasus tersebut sanagt memeri dampak negative terhadap pendidikana anak karena akan mengganggu aspke psikologis anak (WS. 2022).

Kekerasan terhadap anak, baik fisik dan non fisik berdampak negative terhadap pendidikan anak. Peserta didik dan anak yang mengalami kekerasan banyak yang tidak fokus dalam proses pendidikan. Inilah salah satu dampak yang dialami anak dan pesta didik yang mengalami kekerasan.

Kekerasan fisik pada anak dapat dilihat secara langsung pada keadaan fisik anak dapat berupa cedera fisik dan luka fisik ringan dan berat. Dampak kekerasan fisik pada anak akan mengalami sakit sehingga tidak bisa mengikuti proses pendidikan secara efektif. Akibat kekerasan ini dapat berdampak juga terhadap peserta didik menarik diri dari teman di sekolah.

Kekerasan yang menimpa anak bukan hanya berdampak pada cacat fisik akan tetapi berdampak pula terhadap aspek psikologis anak. Dampak psikologis ini lebih berat bagi peserta didik karena terkadang proses penyembuhannya lebih lama maka secara langsung akan berdampak negative terhadap kesuksesan pendidikan anak.

Dasar hasil penelitian tersebut, berikut diuraikan beberapa dampak negative terhadap pendidikan anak;

- (1) Anak dan peserta didik tidak bisa fokus dalam proses pembelajaran karena faktor kekerasan.
- (2) Interaksi edukatif anak terganggu dalam proses pembelajaran karena faktor kekerasan fisik dan non fisik yang menimpa anak.
- (3) Emosional anak dan peserta didik tidak stabil dalam proses pembelajaran karena faktor kekerasan.
- (4) Komunikasi dalam belajar kurang baik karena emosional anak tidak stabil.
- (5) Kerasan membuat anak dan peserta didik tidak bisa bersosialisai dengan teman di sekolah.

- (6) Peserta didik berpotensi menarik diri dari teman-teman dan memilih menyendiri.
- (7) Prestasi belajar anak akan menurun karena tidak konsentrasi dalam proses pembelajaran akibat kekerasan yang menimpa anak.
- (8) Dampak yang paling berat anak atau peserta didik tidak mau sekolah dan akhirnya putus sekolah.

Dampak negative kekerasan anak yang paling berat terhadap gangguan psikologis dan mental karena gangguan psikologis tersebut tidak nampak sehingga harus diberi bantuan penyembuhan yang harus ditangani oleh ahli psikologis. Dampak kekerasan anak banyak sekali, sebagaimana hasil penelitian yang sudah disebutkan di atas. Untuk itu, perlu diberikan penanganan yang optimal bagi anak yang mengalami kekerasan untuk penyembuhan sehingga dapat mengikuti proses pendidikan dengan efektif.

4. Pengaruh pendidikan orang tua terhadap kekerasan anak

Pendidikan orang tua kunci utama dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga untuk mendukung pendidikan anak yang optimal. Tingkat pendidikan orang tua secara langsung member pengaruh terhadap pola asuh anak dan pola memberikan pendidikan bagi anak. Orang tua dengan latar belakang pendidikan yang bagus, baik pendidikan sekolah dan pendidikan agama Islam cenderung memiliki pola asuh dan mendidik anak yang lebih humani.

Pola pikir orang tua yang berpendidikan lebih positif dan terbuka dalam mengasuh anak dan pola asuh yang positif tersebut akan berkontribusi positif terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga. Orang tua yang berpendidikan juga memiliki kemampuan yang lebih jeli dalam mengasuh dan memilih pendidikan yang relevan bagi anak.

Orang tua yang berpendidikan memiliki kemampuan yang bagus dalam menciptakan lingkungan keluarga yang humanis untuk anak dan menghindari cara mendidik dengan menggunakan kekerasan karena ia tahu bahwa pendidikan dengan cara-cara yang kekerasan akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak (MNH. 2022). Selanjutnya ia, menegaskan juga peran orang tua terhadap perlindungan dan pengawasan anak

di sekolah juga penting, orang tua jangan membiarkan anak dekat dengan orang asing. Hal ini untuk mencegah kekerasan anak.

Lebih lanjut narasumber lain menjelaskan orang tua harus tahu dan berpengetahuan yang mantap dalam mengasuh anak dalam keluarga. Orang tua harus belajar cara-cara mendidik anak dengan benar. Untuk itu orang tua harus belajar ilmu agama Islam tentang bagaimana cara memberikan pendidikan anak untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Selain itu, menambahkan peran orang tua sangat penting untuk mendukung pendidikan anak dan perlindungan anak dari kekerasan dalam keluarga dan lembaga pendidikan (RD. 2022).

Narasumber berikutnya menjelaskan orang tua yang berpendidikan mampu memilih trik dan cara yang lebih lembut dalam mendidik anak dan termasuk memilih sekolah untuk anak. Melakukan diskusi dengan anak terhadap kemajuan pendidik dan memberikan bimbingan serta arahan kepada anaknya tentang kiat-kiat sukses dalam meraih prestasi belajar di sekolah (WS. 2022). Demikian, dampak pendidikan dan peran orang tua terhadap pendidikan anak berdasarkan data wawancara dengan narasumber dari UPTD-P2TP2A provinsi Sumatera Utara.

Aspek akademik pendidikan orang tua sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak karena orang tua yang berpendidikan biasa lebih serius dalam memberikan perhatian terpendidikan anak dan dapat mengatur dengan baik terhadap pendidikan anak termasuk dalam memilih sekolah, madrasah, dan dayah untuk anaknya (SY 2022).

Faktor status sosial orang tua, seperti pendidikan, ekonomi, dan pekerjaan juga berdampak terhadap pendidikan anak. Nampaknya tiga faktor tersebut sangat mempengaruhi terhadap kemampuan orang tua sehingga akan berdampak positif terhadap pendidikan anak. Mengapa demikian, karena bila orang tua berekonomi yang mapan tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan tentu kurang serius dalam memberikan perhatian terhadap pendidikan anak, akan tetapi jika ketiga faktor tersebut dimiliki orang tua maka berkontribusi positif terhadap pendidikan anak (K. 2022). Oleh karena itu, narasumber berikutnya menegaskan selain pendidikan orang tua, peran orang

harus optimal dalam memberikan dukungang pendidikan kepada anaknya (SK. 2022). Pendidikan dan peran orang tua yang optimal dapat mencegah kekerasan. Aspek ini harus dapat dipahami dengan benar oleh masyarakat.

Data sebalik disampaikan oleh salah seorang narasumber dari P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, kasus kekerasan terhadap anak rata-rata dipengaruhi oleh latar pendidikan orang tua. Beradsarkan kasus yang ditangani selama ini lebih banyak berasal dari keluarga atau orang tua yang kurang berpendidikan dan faktor kemiskinan. Faktor kurangnya pendidikan dan pengetahuan orang tua tentang pola asuh anak yang tepat sehingga berdampak terhadap pendidikan anak dan bahkan ada anak yang tidak bersekolah dibiarkan saja serta lebih mementingkan kerja kekebun (ZB. 2022).

Data tersebut dipetugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bener Meriah bahwa pendidikan orang tua dapat disebutkan faktor utama untuk mencegah kekerasan dan termasuk dalam memberidukung terhadap pendidikan anak. orang yang memiliki pendidikan yang bagus lebih serius dalam memikirkan pendidikan anaknya sehingga dengan demikian akan tercipta generasi yang cerdas sebagai SDM yang mampu mengelola keluarga. Ia menambahkan optimasiliasi peran orang tua dalam pengawasan anak cukup penting karena tanpa pengawasan orang tua kekerasan terhadap anak berpotensi terjadi (LS. 2022). Hal ini mengindikasikan pendidikan orang tua kunci sukses dalam mendukung pendidikan anak yang lebih baik dan berkualitas. Aspek ini, idealnya menjadai perhatian dan fokus semua orang tua dalam rangka mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang berpendidikan tanpa kekerasan.

Salah seorang komisioner KPPAA menjelaskan orang tua merupakan guru pertama bagi anak atau dalam Islam disebut sebagai *al-ummu madrasatu ula*. Orang tua yang berpendidikan mamu membangun komunikasi yang baik dengan anaknya, melihat kemampuan pada ada sehingga ia dapat mengarahkan pendidikan anak sesuai dengan bakat anak. Selain itu, orang tua yang berpendidikan dapat membangun interaksi yang positif dengan anaknya dan ini memberi dampak positif untuk pendidikan anak (AY. 2022). Selain itu, peran

orang tua sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada anak termasuk memberikan pendidikan kepada anak yang merupakan bagian dari kewajiban orang tua (F. 2022).

Data hmapir sama dijelaskan oleh salah seorang narasumber pada UPTD-PPA provinsi Aceh bahwa orang tua yang berpendidikan umum dan pendidikan agama Islam yang bagus terlihat lebih damai dalam keluarga, termasuk dalam hal startegi mendidik anaknya lebih santu dan mereka lebih mudah dalam mengatur pendidikan anaknya dengan cara yang lembut dengan menghindari unsure kekerasan (IY. 2022).

Namun sebaliknya, narasumber lain menjaskan, banyak sekali jenis kasus kekerasan yang menimpa anak yang masih umur sekolah dan jika dilihat dari jenis kasus tersebut dapat disebutkan lebih banyak orang tua kurang memberikan bimbingan dan control terhadap anak yang disebabkan karena kurang pengetahuan orang tua tentang tata cara membimbing anak. oleh karena itu peran orang tua dan pendidikan orang tua sangat penting dalam memberikan perlindungan serta mendukung kesuksesan pendidikan anak (NJ. 2022).

Pendidikan orang tua yang lebih tinggi member pengaruh terhadap pendidikan anak dan termasuk dalam memberikan perlindungan dan pengawasan kekerasan pada anak. orang tua yang berpendidikan memiliki kemampuan yang bagus terhadap pola asuh dan memberikan pengasan kepada anak selam berada dalam lingkungan sekolah. Namun sebaliknya, orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang memadai dari data yang terkumpul menunjukkan kurang memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan kepada anaknya.

Hal tersebut menunjukkan juga terdapat pola asuh, bimbingan dan tingkat kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak, termasuk terhadap pengawasan orang tua kepada anak selama proses pendidikan berlangsung di sekolah. Orang tua yang kurang berpendidikan terlihat sikap kurang perhatian pada proses pendidikan atau dapat disebutkan hanya sebatas memberikan pendidikan sekolah tetapi terhadap proses pendidikan kurang diperhatikan.

Dasar berbagai data penelitian tersebut, berikut diuraikan dampak positif pendidikan orang tua terhadap pendidikan anak:

- (1) Pendidikan orang tua berpengaruh terhadap pola asuh anak.
- (2) Pendidikan orang tua berpengaruh terhadap kesuksesan pendidikan anak.
- (3) Pendidikan orang tua berpengaruh terhadap perlindungan dan pengawasan kekerasan di sekolah
- (4) Pendidikan orang tua berpengaruh terhadap pola interaksi dengan anak.
- (5) Orang tua yang berpendidikan lebih humanis dalam memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak sehingga tidak terjadi kekerasan.
- (6) Orang tua yang berpendidikan mampu memilih pendidikan lembaga pendidikan yang sesuai dengan karakteristik anaknya.
- (7) Perhatian orang tua yang berpendidikan lebih fokus terhadap pendidikan anak.

Dasar data tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan orang tua faktor utama untuk mendukung kesuksesan pendidikan anak, termasuk dalam memberikan perlindungan dan pengawasan. Orang tua berpendidikan mampu memilih pendidikan yang tepat untuk anaknya dan memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan anak. Namun sebaliknya, orang tua yang tidak atau kurang pendidikan menunjukkan sikap kurang optimal dalam mendukung pendidikan anak, termasuk dalam memberikan perlindungan dan pengawasan anak. Oleh karena itu, pendidikan dan peran orang tua sangat penting dalam mendukung pendidikan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan lembaga pendidikan; sekolah dan madrasah.

D. Hambatan Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak (KPPA) Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak di Indonesia

Hambatan terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak dilihat dari aspek hambatan internal dan eksternal. Uraian penelitian lebih lanjut dapat dilihat pada uraian berikut.

1. Hambatan internal KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A

Pelaksanaan tugas dan peran Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak (KPPA) dan lembaga lain yang bergerak dalam bidang pencegahan kekerasan anak di Indonesia akan terlaksana secara efektif bila didukung dengan faktor, baik faktor internal faktor eksternal KPPAA, UPTD-PPA, dan UPTD-P2TP2A di Indonesia yang menjadi lokasi penelitian ini.

Hambatan internal yang dimaksud pada bagian ini berupa hambatan yang berasal dari dalam lembaga KPPAA, UPTD-PPA, dan UPTD-P2TP2A dalam memberikan perlindungan dan pengawasan kepada anak. Salah seorang komisioner KPPAA menjelaskan bahwa salah satu kendala terkait personil yang tergabung pada KPPAA hanya lima (5) orang. Personil aktif tiga (3) orang, sedangkan dua (2) orang personil lagi sudah mengundurkan diri. Sementara kasus kekerasan anak banyak sekali yang harus ditangani. Kekeurang personil pada KPPAA menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas (AY. 2022). Informasi dibenarkan oleh komisioner lain bahwa banyaknya kasus yang harus diselesaikan, sementara personil sangat sedikit. Faktor ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas KPPAA secara optimal (F. 2022).

Hambatan lain yang termasuk bagian dari internal berupa sarana dan prasaran. Hal ini sebagaimana disampaikan salah seorang narasumber yang bertugas pada P2TP2A Kabupaten Bener Meriah bahwa sarana dan prasana untuk mendukung pelaksanaan tugas perlindungan dan pengawasan anak masih sangat terbatas sehingga dapat menghambat terhadap pelaksanaan tugas (ZB. 2022).

Hambatan hampir sama juga pada P2TP2A Kabupaten Aceh Utara bahwa sarana pendukung pelaksanaan tugas masih terbatas, misalnya belum dilengkapi dengan kenderanaan dinas yang dapat digunakan oleh tim P2TP2A pada saat ada kasus yang harus ditangani. Aspek ini juga menjadi kendala, seharusnya pemerintah dapat memberikan fasilitas yang memadai untuk P2TP2A agar lebih cepat dalam memberikan layanan kepada masyarakat (E. 2022).

Selain faktor hambatan tersebut, salah satu hambatan pada umumnya dialami lembaga KPPAA, UPTD-PPA, dan UPTD-P2TP2A berupa anggaran

yang belum mencukupi. Hambatan terkait dengan anggaran sebagaimana disampaikan kepala UPTD-PPA provinsi Aceh bahwa anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas pada UPTD-PPA Aceh masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi di wilayah provinsi Aceh. Namun demikian, UPTD-PPA harus bekerja dengan profesionali dalam rangka memberikan perlindungan dan pengawasan kepada anak Aceh agar terhindar dari tindak kekerasan (IY. 2022).

Keterbatasan anggaran juga terjadi pada UPTD-P2TP2A provinsi Sumatera Utara. Hal ini sebagaimana penjelasan salah seorang narasumber bahwa salah satu hambatan yang dihadapi UPTD-P2TP2A berupa anggaran yang disahkan untuk operasional tugas masih belum cukup karena anggaran tersebut untuk satu tahun, sementara kasus kekerasan masih tergolong banyak terjadi. Harapannya, pemerintah provinsi Sumatera Utara dapat menambah anggaran untuk pengoptimalisaan tugas perlindungan dan pengawasan anak dari kekerasan. Namun demikian selama ini pemerintah provinsi Sumatera Utara sudah memberikan perhatian penuh terhadap pencegahan kekerasan anak (RD. 2022).

Hambatan berikutnya yang dialami lembaga KPPAA, UPTD-PPA, dan UPTD-P2TP2A kekurangan tenaga ahli psikologi anak. meskipun pada saat ini masing KPPAA, UPTD-PPA, dan UPTD-P2TP2A sudah memiliki tenaga psikologi akan tetapi masih kurang tenaga ahli yang sudah bersertifikat dalam bidang psikologi anak (NJ. 2022). Kekurangan tenaga ahli dalam bidang psikologi dapat menghambat dalam penanganan kasus, terkadang dalam waktu bersamaan terdapat beberapa kasus yang harus ditangani. Namun karena kekurangan ahli psikologi harus dituntu dan diselesaikan satu persatu.

Selain beberapa faktor tersebut terdapat juga hambatan yang bersumber dari individu anggota P2TP2A. Faktor individu, sejauh informasi yang dihimpun selama ini masih terdapat tenaga atau anggota P2TP2A bekerja secara sukarela karena panggilan hati nurani dan panggilan jiwa untuk mengabdikan dalam bidang memberikan perlindungan dan pengawasan kepada anak. Anggota P2TP2A sebagai ada tugas yang bersifat individu yang harus

dikerjakan menumpang ekonominya karena ia bekerja sebagai relawan sehingga tidak punya gaji tetap pada P2TP2A sehingga di samping bekerja juga mengabdikan pada bidang perlindungan anak (BAT, 2022).

Dasar berbagai informasi tersebut sejauh ini masih terdapat hambatan internal yang dialami KPPAA, UPTD-PPA, dan UPTD-P2TP2A di provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas perlindungan dan pengawasan anak dari tindakan kekerasan. Adapun hambatan internal tersebut, sebagai berikut.

- (1) Anggota/personil KPPAA masih kurang. Kekurangan personil dalam struktur Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Aceh (KPPAA) menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas, sementara kasus kekerasan anak banyak sekali terjadi di Aceh sehingga dengan tiga (3) aktif sekarang berupa untuk lebih optimal dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung pada sebagian lembaga yang bergerak dalam bidang anak masih belum lengkap, misalnya KPPAA belum memiliki gedung sendiri. Sedangkan UPTD-PPA dan P2TP2A di provinsi Aceh dan Sumatera Utara juga belum masih kekurangan sarana sehingga harus dilengkapi agar dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.
- (3) Anggaran merupakan unsure penting dalam pelaksanaan tugas KPPAA, UPTD-PPA, dan UPTD-P2TP2A, namun sejauh informasi yang diperoleh sebagian besar lembaga tersebut mengeluh terkait anggaran yang masih kekurangan karena anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan banyak kasus yang harus ditangani yang tersebar pada daerah provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
- (4) Kekurangan ahli psikologi anak. Tenaga ahli psikologi anak dapat disebutkan masih sangat kurang pada KPPAA, UPTD-PPA, dan UPTD-P2TP2A di provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Penting untuk diingat bahwa penanganan kasus kekerasan anak harus ditangani oleh ahli psikologi anak yang bersertifikat. Artinya kasus anak harus

ditangani dan didampingi oleh psikolog profesionalisme bidang anak dan tenaga psikolog ini masih kekurangan saat ini pada KPPAA, UPTD-PPA, dan UPTD-P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

- (5) Individu personil. Faktor yang bersifat individu masing-masing anggota KPPAA, UPTD-PPA, dan UPTD-P2TP2A juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas perlindungan dan pengawasan. Faktor ini karena sebagian anggota KPPAA, UPTD-PPA, dan UPTD-P2TP2A memiliki tanggung jawab individu atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan bahkan terdapat anggota P2TP2A merupakan tenaga sukarela yang siap mengabdikan untuk anak bangsa sehingga ia harus berbagi waktu kerja yang bersifat tanggung jawab individu dengan tugas pengabdian pada P2TP2A.

Pemerintah idealnya memberikan perhatian yang penuh terhadap lembaga KPPAA, UPTD-PPA, dan UPTD-P2TP2A karena lembaga ini melaksanakan tugas mulai berupa memberikan perlindungan dan pengawasan kepada anak bangsa agar tidak mengalami kasus kekerasan. Namun demikian, meskipun masih terdapat beberapa kekekurangan yang berasal dari internal akan tetapi pelaksanaan tugas sudah dilakukan dengan baik sebagai wujud kerja dan pengabdian dalam rangka mencegah kekerasan terhadap anak di provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

2. Hambatan eksternal KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A

Hambatan pelaksanaan tugas KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dalam memberikan pengawasan dan perlindungan anak di provinsi Aceh dan Sumatera Utara juga berasal dari faktor eksternal atau hambatan yang bersumber dari luar lembaga ini. Secara rinci terkait hambatan eksternal ini dibahas pada ulasan data penelitian berikut.

Salah seorang narasumber pada KPPAA Aceh menjelaskan hambatan yang dihadapi terhadap pengawasan dan perlindungan anak dari kekerasan di provinsi Aceh berupa pemahaman orang tua terhadap perlindungan anak masih lemah dan para orang tua masih banyak yang belum tahu tentang regulasi dan undang-undang tentang perlindungan anak. Akibat kurang pengetahuan orang

tua terhadap perlindungan sehingga jika terjadi kasus kekerasan anak banyak orang tua tidak melaporkan kepada pihak berwajib (polisi) atau kepada KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A untuk mendapatkan pendampingan (AY. 2022).

Komesioner selanjutnya menambahkan kekerasan bukan hanya dalam keluar, bisa saja dalam pergaulan anak dengan sesama teman bermain, dan kekerasan anak dapat juga terjadi pada lembaga pendidikan. Hal ini sebagaimana beberapa kasus yang sudah ditangani. Namun kemungkinan masih banyak kasus kekerasan anak yang tidak diketahui dan tidak melapor untuk minta bantuan perlindungan kepada KPPAA karena faktor tidak tahu ada lembaga yang bergerak bidang anak dan terkadang orang tua malas mepaorkannya (F. 2022).

Selain faktor pengetahuan orang tua atau yang bertanggung jawab mengasuh anak, terdapat pula hambatan lain berupa intimidasi. Anggota P2TP2A terkadang menghadapi intimidasi dari pelaku kekerasan apalagi kekerasan seksual yang terkadang pelakunya berupa ayah kandung, ayah tiri, dan paman atau pelakunya orang-orang terdekat karena jika kasus tersebut ditangani oleh P2TP2A dianggap aib dan memalukan keluarga sehingga ada kasus seperti itu yang diselesaikan secara kekeluargaan dan terkadang tidak diselesaikan (BAT. 2022).

Salah seorang narasumber dari salah satu P2TP2A di Aceh mengaku saat ini didatangi orang yang belum dikenal ke rumah nya setelah menangani kasus hak asuh anak. ia menambahkan intimidasi membuat anggota P2TP2A tidak nyaman dalam bekerja dan merasa terganggu sehingga berdampak pada penanganan kasus kekerasan anak (N. 2022).

Interfensi keluarga anak korban terkadang kerap menghambat kinerja P2TP2A karena tidak dapat bekerja secara optimal, misalnya ketika kelapangan untuk menemui korban kekerasan petugas P2TP2A dihalang untuk bertemu dengan anak korban dan bahkan diusir dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas (ZB. 2022).

Hambatan eksternal berikutnya yang sering dihadapi KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A di provinsi Aceh dan Sumatera Utara berupa kondisi anak

korban kekerasan yang masih berumur sekitar 15 tahun ke bawah agak sulit untuk dimintai keterangan terkadang lebih banyak diam dan membutuhkan waktu untuk mendalami kronologis terjadi kasus. Selain itu, karena faktor tekanan dari pelaku yang membuat anak tertekan secara psikologis sehingga tidak mau membuka informasi, namun setelah mendapat layanan dari psikolog secara perlahan-lahan sejalan dengan kestabilan mental anak korban maka informasi kronologis kejadian kekerasan dapat didalami pada anak tersebut (NJ. 2022).

Tekanan psikologis pada anak akibat kasus kekerasan menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat terhadap penyelesaian kasus. Sebagaimana anak mengalami gangguan psikologis yang hebat sehingga sukar untuk berkomunikasi dan bahkan terkadang sebagaimana anak ketakutan saat didekati petugas. Jika kondisi anak kurang stabil maka akan dilakukan pendampingan psikolog untuk memberikan semangat dan penyembuhan kondisi psikologis anak sehingga setelah kondisi anak membaik baru akan didalami informasi dari anak (WS. 2022).

Hambatan lain yang dihadapi KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A di provinsi Aceh dan Sumatera Utara khususnya pada saat memberikan dampingan dalam proses persidangan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual, saat ini masih sangat sedikit sekali hakim anak sehingga pada proses persidangan ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang layak ditanyakan oleh hakim kepada anak korban persetubuhan atau pelecehan seksual (RD. 2022).

Kekurang hakim anak juga provinsi Aceh sehingga kasus kekerasan anak selama ini ditangani oleh hakim kurang profesionalisme bidang anak. Hal ini sebagai dijelaskan oleh salah seorang narasumber P2TP2A yang mendampingi anak korban kekerasan seksual bahwa dalam persidangan terdapat pertanyaan dari hakim kepada anak korban pemerkosaan“apakah kamu menikmati pada saat terjadi itu?”. Kebutulan pada saat itu yang menjadi hakim kasus ini hakim perempuan. Pertanyaan tersebut tentu tidak pantas diajukan kepada anak korban kekerasan seksual dan malah ketika diberikan

penjelasan oleh anggota P2TP2A yang mendampingi anak korban tersebut hakim tersebut meminta anggota P2TP2A untuk keluar dari ruang sidang (IY. 2022).

Faktor geografis luas wilayah juga menjadi salah satu hambatan dalam memberikan pengawasan dan perlindungan kepada anak. Hal ini sebagaimana data yang disampaikan salah seorang komisioner KPPAA bahwa luasnya wilayah provinsi Aceh yang terdiri wilayah perkotaan dan daerah terpencil tidak tertutup kemungkinan banyak kasus kekerasan terhadap anak yang belum tertangani karena banyak kasus dan luas wilayah yang harus dijangkau sedangkan anggota komisioner yang aktif hanya empat orang sehingga belum semua wilayah dapat dijangkau oleh KPPAA, namun pada tingkat kabupaten kota sudah terdapat P2TP2A sehingga masyarakat bila ada kasus kekerasan anak dapat meminta bantuan dampingan kepada P2TP2A (AY. 2022).

Data hampir sama juga disampaikan kepala UPTD-PPA provinsi Aceh bahwa geografis wilayah di Aceh juga menjadi salah satu faktor hambatan dalam memberikan pengawasan dan perlindungan anak di Aceh, misalnya terjadi kekerasan terhadap anak di daerah terpencil atau daerah yang jauh dari kota Banda Aceh, maka tentu membutuhkan waktu yang relative lama baru sampai ke tempat kejadian, sementara kasus tersebut harus segera ditangani (IY. 2022). Sama hal di wilayah Sumatera Utara dengan luas wilayah dan banyak kasus kekerasan anak sehingga menjadi hambatan, meskipun semua kasus yang melapor sudah diberikan layanan (RD. 2022).

Selanjut faktor perkembangan teknologi juga menjadi salah satu hambatan dalam pecegahan kekearsan terhadap anak. Selam ini banyak sekali berbagai jenis kasus kekerasan yang menimpa anak baik, kearsan fisik, seperti pemukulan, kekerasan verbal dengan memaki anak, kekerasan dalam pendidikan, dan kekerasan pelecehan seksual anak. umumnya kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan terjadi karena faktor menonton film porno melalui teknologi handphone (LS. 2022).

Pelecehan seksual saat ini terjadi bukan hanya secara langsung akan tetapi secara tidak langsung melalui jarak jauh dengan menggunakan handphone

melalui aplikasi facebook, whatsapp dan aplikasi lain yang dapat digunakan sebagai alat video call. Kasus baru terjadi pada salah seorang siswa sekolah menengah di Aceh, ia melakukan video call dengan salah seorang pria yang berasal dari luar Aceh. Pria tersebut melalui video call mengarahkan anak atau siswi tersebut untuk melakukan hal yang tidak pantas pada bagian alat vital dan pria tersebut merekamnya sehingga pada saat siswi tersebut tidak lagi menuruti dan pria itu menyebarkan video tersebut. Kasus ini sudah ditangani pada UPTD-PPA (IY. 2022). Inilah akibat anak tidak menggunakan handphone secara tidak bijak. Untuk itu perlu pengawasan dari orang.

Perkembangan teknologi bila tidak bisa digunakan dengan bijak tentu akan berdampak pada kerusan karakter dan moral anak. kasus seksual yang pelakunya sama-sama masih anak-anak karena mereka sering menonton film porno (M. 2022). Sementara narasumber lain menjelaskan terkait dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi handphone kemungkinan bisa menjadi pemicu banyak terjadi pelecehan seksual pada anak dan bisa juga tidak jika teknologi handphone dapat digunakan dengan bijak (AY. 2022).

KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara mengali hambatan yang berasal dari eksternal. Dasar berbagai data tersebut terdapat lima hambatan eksternal yang dihadapi KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sebagai berikut.

- (1) Hamatan karena faktor intervensi keluarga anak korban kekerasan. Sebagaimana keluarga tidak ingin kasus kekerasan anak fasilitas oleh KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A karena sebab tidak mau jika kasus tersebut diketahui oleh orang banyak. Khususnya jika kasus kekerasan seksual terhadap anak dan pelakunya berasal dari keluarga. Sebagaimana kasus-kasus terjadi selama ini terdapat keluarga mengintervensi anak untuk tidak mau di dampingi oleh KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A.
- (2) Kondisi psikologis anak korban kekerasan yang tertekan sehingga menghambat terhadap proses penanganan kasus dalam mendali informasi kronologis kejadian pada anak tersebut. Anak korban

kekerasan fisik, seperti pemukulan dan korban seksual terkadang mengalami trauma sehingga harus dilakukan pemulihan terlebih dahulu dan membutuhkan waktu karena harus berproses tidak bisa cepat karena kondisi psikologi anak sedang terganggu.

- (3) Hakim anak. Faktor minimnya hakim khusus bagi anak menjadi salah satu kendala pada saat proses persidangan kasus kekerasan anak. KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A terkadang member dampak bagi anak dalam proses persidangan melihat kurang relevan jika sidang kasus anak disamakan dengan sidang kasus-kasus lain sebagaimana bagi orang dewasa. Kasus anak seharusnya ditangani oleh hakim khusus yang profesionalisme bidang anak sehingga memiliki keterampilan yang mantap dalam menyidangkan kasus kekerasan anak, contohnya seperti persidangan kasus kekerasan seksual pada anak tentu idealnya ditangani secara khusus oleh hakim anak.
- (4) Faktor geografis wilayah yang luas dengan berbagai kondisi geografis di provinsi Aceh dan Sumatera Utara juga menjadi sebab hambatan KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diharapkan bila terjadi berbagai jenis kekerasan anak dapat membuat laporan dan meminta bantuan dampak kepada KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A yang terdapat di kabupaten dan kota.
- (5) Faktor perkembangan teknologi sebagaimana kecanggihan teknologi komunikasi handphone android yang mana saat ini semua masyarakat sudah memilikinya termasuk anak dan peserta didik. Kecanggihan teknologi tersebut tidak hanya memberikan manfaat, akan tetapi juga dapat memberikan mudarat dan merusak akhlak dan moral anak dan peserta didik bila tidak mendapat pengawasan dari orang tua dan guru di sekolah. Anak dan peserta didik dengan mudah dapat mengakses situs yang tidak pantas bagi anak dan bahkan banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada kalangan anak disebabkan karena menonton film porno melalui handphone. Bahkan ada kasus anak perempuan yang

melakukan video call dengan laki-laki dan anak perempuan itu diarahkan untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas pada alat vitalnya. Dalam bahasa lain dikenal dengan *sex bay phone* pada kalangan anak. Oleh karena itu, orang tua dan guru disekolaj harus memberikan pengawasan dalam rangka mengedukasi anak dan peserta didik agar terhindar dari kekerasan anak. Jadi kecanggihan teknologi terkadang juga menjadi hambatan bagi KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dalam mencegah kekerasan karena banyak kasus kekerasan terhadap anak karena faktor teknologi handphone.

KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2 merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengawasan dan perlindungan anak selama ini masih mengalami hambatan dalam pelaksanaan tugas dan perannya. Hambatan tersebut berupa hambatan internal dan eksternal KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2 sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Namun demikian hambatan tersebut dapat diatasi dengan partisipasi dan kerja sama yang baik anggota KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2 di provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar temuan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA), UPTD-PPA, dan P2TP2A di provinsi Aceh dan Sumatera Utara Indonesia sudah melaksanakan tugas secara efektif sesuai dengan Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peran aktif KPPA, UPTD-PPA, dan P2TP2A di provinsi Aceh dan Sumatera Utara berkontribusi positif terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak. Dasar hasil penelitian, terdapat lima peran edukasi yang dilakukan KPPA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dalam rangka memberikan pengawasan dan perlindungan serta pencegahan kekerasan terhadap anak, berupa; (1) sosialisasi kepada orang tua, masyarakat, sekolah, madrasah dan dayah (khusus di Aceh), tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan terasuk pemerintah desa. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui kegiatan seminar dan melalui web atau berbasis online sehingga semua masyarakat dapat mengetahui informasi tentang pengawasan dan perlindungan anak, (2) Pengawasan. KPPA, UPTD-PPA, dan P2TP2A sudah melaksanakan peran pengawasan secara optimal, (3) Pendampingan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk memberikan rasa keadilan bagi anak dan melindungi hak anak, termasuk hak pendidikan, (4) Mediasi kasus hak asuh anak dan kasus lain yang menyangkut anak, dan (5) konseling yang dilakukan oleh tim ahli dari KPPA, UPTD-PPA, dan P2TP2A provinsi Aceh dan Sumatera Utara bagi anak yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan.
2. Strategi edukasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA), UPTD-PPA, dan P2TP2A terhadap pencegahan kekerasan anak di provinsi Aceh dan Sumatera Utara dengan; (1) Berkerja sama dengan dinas pendidikan, satuan pendidikan sekolah, dan madrasah, (2)

Pencegahan kekerasan berbasis masyarakat, (3) Memberikan edukasi kepada orang tua tentang cara membimbing anak dan perlindungan anak, dan (4) himbuan kepada orang tua untuk pengawasan penggunaan media sosial dan teknologi pada anak, termasuk bagi kalangan peserta didik.

3. Faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap anak di Indonesia banyak dan bervariasi; Faktor orang tua kurang pendidikan, ekonomi, kemiskinan, media dan *Handphone* (HP) canggih, kurang pengawasan orang tua, pola asuh anak, broken home, pacaran, dan faktor kesempatan. Jenis atau bentuk kekerasan anak fisik dan non fisik (psikologis), detilnya; Kekerasan psikis, kekerasan fisik, pelecehan seksual, sexual (incest), sodomi, trafficking, pelantaran, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, KDRT, pemerkosaan, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan lain-lain. Tahun 2021 data UPTD-PPA Aceh terdapat 816 kasus kekerasan anak dan per April tahun 2022 sudah terjadi 81 kasus kekerasan. Sedangkan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data pada UPTD-P2TP2A tahun 2021 terdapat 151 kasus kekerasan terhadap anak dan sebanyak 50 kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada Januari hingga 9 Mei tahun 2022.

B. Saran

Usulan saran untuk memberi dukungan terhadap pengawasan dan perlindungan anak di Indonesia dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak sebagai berikut:

1. Pemerintah agar memberi dukungan yang optimal kepada KPPA, UPTD-PPA, dan P2TP2A baik, berupa fasilitas dan biaya operasional seta kebutuhan lain untuk mendukung pelaksanaan tugas KPPA, UPTD-PPA, dan P2TP2A dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat dan pencegahan kekerasan terhadap anak.
2. Pengembangan kompetensi para personil yang terlibat pada KPPA, UPTD-PPA, dan P2TP2A agar lebih profesional dalam pelaksanaan tugas.

3. Pemerintah agar menambah jumlah hakim anak karena selama ini hakim khusus yang menangani kasus anak masih sedikit di pengadilan. Tujuan penambahan hakim khusus yang ahli dalam bidang anak agar proses persidangan kasus anak tidak terkesan sama dengan proses persidangan orang dewasa dan persidangan kasus anak harus dilakukan oleh hakim yang profesional dalam bidang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018). Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya. *Jurnal Ilmiah Visi*, 13(1), 1-10.
- Ainin, M. (2007). *Metodologi Penelitian Bahasa Arab*. Universitas Negeri Malang.
- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah*, 1(1), 49-56.
- Amelia, F. A. B. (2017). Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah Dasar Negeri Banda Aceh. *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling*, 2(1), 1-11.
- Andhini¹, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1), 41-52.
- Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>
- Apriadi, T. D. C. (2019). Perlindungan Anak Korban Tindakan Kekerasan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 8(2), 65-81.
- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Arena Hukum*, 10(2), 309-332.
- Ariadi, B. S. S. S. (2002). *Krisis & Child Abuse*. Airlangga University.
- Arikunto, S. (2003). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta.
- Arofa, I. Z., Hudaniah, H., & Zulfiana, U. (2018). Pengaruh Perilaku Bullying Terhadap Empati Ditinjau Dari Tipe Sekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan (JIPT)*, 6(1), 74-92.
- Aryani, D. I., & Elhada, N. I. (2021). Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan Dan Penanggulangannya. *Istighna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 4(2), 171-189.
- Atmojo, S. (2019). Peran Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Menanggulangi Kekerasan Pada Lembaga Pendidikan. *Buletin Jagaddhita*, 1(2), 1-5. <https://buletin.jagaddhita.org/publications/276800/peran-penguatan-pendidikan-karakter-dalam-menanggulangi-kekerasan-pada-lembaga-p>

- Budiyanto, H. M. (2014). Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal IAIN Pontianak*, 149.
- De Vega, A., Hapidin, H., & Karnadi, K. (2019). Pengaruh Pola Asuh dan Kekerasan Verbal terhadap Kepercayaan Diri (Self-Confidence). *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 433-439.
- Djusfi, A. R. (2019). Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Anak. *Jurnal Public Policy*, 2(2). <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.763>
- Emor, A. C., Lonto, A. L., & Pangalila, T. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Di Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 45-57.
- Evi Widowati, W. H. C. (2019). Kejadian Kekerasan Terhadap Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Kendal. *Palastren Jurnal Studi Gender*, 12(1), 65-98.
- Farieda, A. U., & Rizki, D. O. N. (2013). Perlindungan Hukum Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta (PTPAS). *Recidive*, 2(3), 317-326.
- Fauzan, M. (2010). Eksistensi Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia). *Jurnal Media Hukum*, 17(2), 35856.
- Ferdiawan, R. P. F. P., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 19-31.
- Fitriana, Y., Pratiwi, K., & Sutanto, A. V. (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Orang Tua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra-Sekolah. *Jurnal Psikologi Undip*, 14(1), 81-93.
- Handayani, M. (2017). Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak. *Jurnal Ilmiah Visi*, 12(1), 67-80.

- Harianti, E., & Salmaniah, N. S. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 45-57.
- Hartini, S. (2017). Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak. *Yustisi*, 4(2), 60-67.
- Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016). Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. *Share: Social Work Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13150>
- Hayati, N. (2021). Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19. *Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1(1), 43-52.
- Hia, H., Mulyadi, M., & Siregar, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 117-127.
- I Wayan Eka Wijaya, Luh Nila Winarni, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, I. A. P. S. W. (2019). Implementasi Kebijakan Gubernur Bali Tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(4), 512-524.
- Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, 3(2), 13-22.
- Jannah, N., & Irfani, A. (2021). Peran Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2021. *Counseling AS SYAMIL: Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Islam*, 1(2), 48-56.
- Joko Suwandi, Chusniatun Chusniatun, K. K. (2019). Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Di Wonogiri Dan Boyolali. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(1), 65-77.

- Joni, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. (2020). Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Diversita*, 6(1), 20-27.
- KPAI. (2019). Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>.
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Socio informa*, 5(1).
- Lestari, D. P. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(2). <https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.315-338>
- Lestari, S., Yusmansyah, Y., & Mayasari, S. (2018). Bentuk dan Faktor Penyebab Perilaku Bullying. *ALIBKIN (Jurnal Bimbingan Konseling)*, 6(2).
- Lia Sitawati, C. E. W. (2019). Fenomena Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak: Demografi Korban, Pelaku, Dan Kejadian. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 34(4), 5-2.
- Lismanda, Y. F., Dewi, M. S., & Anggraheni, I. (2015). Media Elektronik dan Pengawasan Orang Tua Sebagai Pendidikan Anti Kekerasan AUD Dalam Perspektif Psikologi. *Seling: Jurnal Program Studi PGRA*, 1(2), 108-116.
- Mahmud, B. (2020). Kekerasan Verbal Pada Anak. *AN-NISA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 12(2), 689-694.
- Marlangan, F., Suryanti, N. M. N., & Syafruddin, S. (2020). Kekerasan Di Sekolah Studi Pada Siswa SMA/SMK di Kota Mataram. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(1), 52-61.
- Martono, N. (2012). *Kekerasan Simbolik Di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. RajaGrafindo Persada.
- Marwa, M. (2016). Pengetahuan, Sikap Dan Keterampilan Guru Sebagai Prevensi Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 1(1), 51-68.

- Mas. (2020). Ketua DPRK Imbau Warga Waspadai Kekerasan Terhadap Anak. Serambinews.com. <https://aceh.tribunnews.com/2020/03/04/ketua-dprk-imbau-warga-waspadai-kekerasan-terhadap-anak>.
- Melati, D. P. (2015). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia*, 9(1), 33–48.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). In PT. Remaja Rosda Karya (p. 424).
- Muarifah, A., Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2020). Identifikasi Bentuk Dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 757-765.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bayu Indra Grafika.
- Muhammad, M. (2009). Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di Smk Kabupaten Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 268-274.
- Muliati, S., & Gunawan, Y. (2020). Tantangan Pendampingan Anak Berkonflik dengan Hukum Berbasis Gender di Masa Pandemi. *Prosiding Nasional Covid-19*, 58-65.
- Mulyana, N., et al. (2018). Penanganan Anak Korban Kekerasan. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 77–89.
- Nashrullah, N. (2020). Kekerasan Anak dan Perempuan di Aceh 1.044 Kasus pada 2019. <https://www.republika.co.id/berita/q621lg320/kekerasan-anak-dan-perempuan-di-aceh-1044-kasus-pada-2019> Republika.co.id.
- Ni Made Ayu Dewi Mahayanti, P. T. C. L. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(1), 1-17.
- Nugroho, S., Handoyo, S., & Hendriani, W. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 17(2), 1-14.

- Nunung Nurwati, H. K. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(6), 10–20.
- Nurdiana, S., Pertiwi, F. D., & Dwimawati, E. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengalaman Bullying Di SMK Negeri 2 Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. *Promotor*, 3(6), 605-613.
- Nurjanah, F. D., & Yustitiningtyas, L. (2020). Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(2), 119-125.
- Perempuan, K. P. (2019). Profil Anak Indonesia 2019.
- Permatasari, A. (2019). Perlindungan Anak melalui Alokasi Dana Desa. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(2), 156–164.
- Pramaswari, E. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Orangtua Terhadap Motivasi Belajar. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 2(2), 77-82.
- Puspita, R. (2019). Angka Kekerasan Terhadap anak di Jatim Turun Selama 2019. *Republika*. <https://republika.co.id/berita/q39k2h428/angka-kekerasan-terhadap-anak-di-jatim-turun-selama-2019>
- Putri, W. T. (2019). Tindakan Sekolah Dalam Mencegah Perilaku Bullying Di Smp Muhammadiyah 2 DAN SMP 2 Ngaglik Sleman. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4(1), 31-35.
- Rahmad, R. (2020). Layanan Konsultasi Kasus Anak Korban Kekerasan Fisik Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(2), 16. <https://doi.org/10.24014/0.878944>
- Raudhatul Jannah, L. S. (2018). A Review About Emotional Abuse On Children. 326–331.
- Ria Juliana, R. A. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225–234.

- Runi, I. (2019). Catatan Tahun 2019 Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat. *Jurnal Perempuan*. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat>
- Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 34-44.
- Sandarwati, E. M. (2014). Revitalisasi Peran Orang Tua Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 287-302.
- Santoso, W. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan. *Lex Crimen*, 3(4), 46-54.
- Sanyata, S., Nurhayati, S. R., & Fathiyah, K. N. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 1-21.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50-58.
- Septiyuni, D. A., Budimansyah, D., & Wilodati, W. (2015). Pengaruh Kelompok Teman Sebaya (Peer Group) Terhadap Perilaku Bullying Siswa Di Sekolah. *Sosietas*, 5(1).
- Setyadi, A. (2020). Komisi Perlindungan Anak Aceh Bakal Laporkan Hakim Ubah Vonis Guru Cabul ke MA. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-5149084/komisi-perlindungan-anak-aceh-bakal-lapor-hakim-ubah-vonis-guru-cabul-ke-ma>
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(2, July), 88-112.
- Silawati, E., Harun, C. A., Ananthia, W., Muliasari, D. N., Yuniarti, Y., & Yuliatiningsih, M. S. (2018). Literasi Media Anak Usia Dini: Strategi

- Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Anak. In PROSIDING Seminar Nasional & Internasional, 1 (1), 33-41.
- Siregar, L. Y. S. (2013). Kekerasan Dalam Pendidikan. *Logaritma: Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Sains*, 1(01), 51-61.
- Siswadi, I. (2011). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 11(2), 226-239.
- Soekanto, S. (2017). Ilmu Politik dan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 18(3), 230-237.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suteja, J., & Ulum, B. (2019). Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(2), 169-185.
- Suteja, J., & Ulum, B. (2019). Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(2), 169-185.
- Syarief, I., Saparwati, M., & Mawardika, T. (2013). Hubungan Kebiasaan Menonton Tayangan Kekerasan Di Televisi Dengan Perilaku Agresif Pada Anak Pra Sekolah Di Tk Islam Terpadu Al Akhyar Kabupaten Kudus. *Jurnal Keperawatan Anak*, 1(2), 91-98.
- Tanaka, A. (2016). Rumah Peran SI PAI (Strategi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak). *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 12(2), 142-151. <https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7568>
- Untari, A. D., & Setiawati, E. (2020). Strategi Guru Ppkn Dalam Mengantisipasi Kekerasan Pada Siswa. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 3(2), 185-200.
- Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2018). Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, Dan Regulasi Emosi Orang Tua. *Jurnal Varidika*, 30(1), 21-26.
- Widianingsih, Y. (2020). Pelatihan Penanganan dan Penjangkauan kasus Kekerasan Pada Anak Metode EFT (Emotioal Free Technique). In *Prosiding Seminar Nasional Unimus* (Vol. 3), 320-326.

- Widiastuti, D., & Sekartini, R. (2016). Deteksi Dini, Faktor Risiko, Dan Dampak Perlakuan Salah Pada Anak. *Sari Pediatri*, 7(2), 105-12.
- Widya Darmawan, Eva Nuriy Hidayat, S. T. R. (2019). Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksu. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 96-107.
- Wulandari, F., & Melianti, Y. (2014). " Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum. *Civic Edu*, 1, 1-20.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KOMISIONER DAN PETUGAS
KPPAA, UPTD-PPA, dan P2TP2A**

Nama :

Hari/tanggal :

Institusi :

A. Peran Edukasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA) terhadap pencegahan kekerasan anak di Indonesia

1. Apakah KPPA/UPTD-PPA/P2TP2A melakukan sosialisasi perlindungan anak dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat?
2. Bagaimanakah strategi sosialisasi tersebut dilakukan?
3. Apakah KPPA/UPTD-PPA/ P2TP2A telah melakukan pengawasan secara optimal untuk pencegahan kekerasan terhadap anak?
4. Apakah KPPA/UPTD-PPA/ P2TP2A memberikan dampingan kepada anak yang mengalami kekerasan sebagai bentuk peran edukasi?
5. Apakah KPPA/UPTD-PPA/ P2TP2A aktif memberikan mediasi penyelesaian kasus anak?
6. Apakah KPPA/UPTD-PPA/ P2TP2A memberikan konseling kepada anak korban kekerasan?

B. Strategi Edukasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA) terhadap pencegahan kekerasan anak di Indonesia

1. Apakah KPPA/UPTD-PPA/ P2TP2A berjasama dengan lembaga pendidikan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak?
2. Apakah KPPA/UPTD-PPA/ P2TP2A melakukan strategi edukasi pencegahan kekerasan anak berbasis masyarakat?
3. Apakah KPPA/UPTD-PPA/ P2TP2A memberikan edukasi kepada orang tua terhadap perlindungan anak?

4. Apakah perlu dilakukan pengawasan penggunaan media sosial pada anak sebagai salah satu strategi edukasi perlindungan dan pencegahan kekerasan anak?

C. Mengapa Terjadi Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia

1. Apa saja faktor terjadi kekerasan terhadap anak di Indonesia?
2. Siapakah pelaku kekerasan terhadap anak?
7. Berapa banyak kasus kekerasan anak pada tahun 2021 hingga 2022?
3. Apa saja jenis/bentuk kasus kekerasan yang terhadap anak?
4. Bagaimanakah dampak kekerasan anak terhadap pendidikan anak?
5. Apakah pendidikan orang tua berpengaruh terhadap kekerasan anak?
6. Bagaimanakah peran orang tua terhadap perlindungan dan pencegahan kekerasan anak?

D. Hambatan/kendala Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA) terhadap pencegahan kekerasan anak di Indonesia

1. Apa saja faktor internal korban yang dapat menghambat KPPA/UPTD-PPA/P2TP2A terhadap pencegahan kekerasan anak?
2. Apa saja faktor eksternal yang dapat menghambat KPPA/UPTD-PPA/P2TP2A terhadap pencegahan kekerasan anak?
3. Apakah faktor perkembangan teknologi dapat menghambat KPPA/UPTD-PPA/P2TP2A terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak?



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syeikh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

Nomor : 85/Un.08/LP2M/TL.03/03/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 Maret 2022

Kepada Yth.

Di _____
Tempat _____

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan "Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional tahun 2022" pada Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu mengizinkan saudara/i yang tercantum namanya di bawah ini:

Nama : Dr. Muhammad AR, M. Ed
NIP : 196007211997031001
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda/ (IV/c)
Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Judul Penelitian : Strategi Edukasi Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak Di Indonesia

Untuk melaksanakan penelitiannya di tempat Bapak/Ibu.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perkenan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERANCANA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu - Redelong. Telp/Fax (0643)7426282

Nomor : 265 /219 / 2022

Redelong, 18 April 2022

Lampiran :-
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth .
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry
di-

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 85/Un.08/LP2M/TL.03/2022, tanggal 29 Maret 2022 tentang hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Dr. Muhammad AR, M. Ed
NIP : 196007211997031001
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry

Telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data informasi di P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, untuk Klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun 2022 dengan judul "Strateqi Edukasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak di Indonesia". / Kabupaten Bener Meriah

2. Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Bener Meriah





**KOMISI PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH**

Nomor : 31/II/SK/KPPAA/SK/2022
Lamp : -
Perihal : Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth :
Dr. Muhammad, A.R, M.Ed
Di
Banda Aceh

Dengan Hormat,


Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Ayu Ningsih, S.H, M.Kn
Pekerjaan : Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA)
Jabatan : Wakil Ketua
Alamat : Jeulingke – Banda Aceh

Dengan ini menyatakan, bahwa benar, Dr. Muhammad Ar. M.Ed telah melakukan penelitian di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, dengan judul “Strategi Edukasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak di Indonesia”

Demikian surat keterangan diberikan, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 20 Februari 2022

Hormat Saya,



Ayu Ningsih, S.H, M.Kn
Wakil Ketua KPPAA



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 1 Lhoksukon Kode Pos : 24382
Email : umumdinsosp3a@gmail.com

No : 460/225
Hal : Telah Melakukan Penelitian
Lamp : ---

Lhoksukon, 16 April 2022

Kepada Yth.
Kementrian Agama R.I
Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Di
Tempat

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Surat dari Kementrian Agama R.I Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor 85/Un.08/LP2M/TL.03/03/2000, Hal Permohonan izin Penelitian yang dilakukan oleh :


Nama : Dr. Muhammad AR.M.Ed
NIP : 196007211997031001
Pangkat / GOL : Pembina Utama Muda (IVc)
Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Judul : Strategi Edukasi Pengawasan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak di Indonesia.

Dengan ini kami beritahukan bahwa kegiatan penelitian telah dilakukan dengan Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Utara pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 14 April 2022
Tempat : Lhokseumawe

Demikian Surat ini kami sampaikan dan terima kasih

An. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ACEH UTARA
KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 272 Medan (Lantai 1)
Website: disppa.sumutprov.go.id, e-mail: dinas.pppa.provsu@gmail.com

Nomor : 186 / UPEO / P2TP2A / W / 2022
Lampiran : --
Perihal : Izin Penelitian

Medan, 9 Mei 2022
Kepada Yth,
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Islam
Negri Ar-Raniry
Di -
Tempat


1. Sehubungan dengan surat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negri Ar-Raniry Nomor: 85/Un.08/LP2M/TL.03/03/2022, tanggal 29 Maret 2022 tentang hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan bahwa

Nama : Dr. Muhammad AR, M. Ed
Nip : 196007211997031001
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry

Telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data informasi di P2TP2A Provinsi Sumatera Utara, Untuk Klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional tahun 2022 dengan judul "Strategi Edukasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak di Indonesia"/ Provinsi Sumatera Utara

2. Demikian kami sampaikan atas Kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

**KEPALA UPTD P2TP2A PROVINSI SUMATERA
UTARA**


Dr. H. Rosmilar, S.Ag. M.Pd
PEMBINA LKPI
197104201998032006



PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Jalan Tengku Batee Timoh No.2 Jeulingke Kec.Syiah Kuala Banda Aceh 23114 Telp. (0651) 22546, Fax (0651) 33095,
E- mail : uptdppa@acehprov.go.id, Website : uptdppa.acehprov.go.id

Banda Aceh, 20 April 2022 M
18 Ramadhan 1443 H

Nomor : 4201019
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yang Terhormat:

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Islam
Negeri Ar-Araniry**

di-

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 85/Un.08/LP2M/TL.03/2022, tanggal 29 Maret 2022 tentang hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Dr. Muhammad AR, M. Ed

NIP : 196007211997031001

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data informasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh, untuk Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun 2022 dengan judul "Strategi Edukasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak di Indonesia".

2. Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Dra. Irmayani

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19651110 199303 2 003



**BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Prof. Dr. Muhammad AR, M.Ed
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	196007211997031001
5.	NIDN	2021076001
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	202107600108192
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Ulee 21 Juli 1960
8.	E-mail	muhammadar21071960@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	085358413061
10.	Alamat Kantor	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Bahasa Inggris
13.	Program Studi	Pendidikan Bahasa Inggris
14.	Fakultas	Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	International Islamic University, Malaysia (IIUM), 1996.	Universiti Putra Malaysia
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh Indonesia	Malaysia	Malaysia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Pendidikan Bahasa Inggris	Master of Education	Moral Education, Educational Faculty

4.	Tahun Lulus	1988	1996	2009
----	-------------	------	------	------

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2018	Implementasi pendidikan karakter melalui kultur madrasah aliyah (studi antisipatif penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa di provinsi Aceh	Pusat Penelitian UIN Ar-Raniry
2.	2019	Pendidikan Karakter Dan Implikasinya Terhadap Revolusi Mental Siswa Pada Madrasah Aliyah Negeri Di Indonesia	Pusat Penelitian UIN Ar-Raniry

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No .	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	"Kepemimpinan dan Akhlak"	2013	Jurnal Ilmiah At-Ta'dib, Volume V, Nomor 1. April-September 2013.STAI Teungku Di Rundeng Meulaboh Aceh Barat.
2.	Students' Attitude Toward the Teachers in Islamic Traditional School (Dayah) in Aceh",	2013	Jurnal of English Department, Darussalam-Banda Aceh.
3.	Character Education, Student Mental Revolution, and Industry 4.0: The	Proceedings Atlantis Press	Proceedings Atlantis Press, 2019 https://doi.org/10.2991/assehr.k.200323.105

	Case of State Islamic Senior High Schools in Indonesia		
4.	Industry 4.0 and the impact of moral values for Madrasah 'Aliyah Negeri students in Indonesia.	<i>Talent Development and Excellence</i>	<i>Talent Development and Excellence, 12(3), 1489-1497.</i>

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Puasa Menjanjikan Sorga", dalam buku, <i>Pintu-Pintu Syurga di Ramadhan</i>	2012	225	Banda Aceh, LSAMA, 2012.
2.	Akhlak: Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia.	2015	237	(Edisi Revisi) PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2015. ISBN 978-979-769-905-5.
3.	<i>Bagaimana Seharusnya Berakhlak Mulia?</i>	2014	215	Adnin Aceh Publisher, Banda Aceh, 2014. ISBN 978-602-1893-2-0.

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2022
Ketua Peneliti,

Prof. Dr. Muhammad AR, M.Ed
NIDN. 2021076001



**BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Drs. Suhaimi, M.Ag
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lector Kepala
4.	NIP	196408061994031003
5.	NIDN	2006086401
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200608640108000
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Dusun TGK di Jurong
8.	E-mail	suhaimi456@yahoo.com
9.	Nomor Telepon/HP	081360266293
10.	Alamat Kantor	Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Pendidikan Bahasa Arab
13.	Program Studi	PBA
14.	Fakultas	Tarbiyah dan Keguruan

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	IAIN Ar-Raniry	
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Banda Aceh, Indonesia	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Bahasa Arab	Ilmu Agama Islam	
4.	Tahun Lulus	1988	1996	

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	Pendidikan Karakter Dan Implikasinya Terhadap Revolusi Mental Siswa Pada Madrasah Aliyah Negeri Di Indonesia	Pusat Penelitian UIN Ar-Raniry

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Character Education, Student Mental Revolution , and Industry 4.0: The Case of State Islamic Senior High Schools in Indonesia	Proeecedings s Atlantis Press	Proeecedings Atlantis Press, 2019 https://doi.org/10.2991/assehr.k.200323.105
2.	Industry 4.0 and the impact of moral values for Madrasah 'Aliyah	<i>Talent Development and Excellence</i>	<i>Talent Development and Excellence</i> , 12(3), 1489-1497.

	Negeri students in Indonesia.		
--	-------------------------------------	--	--

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2022
Anggota Peneliti,

Drs. Suhaimi, M.Ag
NIDN. 2006086401